



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1:

Nama Lengkap : UDI
Pangkat/NRP : Kopda/31000490591278
J a b a t a n : Bapem Valve Trombon II
K e s a t u a n : Ajenrem 064/MY
Tempat, tgl lahir : Serang, 2 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Hunyur Rt.002 Rw.003 Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.

Terdakwa-2:

Nama Lengkap : SUWALI
Pangkat/NRP : Kopda/31010150340580
J a b a t a n : Tahub Rem 064/MY
K e s a t u a n : Hubdam III/Slw
Tempat, tgl lahir : Semarang, 13 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Hunyur Rt.002 Rw.003 Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom III/4 Serang Nomor BP-02/A-17/II/2014 tanggal 15 Januari 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep173/II/2015 tanggal 4 Februari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Nomor : Sdak/3/II/2015 tanggal 25 Februari 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP/55/PM II-08/AD/III/2015 tanggal 3 Maret 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/55/PM II-08/AD/III/2015 tanggal 3 Maret 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/3/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara para Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hlm 1 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

- 1) Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- 2) Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 3 (tiga) buah kayu balok alat pasungan berukuran panjang kurang lebih 2 meter 20 Cm, panjang 1 meter 27 Cm dan panjang 90 Cm berdiameter kurang lebih 12 Cm dan di tengah-tengah kayu balok terdapat 2 buah lubang besar dan dikunci dengan 3 buah baut dan mur.
- 2) 1 (satu) buah rantai besi dengan panjang kurang lebih 50 Cm.
- 3) 2 (dua) buah kunci gembok dan 2 (dua) buah Anak Kunci.
- 4) 2 (dua) buah kayu dahan pohon dengan panjang kurang lebih 50 Cm dan berdiameter kurang lebih 3 Cm.
- 5) 1 (satu) buah kayu alu penumbuk padi dengan panjang kurang lebih 1 meter dan berdiameter kurang lebih 6 Cm.

Seluruhnya mohon dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banten Nomor 01/VER/IX/2013 dengan nomor rekam medis 000713 tanggal 19 September 2013 atas nama Zaenal Ma'ruf yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Febianto Nurmansyah,
 - 2) 4 (empat) lembar foto masing-masing foto kayu alu, foto kayu balok untuk memasung korban (Sdr. Jaenal), foto kayu dahan dan foto rantai besi serta 2 buah gembok dan 2 buah anak kunci yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/4 Serang tertanggal 15 Januari 2014,
 - 3) 4 (empat) lembar foto kondisi korban (Sdr. Jaenal) saat sedang dipasung pada sebuah gubuk di pinggir sawah yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/4 Serang tertanggal 15 Januari 2014,
 - 4) 1 (satu) lembar foto korban (Sdr. Jaenal) keadaan meninggal dunia di rumahnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/4 Serang tertanggal 15 Januari 2014,
 - 5) 1 (satu) lembar foto copi Surat Kematian dari Desa Cibojong Nomor 474.3/278.a/IX/13 tanggal 05 November 2013 atas nama Jaenal yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Cibojong,
 - 6) 5 (lima) lembar foto masing-masing foto lokasi saluran air sawah, foto lokasi TKP I halaman rumah korban (Sdr. Jaenal), foto Lokasi TKP 2 pohon rambutan, foto lokasi 3 gubuk pemasungan korban (Sdr. Jaenal) dan foto kayu balok pasungan yang dipakukan di bawah gubuk yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/4 Serang tertanggal 15 Januari 2014,
 - 7) 1 (satu) lembar foto copi denah lokasi penganiayaan Kopda Udi dan Kopda Suwali yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/4 Serang tertanggal 15 Januari 2014;
- Seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bukti pemeriksaan dalam persidangan.

Bahwa keterangan para Saksi dalam Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer hanya sekedar menjiplak dari BAP dan tidak ada relevansinya sebab dalam persidangan 3 (tiga) orang Saksi adalah masih saudara kandung korban Zaenal Ma'ruf (Alm) sehingga diragukan kesaksiannya sedangkan para Saksi lain yang hadir maupun tidak hadir nilai kebenarannya antara 25 % sampai dengan 50 % dan untuk Saksi tambahan H. Auri adalah justru merupakan Saksi kunci sehingga 11 (sebelas) orang Saksi yang tidak hadir tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Oleh karenanya dengan berpijak dari 11 (sebelas) orang Saksi tersebut Penasehat Hukum menyatakan para Terdakwa hanya relevan melanggar pasal 55 ayat (1) KUHP.

b. Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Hlm 2 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan penguraian seluruh unsur-unsur tindak pidana pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kecuali unsur kesatu "Barang siapa".

c. Hal-hal yang meringankan.

- 1) Pendapat Danrem-064/MY selaku Papera (Kolonel Inf Dedy Kusmayadi).
 - a) Laporan khusus Danrem-064/MY Nomor : R/155/Lapsus/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang keterlibatan Kopda Udi dan Kopda Suwali hanyalah untuk bela diri dari serangan pisau korban Zaenal Ma'ruf dan terjadi tiba-tiba.
 - b) Laporan Danpomdam III/Slw tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Kopda Udi dan Kopda Suwali adalah laporan sepihak dari keluarga korban tanpa meminta konfirmasi Danrem selaku Papera.
 - c) Sebagai aparat teritorial Korem-064/MY dibenarkan membantu warganya untuk mengamankan wilayah seperti yang dilakukan Kopda Udi dan Kopda Suwali untuk menciptakan rasa aman sebagai manfaat hukum yang sebenarnya.
 - d) Laporan khusus Dandim-0602/Serang Letkol Inf Wahyu Widodo pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 tentang pelaksanaan klarifikasi tayangan media massa masalah penganiayaan yang diikuti beberapa wartawan dan dihadiri Dandim dan Kasdim 0602/Serang, Kaajenrem, Kapenrem-064/MY, Danramil Padarincang, Dantim Intel Korem-064/MY, Wakapolsek Padarincang, Kepala Desa Cibojong, Ketua RW, RT, tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, ketua pemuda, dan karang taruna serta perwakilan keluarga korban Alm. Zaenal Ma'ruf. Dari pertemuan tersebut diikuti dengan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk mencapai kesepakatan damai, dan masyarakat mengeluarkan beberapa pernyataan sebagai berikut : Bahwa (Alm) Zaenal Ma'ruf selalu meresahkan masyarakat dengan cara menantang dengan piasu, merusak saluran air irigasi, 2 (dua) kali melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Iroh sampai hamil di Kp.Kaduranca, sering melakukan penganiayaan terhadap orang tuanya dan orang lain, pernah membakar rumah orang tuanya, memukul dan menakut-nakuti anak-anak kecil, sering mencuri ayam, sandal dan jemuran pakaian.
 - e) Laporan informasi Kasi Intel Korem-064/MY kepada Asintel Kasdam-III/Slw tentang telah dilakukannya musyawarah sekaligus klarifikasi oleh Kades terhadap tayangan media massa cetak/eletronik yang difasilitasi oleh Dandim-0602/Serang.
 - f) Laporan khusus Kaajendam-III/Slw yang menerangkan Kopda Udi dan Kopda Suwali diminta bantuannya oleh warga Kp. Hunyur untuk mengamankan (Alm) Zaenal Ma'ruf yang stres.
 - g) Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 proaktif dalam persidangan, masih muda dan belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
 - h) Para Terdakwa telah memberi santunan kepada pihak keluarga korban (Alm) Zaenal Ma'ruf sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

d. Rekomendasi keringan hukuman dari Kaajendam-III/Slw selaku Ankum Nomor : R/05/IX/2015 tanggal 15 September 2015 an. Kopda Udi NRP 31000490591278 dan dari Kahubdam-III/Slw selaku Ankum Nomor : B/1011/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 an. Kopda Suwali NRP 31010150340580.

Pada akhirnya Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim memutus Kopda Udi dan Kopda Suwali dengan pidana yang ringan-ringannya dan manakala Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya.

3. Pembacaan tanggapan/Replik Oditur Militer atas pembelaan/pledoi Penasehat Hukum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 pada pokoknya Oditur Militer hanya menanggapi penguraian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yang intinya tetap pada pada tuntutan dan tidak menanggapi keberatan Panasehat Hukum selebihnya.

4. Bahwa Penasehat Hukum tidak menanggapi Replik Oditur Militer hanya secara langsung menambahkan pembelaan/pledooinya secara lisan yaitu para Terdakwa pada tanggal 15 September 2013 berada di lokasi kejadian tidak disengaja hanya sebagai bentuk spontanitas karena mendengar ada teriakan Saksi H. Maruf dan H. Auri yang berteriak minta tolong dan dari permasalahan yang terjadi sudah sepatutnya menurut teorinya korban (Alm) Zaenal Ma'ruf diurus oleh Dinas Sosial tetapi kenyataannya/prakteknya korban selalu membuat keributan sehingga para Terdakwa secara spontan membantu Saksi H. Maruf dan H. Auri dengan mengamankan korban (Alm) Zainal Ma'ruf dengan cara ikut melakukan pemukulan.

Hlm 3 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/3/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Kp. Hunyur Desa Cibojong Rt. 005/Rw.002 Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Udi (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Pusdik Pengalengan Bandung Jabar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Ajendam III/Slw, kemudian pada tahun 2003 dipindahkan ke Ajenrem 064/MY sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31000490591278.

2. Bahwa Kopda Suwali (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Pusdik Hub selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Skodam III/Slw Bandung Jawa Barat, kemudian pada tahun 2003 dipindahkan ke Hubrem 064/MY sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31010150340580.

3. Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan Sdr. Jaenal Maruf (korban) sejak masih kecil dan ada hubungan keluarga yaitu Sdr. Jaenal Maruf adalah keponakan dari mertua perempuan Terdakwa-1, sedangkan Terdakwa II kenal dengan Sdr. Jaenal Maruf (korban) sejak tahun 2010/2011 karena tinggal satu kampung di Kp. Hunyur Desa Cibojong Rt. 005/Rw.002 Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten dan ada hubungan keluarga dengan isteri dari Terdakwa-2.

4. Bahwa pada tanggal 13 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa-1 menemukan Sdr. Jaenal Maruf sedang merusak saluran irigasi air yang berjarak 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa-1 yang seharusnya air dialirkan ke sawah tetapi oleh Sdr. Jaenal Maruf air dialirkan ke tempat lain yaitu ke sawah milik Sdr. Sugaya (Saksi-3) dan kejadian tersebut dilihat oleh Paman dari Terdakwa-1 atas nama H. Maruf/Iyub (Saksi-15), kemudian Saksi-15 menegur Sdr. Jaenal Maruf tetapi Sdr. Jaenal Maruf tidak menerima atas teguran tersebut bahkan marah-marah akan memukulkan cangkul yang dibawanya kearah Saksi-15 sehingga Saksi-15 terjatuh ke selokan dan berteriak meminta tolong.

5. Bahwa selanjutnya teriakan Saksi-15 tersebut didengar oleh Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1m berusaha menolong Saksi-15 dengan cara memisahkan Saksi-15 dari Sdr. Jaenal Maruf tetapi Sdr. Jaenal Maruf malah semakin emosi dan marah-marah dengan mengancam akan membacok Terdakwa-1 sambil berkata "Saya Jendral saya pecat kamu, saya tidak takut sama kamu", setelah mengucapkan perkataan tersebut lalu Sdr. Jaenal Maruf pergi meninggalkan tempat dan pulang ke rumahnya karena saat itu waktu sudah menjelang Maghrib.

6. Bahwa pada tanggal 15 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa-1 kembali menemukan Sdr. Jaenal Maruf yang sedang merusak saluran irigasi air selanjutnya Terdakwa-1 langsung menegur Sdr. Jaenal Maruf tetapi Sdr. Jaenal Maruf malah melawan dan mengancam dengan mengatakan "Awat kamu saya bacok, saya tidak takut saya Jendral", setelah mengucapkan kata-kata tersebut Sdr. Jaenal Maruf pergi dan berselang 2 (dua) menit kemudian Sdr. Jaenal Maruf kembali datang dari arah belakang rumah Terdakwa-1 sambil mengacungkan pisau ke atas dan dengan memukul-mukul pantatnya seraya meledek Terdakwa-1 dengan berkata "Ni .. pantat saya kalau saya tidak takut sama kamu", lalu Sdr. Jaenal Maruf maju mendekati Terdakwa-1 bermaksud akan menyerang tetapi setelah didekati oleh Terdakwa-1, Sdr. Jaenal Maruf berlari menjauh sehingga antara Terdakwa-1 dengan Sdr. Jaenal Maruf saling kejar-kejaran hingga Sdr. Jaenal Maruf pergi meninggalkan Terdakwa-1.

7. Bahwa setelah mendengar perkataan dari Sdr. Jaenal Maruf selanjutnya Terdakwa-1 langsung mendatangi dan memanggil-manggil Sdr. Jaenal Maruf di rumahnya melalui pintu depan sambil Terdakwa-1 membawa sebuah kayu dahan pohon dengan panjang kurang lebih 50 Cm dan diameter kurang lebih 11 Cm, tidak lama kemudian Sdr. Jaenal Maruf keluar dari dalam rumahnya kemudian Terdakwa-1 langsung melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan tangan mengepal

Hlm 4 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) kali mengenai bagian muka dan perut lalu Terdakwa-1 menendang perut Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa-1 mendekap/memegang tubuh Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kedua tangannya dari arah samping sebelah kiri sambil Terdakwa-1 mendorong tubuh Sdr. Jaenal Maruf untuk disandarkan ke dinding rumah tetangga.

8. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa-2 ke rumah Sdr. Jaenal Maruf ikut membantu Terdakwa-1 dengan cara mendekap/memegangi tubuh Sdr. Jaenal Maruf dengan kedua tangannya untuk disandarkan ke sebuah tembok rumah milik tetangga Sdr. Jaenal Maruf dengan posisi Sdr. Jaenal Maruf keadaan berdiri, kemudian Terdakwa-2 berkata kepada Sdr. Jaenal Maruf "Diam kamu Nal ...", lalu Terdakwa-1 memukul bagian badan Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kayu dahan pohon secara berulang kali, sedangkan Terdakwa-2 menginjak-injak tubuh Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kakinya lalu para Terdakwa memegang kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf ke belakang lalu Terdakwa-1 memanggil Sdr. Ajat Sudrajat (Saksi-14) yang saat itu berada di tempat kejadian untuk mencari tali plastik/rafia.

9. Bahwa setelah mendapatkan tali plastik/rafia berwarna merah jambu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter selanjutnya para Terdakwa langsung mengikat kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf ke belakang badannya dengan menggunakan tali plastik/rafia tersebut dalam posisi Sdr. Jaenal Maruf jongkok di halaman depan rumahnya lalu para Terdakwa menyuruh Sdr. Jaenal Maruf untuk berdiri selanjutnya Sdr. Jaenal Maruf dibawa secara paksa oleh para Terdakwa ke lokasi pohon rambutan yang berada di belakang rumah para Terdakwa yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah Sdr. Jaenal Maruf.

10. Bahwa sesampainya di lokasi pohon rambutan dalam posisi Sdr. Jaenal Maruf sedang duduk di atas tanah dengan kedua kakinya lurus ke depan selanjutnya Terdakwa-1 mengikat tali plastik/rafia yang masih tersisa di belakang kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf pada sebuah batang pohon rambutan, sedangkan Terdakwa-2 berdiri di dekat Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 kembali melakukan pemukulan di bagian tubuh Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kayu dahan pohon, tetapi Terdakwa-2 tidak melakukan pemukulan dan hanya memegang kayu Alu.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Saksi-14 untuk memberitahukan kondisi Sdr. Jaenal Maruf kepada orang tua Sdr. Jaenal Maruf atas nama Sdr. Surdi Bin Sariman (Saksi-5) lalu Saksi-14 berangkat menemui Saksi-5 di tempat kerjanya sebagai kuli bangunan dan setelah memberitahukan kondisi Sdr. Jaenal Maruf kepada Saksi-5 tersebut, Saksi-14 tidak kembali ke lokasi pohon rambutan melainkan pulang ke rumahnya untuk persiapan mengantar Terdakwa-2 ke Kota Serang dengan menggunakan sepeda motor.

12. Bahwa setelah kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf diikat ke belakang pada sebuah batang pohon rambutan selanjutnya Terdakwa-1 membawa Sdr. Jaenal Maruf dengan cara menggiring secara paksa dari lokasi pohon rambutan menuju ke sebuah gubuk di pinggir sawah tempat untuk memasung Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kayu balok yang berukuran panjang 2 meter 30 Cm dan panjang 1 meter 30 Cm serta panjang 1 meter 30 Cm dengan diameter 40 Cm dan di tengah-tengah kayu balok terdapat 2 (dua) buah lubang dijepit dengan 3 (tiga) buah baut dan mur serta rantai besi berukuran panjang 50 Cm dan 2 (dua) buah kunci gembok dan anaknya yang sudah dipersiapkan dan dibuat oleh Saksi-15, Sdr. Saham Bin Sukra (Saksi-16), Sdr. Jahudi (Saksi-18), Sdr. Sabar (Saksi-19), Sdr. Sariman dan Sdr. Ilham dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) jam.

13. Bahwa sebelum melakukan pemasangan terhadap Sdr. Jaenal Maruf terlebih dahulu Terdakwa-1 memanggil Kepala Puskesmas Kec. Padarincang atas nama Sdr. Saepudin (Saksi-20) untuk memeriksa kondisi kesehatan Sdr. Jaenal Maruf dengan cara membersihkan luka sobek pada bagian pelipis mata sebelah kanan lalu dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan dan luka sobek pada bibir bagian bawah di bagian dalam serta dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan.

14. Bahwa setelah diperiksa oleh Saksi-20 selanjutnya Terdakwa-1 dengan dibantu oleh Saksi-15, Saksi-16, Saksi-18, Saksi-19, Sdr. Sariman, Sdr. Ilham dan Sdr. Gepeng melakukan pemasangan terhadap Sdr. Jaenal Maruf dengan cara kedua kaki Sdr. Jaenal Maruf dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah lubang pada kayu balok pasungan lalu kayu balok pasungan dikunci dengan menggunakan 3 (tiga) buah baut dan mur lalu kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf diikat dengan sebuah rantai besi serta dikunci dengan menggunakan gembok yang anak kuncinya dibawa oleh Terdakwa-1 pulang ke rumahnya.

15. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa-1 didatangi oleh adik kandung Sdr. Jaenal Maruf atas nama Sdr. Suheli Bin Surdi (Saksi-4) yang meminta kepada Terdakwa-1 untuk melonggarkan

Hlm 5 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan rantai besi yang mengikat di tangan Sdr. Jaenal Maruf karena ikatan rantainya terlalu kencang lalu Saksi-4 pergi meninggalkan rumah Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 menuju ke gubuk di pinggir sawah tempat Sdr. Jaenal Maruf dipasung untuk melonggarkan rantai besi yang mengikat kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf selanjutnya Terdakwa-1 menyerahkan kunci gembok kepada Saksi-4 lalu Terdakwa-1 pergi meninggalkan Saksi-4 dan Sdr. Jaenal Maruf untuk kembali ke rumah.

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-4 dengan Sdr. Sohani Bin Saniman (Saksi-6) melaporkan kejadian pemasangan terhadap Sdr. Jaenal Maruf ke Mapolsek Padarincang dan setelah melapor selanjutnya Saksi-4 bersama dengan Saksi-6, Aipda Undang Jumara (Saksi-21) Kaniit Reskrim Polsek Padarincang dan seorang anggota Koramil Padarincang langsung mendatangi lokasi pemasangan untuk membuka pasungan Sdr. Jaenal Maruf yang saat itu mengalami luka memar dan luka lebam pada atas alis sebelah kanan luka dan dijahit, luka pada bagian bibir bawah dan dijahit, retak pada pergelangan tangan sebelah kiri lalu Sdr. Jaenal Maruf dibawa ke RSUD. Banten untuk mendapatkan perawatan.

17. Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Jaenal Maruf dikarenakan Sdr. Jaenal Maruf sering kali meresahkan warga masyarakat di Kp. Hunyur Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten dengan merusak saluran air sawah, sedangkan yang memiliki rencana untuk memasung Sdr. Jaenal Maruf adalah Terdakwa-1 dengan dibantu oleh Saksi-15, Saksi-16, Saksi-18, Saksi-19 dan Sdr. Sariman.

18. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banten Nomor 01/VER/IX/2013 dengan Nomor Rekam Medis 000713 tanggal 19 September 2013 atas nama Zaenal Ma'ruf yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Febianto Nurmansyah menerangkan dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, usia tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka pada dahi sebelah kanan, kelopak mata kanan dan kiri, mata kiri, pinggang kiri, serta patah tulang tertutup lengan kiri, akibat kekerasan benda tumpul. Karena luka-lukanya tersebut telah mengakibatkan penyakit untuk sementara waktu sehingga korban dirawat di Ruang Bedah selama 10 (sepuluh) hari sejak hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 02.00 Wib.

19. Bahwa pada tanggal 30 September 2013 sekira pukul 01.30 Wib, kondisi Sdr. Jaenal Maruf semakin memburuk sehingga Sdr. Jaenal Maruf dibawa pulang ke rumah oleh pihak keluarga hingga akhirnya Sdr. Jaenal Maruf meninggal dunia di rumahnya di Kampung Hunyur berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan dari Desa Cibojong Nomor 474.3/278.a/IX/13 tanggal 05 November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Cibojong selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Jaenal Maruf dimakamkan di pemakaman umum di dekat rumahnya.

ATAU

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima belas bulan September tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal Sembilan belas bulan September tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Kp. Hunyur Desa Cibojong Rt. 005/Rw.002 Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, jika mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Udi (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Pusdik Pengalengan Bandung Jabar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Ajendam III/Slw, kemudian pada tahun 2003 dipindahkan ke Ajenrem 064/MY sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31000490591278.

2. Bahwa Kopda Suwali (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Pusdik Hub selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Skodam III/Slw Bandung Jawa Barat, kemudian pada tahun 2003 dipindahkan

Hlm 6 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Hubrem 064/MY sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31010150340580.

3. Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan Sdr. Jaenal Maruf (korban) sejak masih kecil dan ada hubungan keluarga yaitu Sdr. Jaenal Maruf adalah keponakan dari mertua perempuan Terdakwa-1, sedangkan Terdakwa II kenal dengan Sdr. Jaenal Maruf (korban) sejak tahun 2010/2011 karena tinggal satu kampung di Kp. Hunyur Desa Cibojong Rt. 005/Rw.002 Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten dan ada hubungan keluarga dengan isteri dari Terdakwa-2.

4. Bahwa pada tanggal 13 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa-1 menemukan Sdr. Jaenal Maruf sedang merusak saluran irigasi air yang berjarak 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa-1 yang seharusnya air dialirkan ke sawah tetapi oleh Sdr. Jaenal Maruf air dialirkan ke tempat lain yaitu ke sawah milik Sdr. Sugaya (Saksi-3) dan kejadian tersebut dilihat oleh Paman dari Terdakwa-1 atas nama H. Maruf/Iyub (Saksi-15), kemudian Saksi-15 menegur Sdr. Jaenal Maruf tetapi Sdr. Jaenal Maruf tidak menerima atas teguran tersebut bahkan marah-marah akan memukulkan cangkul yang dibawanya kearah Saksi-15 sehingga Saksi-15 terjatuh ke selokan dan berteriak meminta tolong.

5. Bahwa selanjutnya teriakan Saksi-15 tersebut didengar oleh Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1m berusaha menolong Saksi-15 dengan cara memisahkan Saksi-15 dari Sdr. Jaenal Maruf tetapi Sdr. Jaenal Maruf malah semakin emosi dan marah-marah dengan mengancam akan membacok Terdakwa-1 sambil berkata "Saya Jendral saya pecat kamu, saya tidak takut sama kamu", setelah mengucapkan perkataan tersebut lalu Sdr. Jaenal Maruf pergi meninggalkan tempat dan pulang ke rumahnya karena saat itu waktu sudah menjelang Maghrib.

6. Bahwa pada tanggal 15 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa-1 kembali menemukan Sdr. Jaenal Maruf yang sedang merusak saluran irigasi air selanjutnya Terdakwa-1 langsung menegur Sdr. Jaenal Maruf tetapi Sdr. Jaenal Maruf malah melawan dan mengancam dengan mengatakan "Awat kamu saya bacok, saya tidak takut saya Jendral", setelah mengucapkan kata-kata tersebut Sdr. Jaenal Maruf pergi dan berselang 2 (dua) menit kemudian Sdr. Jaenal Maruf kembali datang dari arah belakang rumah Terdakwa-1 sambil mengacungkan pisau ke atas dan dengan memukul-mukul pantatnya seraya meledek Terdakwa-1 dengan berkata "Ni .. pantat saya kalau saya tidak takut sama kamu", lalu Sdr. Jaenal Maruf maju mendekati Terdakwa-1 bermaksud akan menyerang tetapi setelah didekati oleh Terdakwa-1, Sdr. Jaenal Maruf berlari menjauh sehingga antara Terdakwa-1 dengan Sdr. Jaenal Maruf saling kejar-kejaran hingga Sdr. Jaenal Maruf pergi meninggalkan Terdakwa-1.

7. Bahwa setelah mendengar perkataan dari Sdr. Jaenal Maruf selanjutnya Terdakwa-1 langsung mendatangi dan memanggil-manggil Sdr. Jaenal Maruf di rumahnya melalui pintu depan sambil Terdakwa-1 membawa sebuah kayu dahan pohon dengan panjang kurang lebih 50 Cm dan diameter kurang lebih 11 Cm, tidak lama kemudian Sdr. Jaenal Maruf keluar dari dalam rumahnya kemudian Terdakwa-1 langsung melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 10 (sepuluh) kali mengenai bagian muka dan perut lalu Terdakwa-1 menendang perut Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa-1 mendepak/memegang tubuh Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kedua tangannya dari arah samping sebelah kiri sambil Terdakwa-1 mendorong tubuh Sdr. Jaenal Maruf untuk disandarkan ke dinding rumah tetangga.

8. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa-2 ke rumah Sdr. Jaenal Maruf ikut membantu Terdakwa-1 dengan cara mendepak/memegang tubuh Sdr. Jaenal Maruf dengan kedua tangannya untuk disandarkan ke sebuah tembok rumah milik tetangga Sdr. Jaenal Maruf dengan posisi Sdr. Jaenal Maruf keadaan berdiri, kemudian Terdakwa-2 berkata kepada Sdr. Jaenal Maruf "Diam kamu Nal ...", lalu Terdakwa-1 memukul bagian badan Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kayu dahan pohon secara berulang kali, sedangkan Terdakwa-2 menginjak-injak tubuh Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kakinya lalu para Terdakwa memegang kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf ke belakang lalu Terdakwa-1 memanggil Sdr. Ajat Sudrajat (Saksi-14) yang saat itu berada di tempat kejadian untuk mencari tali plastik/rafia.

9. Bahwa setelah mendapatkan tali plastik/rafia berwarna merah jambu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter selanjutnya para Terdakwa langsung mengikat kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf ke belakang badannya dengan menggunakan tali plastik/rafia tersebut dalam posisi Sdr. Jaenal Maruf jongkok di halaman depan rumahnya lalu para Terdakwa menyuruh Sdr. Jaenal Maruf untuk berdiri selanjutnya Sdr. Jaenal Maruf dibawa secara paksa oleh para Terdakwa ke lokasi pohon rambutan yang berada di belakang rumah para Terdakwa yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah Sdr. Jaenal Maruf.

Hlm 7 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesampainya di lokasi pohon rambutan dalam posisi Sdr. Jaenal Maruf sedang duduk di atas tanah dengan kedua kakinya lurus ke depan selanjutnya Terdakwa-1 mengikat tali plastik/rafia yang masih tersisa di belakang kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf pada sebuah batang pohon rambutan, sedangkan Terdakwa-2 berdiri di dekat Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 kembali melakukan pemukulan di bagian tubuh Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kayu dahan pohon, tetapi Terdakwa-2 tidak melakukan pemukulan dan hanya memegang kayu Alu.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Saksi-14 untuk memberitahukan kondisi Sdr. Jaenal Maruf kepada orang tua Sdr. Jaenal Maruf atas nama Sdr. Surdi Bin Sariman (Saksi-5) lalu Saksi-14 berangkat menemui Saksi-5 di tempat kerjanya sebagai kuli bangunan dan setelah memberitahukan kondisi Sdr. Jaenal Maruf kepada Saksi-5 tersebut, Saksi-14 tidak kembali ke lokasi pohon rambutan melainkan pulang ke rumahnya untuk persiapan mengantar Terdakwa-2 ke Kota Serang dengan menggunakan sepeda motor.

12. Bahwa setelah kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf diikat ke belakang pada sebuah batang pohon rambutan selanjutnya Terdakwa-1 membawa Sdr. Jaenal Maruf dengan cara menggiring secara paksa dari lokasi pohon rambutan menuju ke sebuah gubuk di pinggir sawah tempat untuk memasung Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kayu balok yang berukuran panjang 2 meter 30 Cm dan panjang 1 meter 30 Cm serta panjang 1 meter 30 Cm dengan diameter 40 Cm dan di tengah-tengah kayu balok terdapat 2 (dua) buah lubang dijepit dengan 3 (tiga) buah baut dan mur serta rantai besi berukuran panjang 50 Cm dan 2 (dua) buah kunci gembok dan anaknya yang sudah dipersiapkan dan dibuat oleh Saksi-15, Sdr. Saham Bin Sukra (Saksi-16), Sdr. Jahudi (Saksi-18), Sdr. Sabar (Saksi-19), Sdr. Sariman dan Sdr. Ilham dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) jam.

13. Bahwa sebelum melakukan pemasangan terhadap Sdr. Jaenal Maruf terlebih dahulu Terdakwa-1 memanggil Kepala Puskesmas Kec. Padarincang atas nama Sdr. Saepudin (Saksi-20) untuk memeriksa kondisi kesehatan Sdr. Jaenal Maruf dengan cara membersihkan luka sobek pada bagian pelipis mata sebelah kanan lalu dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan dan luka sobek pada bibir bagian bawah di bagian dalam serta dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan.

14. Bahwa setelah diperiksa oleh Saksi-20 selanjutnya Terdakwa-1 dengan dibantu oleh Saksi-15, Saksi-16, Saksi-18, Saksi-19, Sdr. Sariman, Sdr. Ilham dan Sdr. Gepeng melakukan pemasangan terhadap Sdr. Jaenal Maruf dengan cara kedua kaki Sdr. Jaenal Maruf dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah lubang pada kayu balok pasungan lalu kayu balok pasungan dikunci dengan menggunakan 3 (tiga) buah baut dan mur lalu kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf diikat dengan sebuah rantai besi serta dikunci dengan menggunakan gembok yang anak kuncinya dibawa oleh Terdakwa-1 pulang ke rumahnya.

15. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa-1 didatangi oleh adik kandung Sdr. Jaenal Maruf atas nama Sdr. Suheli Bin Surdi (Saksi-4) yang meminta kepada Terdakwa-1 untuk melonggarkan ikatan rantai besi yang mengikat di tangan Sdr. Jaenal Maruf karena ikatan rantainya terlalu kencang lalu Saksi-4 pergi meninggalkan rumah Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 menuju ke gubuk di pinggir sawah tempat Sdr. Jaenal Maruf dipasung untuk melonggarkan rantai besi yang mengikat kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf selanjutnya Terdakwa-1 menyerahkan kunci gembok kepada Saksi-4 lalu Terdakwa-1 pergi meninggalkan Saksi-4 dan Sdr. Jaenal Maruf untuk kembali ke rumah.

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-4 dengan Sdr. Sohani Bin Saniman (Saksi-6) melaporkan kejadian pemasangan terhadap Sdr. Jaenal Maruf ke Mapolsek Padarincang dan setelah melapor selanjutnya Saksi-4 bersama dengan Saksi-6, Aipda Undang Jumara (Saksi-21) Kanit Reskrim Polsek Padarincang dan seorang anggota Koramil Padarincang langsung mendatangi lokasi pemasangan untuk membuka pasungan Sdr. Jaenal Maruf yang saat itu mengalami luka memar dan luka lebam pada atas alis sebelah kanan luka dan dijahit, luka pada bagian bibir bawah dan dijahit, retak pada pergelangan tangan sebelah kiri lalu Sdr. Jaenal Maruf dibawa ke RSUD. Banten untuk mendapatkan perawatan.

17. Bahwa para Terdakwa melakukan pemasangan terhadap Sdr. Jaenal Maruf dikarenakan Sdr. Jaenal Maruf sering kali meresahkan warga masyarakat di Kp. Hunyur Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten dengan merusak saluran air sawah, sedangkan yang memiliki rencana untuk memasung Sdr. Jaenal Maruf adalah Terdakwa-1 dengan dibantu oleh Saksi-15, Saksi-16, Saksi-18, Saksi-19 dan Sdr. Sariman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banten Nomor 01A/ER/IX/2013 dengan Nomor Rekam Medis 000713 tanggal 19 September 2013 atas nama Zaenal Ma'rif yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Febianto Nurmansyach menerangkan dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, usia tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka pada dahi sebelah kanan, kelopak mata kanan dan kiri, mata kiri, pinggang kiri, serta patah tulang tertutup lengan kiri, akibat kekerasan benda tumpul. Karena luka-lukanya tersebut telah mengakibatkan penyakit untuk sementara waktu sehingga korban dirawat di Ruang Bedah selama 10 (sepuluh) hari sejak hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 02.00 Wib.

19. Bahwa pada tanggal 30 September 2013 sekira pukul 01.30 Wib, kondisi Sdr. Jaenal Maruf semakin memburuk sehingga Sdr. Jaenal Maruf dibawa pulang ke rumah oleh pihak keluarga hingga akhirnya Sdr. Jaenal Maruf meninggal dunia di rumahnya di Kampung Hunyur berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan dari Desa Cibojong Nomor 474.3/278.a/IX/13 tanggal 05 November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Cibojong selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Jaenal Maruf dimakamkan di pemakaman umum di dekat rumahnya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 333 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Perintah Danrem-064/MY No : Sprin/250/IV/2015 tanggal 14 April 2015 atas nama Mayor Chk M. Isa Anshari, SH. Nrp. 636563 dan PNS Sutrimo Penata Tk.I-III/b Nip. 196601021992031006 dan surat kuasa dari para Terdakwa tanggal 13 April 2015.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan Panasehat Hukum para Terdakwa mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa kemudian Penasehat Hukum membacakan eksepsi atau keberatan tertanggal 29 April 2015.

Menimbang, bahwa atas eksepsi atau keberatan dari Penasehat Hukum tersebut Oditur Militer mengajukan jawaban atau tanggapan tertanggal 6 Mei 2015.

Menimbang, bahwa setelah menerima eksepsi dari Penasehat Hukum dan menerima jawaban atas eksepsi dari Oditur Miiter tersebut kemudian Majelis Hakim memutuskan dalam Putusan Sela Nomor : 55-K/PM I-08/AD/III/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang pada amarnya menyatakan :

1. Menyatakan menolak Eksepsi yang diajukan oleh para Penasehat Hukum Terdakwa Mayor Chk M. Isa Anshari, SH, NRP 636563 dan PNS Sutrimo, SH. Penata Tk-I-III/b NIP 196601021992031006.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/3/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015, sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan Pengadilan Militer II-08 Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa : Terdakwa-1 Kopda Udi Nrp. 31000490591278 dan Terdakwa-2 Kopda Suwali Nrp. 31010150340580 dan sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap: Wahyudin, Pekerjaan : Kuli Bangunan, Tempat tgl.lahir: Serang, 3 Juli 1969, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Hunyur Rt-005 Rw-002 Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Kopda Udi (Terdakwa-1) dan Terdakwa Suwali (Terdakwa-2) sejak tahun 2003 semenjak Saksi pindah dari Kp. Ciparay Karang Bolong ke Kp. Hunyur Padarincang dalam hubungan bertetangga rumah sedangkan dengan Sdr. Jaenal Ma'ruf (korban) juga kenal karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib sewaktu Saksi-1 berada di dalam rumah tiba-tiba mendengar suara seseorang yang berteriak meminta tolong dan meminta ampun kemudian Saksi-1 keluar rumah untuk mengetahui siapa yang berteriak tersebut.
3. Bahwa setelah berada di luar rumah/teras rumah Saksi-1 melihat Sdr. Jaenal Maruf/Korban sedang diseret keluar rumah sambil dipukuli oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kurang lebih masing-masing 3 (tiga) kali, karena Saksi-1 kaget dan takut terbawa masalah lalu Saksi-1 masuk ke dalam rumah dan dari dalam rumah Saksi-1 mendengar Sdr. Zaenal Ma'ruf diseret oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke belakang rumah tetapi mau dibawa kemana Saksi-1 tidak mengetahui.
4. Bahwa setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak terlihat lagi lalu Saksi-1 keluar rumah dan mendengar dari keterangan anak-anak kecil bahwa Sdr. Zaenal Ma'ruf dibawa ke pohon rambutan dan dipasung di gubuk dekat sawah.
5. Bahwa pada saat dipukuli oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Sdr. Zaenal Ma'ruf/korban tidak melakukan perlawanan dan tidak membawa senjata tajam hanya berteriak-teriak minta ampun dan jarak rumah antara Saksi-1 dengan rumah Sdr. Zaenal Ma'ruf/korban kurang lebih 2 (dua) meter.
7. Bahwa pada saat memukul Sdr. Zaenal Ma'ruf baik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masing-masing dengan tangan kanan memegang kayu berukuran panjang $\frac{1}{2}$ (setengan) meter sebesar orang dewasa sedangkan tangan kirinya memegang Sdr. Zaenal Ma'ruf.
8. Bahwa kondisi Sdr. Zaenal Ma'ruf saat dipukuli oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keeningnya luka berdarah, dan bersandar di tembok depan rumahnya serta kedua tangannya menutupi wajahnya karena sedang dipukuli oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 sebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memukuli Sdr. Zaenal Ma'ruf/korban karena Sdr. Zaenal Ma'ruf/korban sakit jiwa dan suka mengambil ayam warga, memukuli orang dan sering mengeringkan air sawah orang lain.
10. Bahwa hari Senin tanggal 30 September 2013 sekira pukul 01.30 Wib setelah 2 (dua) hari pulang dari rumah sakit Sdr. Zaenal Ma'ruf meninggal dunia di rumahnya Kp. Hunyur Desa Cibojong Kec. Padarincang.
11. Bahwa setelah 1 (satu) minggu kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap Sdr. Zaenal Ma'ruf/korban, saat Saksi-1 berada di rumah dimintai oleh salah satu warga tetapi Saksi-1 lupa siapa yang membawa surat pernyataan meminta tanda tangan Saksi-1 dan Saksi-1 menandatangani saja hanya ikut-ikutan tanpa tahu maksudnya untuk apa tanda tangan tersebut.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Sdr. Zaenal Ma'ruf tidak pernah mengalami sakit hanya kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu Sdr. Zaenal Ma'ruf/korban memang stres/mengalami gangguan jiwa tetapi apa sebabnya Saksi-1 tidak mengetahui.
13. Bahwa setelah Sdr. Zaenal meninggal, suasana di kampung Hunyur menjadi tenang karena sebelumnya Sdr. Zaenal sering membuat onar sehingga masyarakat resah dan ketakutan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut para Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Tidak benar Terdakwa memukul Sdr. Zaenal Arifin tetapi Terdakwa hanya menangkis pisau yang dibawa Sdr. Zaenal Ma'ruf dan menendang ke arah perut Sdr. Zaenal Arifin sebanyak 1 (satu) kali.
2. Tidak benar ada luka di wajah Sdr. Zaenal Arifin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 :

1. Tidak benar Terdakwa memukul Sdr. Zaenal Ma'ruf tetapi Terdakwa hanya mendorong Sdr. Zaenal Ma'ruf ke arah tembok
2. Tidak benar saat di halaman rumah Sdr. Zaenal Ma'ruf ada luka di wajahnya.

Atas sangkalan tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap: Saman Alex Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Tempat tgl.Lahir: Serang, 4 April 1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Hunyur Desa Cibojong Rt.005/Rw.002 Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Kopda Udi (Terdakwa-1) sekira tahun 2003 sedangkan dengan Kopda Suwali (Terdakwa-2) tahun 2013 karena bertetangga rumah di Rt. 05 Rw. 02 Kp. Hunyur Desa Cibojong Kec. Padarincang.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib saat Saksi-2 bangun tidur dan dirumah sudah kosong karena istri dan anak-anaknya sudah pergi ke rumah orang tuanya di Kp. Parigi Padarincang, mendengar ada suara teriakan minta tolong dan seketika itu juga Saksi-2 melihat dari jendela kaca rumahnya ternyata di halaman rumah orang tua Sdr. Zaenal Ma'ruf Kp. Hunyur Rt-05 Rw-02 Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang yang berjarak 10 (sepuluh) meter Sdr. Zaenal Ma'ruf/korban dengan posisi berdiri kedua tangannya terikat ke belakang sambil dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan tangan mengepal dan ditendang berkali-kali secara bergantian ke arah muka, badan, kaki Sdr. Zaenal Arifin sampai Sdr. Zaenal Arifin terjatuh dan jongkok ke tanah dan Saksi-2 melihat Sdr. Zaenal Ma'ruf di bagian mukanya banyak mengeluarkan darah.
3. Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit melihat Saksi-2 ketakutan kemudian secara diam-diam melalui pintu belakang rumah pergi menuju ke gunung untuk mencari kayu.
4. Bahwa jarak rumah Saksi-2 dengan rumah orang tua Sdr. Zaenal Ma'ruf kurang lebih 3 (tiga) meter sedangkan dengan rumah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kurang lebih 100 (seratus) meter.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Sdr. Zaenal Ma'ruf orangnya baik dan hampir setiap hari bertemu namun sewaktu-waktu kalau ngobrol tidak dimengerti dan menurut keterangan dari warga masyarakat Kp. Hunyur Sdr. Zaenal Ma'ruf suka mengalihkan aliran air di sawah.
6. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui adanya pemasangan terhadap Sdr. Zaenal Ma'ruf dan hanya mendengar dari masyarakat adanya pemasangan.
7. Bahwa Saksi-2 mengetahui Sdr. Zaenal Ma'ruf meninggal dunia setelah pulang 2 (dua) hari dari rumah sakit.
8. Bahwa setelah Sdr. Zaenal meninggal, suasana di kampung Hunyur menjadi tenang karena sebelumnya Sdr. Zaenal sering membuat keributan sehingga masyarakat resah dan ketakutan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut para Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Tidak benar Terdakwa memukul dan menendang berkali-kali Sdr. Zaenal Ma'ruf tetapi Terdakwa hanya menangkis pisau yang dibawa Sdr. Zaenal Ma'ruf dan menendang ke arah perut Sdr. Zaenal Ma'ruf sebanyak 1 (satu) kali.
2. Tidak benar ada luka di wajah Sdr. Zaenal Ma'ruf.

Terdakwa-2 :

1. Tidak benar Terdakwa memukul Sdr. Zaenal Ma'ruf tetapi Terdakwa hanya mendorong Sdr. Zaenal Ma'ruf ke arah tembok dengan tangan kiri karena tangan kanan memegang kayu.
2. Tidak benar saat di halaman rumah Sdr. Zaenal Ma'ruf ada luka di wajahnya.

Hlm 11 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap: Satibi, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tgl.lahir: Serang, 6 Oktober 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Hunyur Desa Cibojong Rt.005/Rw.002 Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Kopda Udi (Terdakwa-1) dan Kopda Suwali (Terdakwa-2) pada saat mereka menikah dengan mendapatkan isteri yang sekampung dengan Saksi di Kp. Unyur Desa Cibojong dalam hubungan tetangga, dan masih ada hubungan saudara jauh dari pihak istri Saksi-3.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib sewaktu Saksi-3 pulang berbelanja bahan keperluan untuk warungnya di pasar dan melewati halaman rumah Sdr. Jaenal Ma'ruf/korban yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter, Saksi-3 melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukul terhadap Sdr. Zaenal Ma'ruf dengan posisi korban tertelungkup ke arah tanah sambil mengatakan "ampun-ampun" terhadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tetapi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tetap saja memukuli korban.
3. Bahwa selesai memukuli kemudian Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Ajat Sudrajat (Saksi-4) mencari tali untuk mengikat korban Zaenal Ma'ruf dan tidak lama kemudian Saksi-4 membawa tali rapia plastik warna merah muda diberikan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengikat korban Zaenal Ma'ruf dengan posisi tertelungkup, selesai diikat dengan kedua tangan dibelakang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membawa korban Zaenal Ma'ruf ke pohon rambutan yang berada di belakang rumah Terdakwa-1
4. Bahwa bersamaan itu warga masyarakat yang menyaksikan perbuatan para Terdakwa tersebut menyerukan untuk memberitahukan orang tua korban Zaenal Ma'ruf dan dengan inisiatif sendiri kemudian Saksi-3 bergegas pergi menuju orang tua korban yang sedang bekerja kuli bangunan di dekat rumah Saksi-3.
5. Bahwa setelah Saksi-3 memberitahukan keberadaan korban Zaenal Ma'ruf kemudian sekira pukul 08.00 Wib orang tua korban yang bernama Sdr. Surdi (Saksi-11) langsung pulang menuju tempat korban sedangkan Saksi-3 menyerahkan hasil belanjanya di pasar kepada istrinya di rumah, selanjutnya Saksi-3 kembali ke lokasi dimana korban berada dan dari jarak 3 (tiga) meter Saksi-3 melihat korban Zaenal Ma'ruf sedang duduk dibawah pohon rambutan dengan tangan terikat ke belakang dan berteriak-teriak memanggil kedua orang tuanya Saksi-11 Surdi dan Sdri. Muyanah (Saksi-8) yang saat itu sudah berada di lokasi tersebut namun tidak dapat berbuat apa-apa karena dilarang oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 mengatakan agar korban Zaenal Ma'ruf bertobat kepada ibunya.
6. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memukul korban Zaenal Ma'ruf dengan cara yaitu Terdakwa-2 memegang tubuh korban Zaenal Ma'ruf kemudian Terdakwa-2 memukuli korban Zaenal Ma'ruf berkali-kali dengan menggunakan kayu dahan yang diarahkan ke tubuh dan kepala kemudian bergantian Terdakwa-1 memegang tubuh korban dan Terdakwa-2 memukuli korban Zaenal Ma'ruf berkali-kali dengan menggunakan kayu dahan yang diarahkan ke tubuh korban Zaenal Ma'ruf.
7. Bahwa pada saat korban Zaenal Ma'ruf dipukuli oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak melakukan perlawanan dan tidak membawa senjata tajam.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kondisi korban Zaenal Ma'ruf sangat mengkhawatirkan dengan posisi tertelungkup menghadap tanah dan pelipis mata dan mulut mengeluarkan darah.
9. Bahwa Saksi-3 mengetahui dari warga kalau korban Zaenal Ma'ruf dibawa ke rumah sakit setelah 5 (lima) hari dipasung mulai tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 dan telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2013 sekira pukul 01.30 di rumah orang tuanya Kp. Hunyur Desa Cibojong Kec. Padarincang.
10. Bahwa pada saat terjadi pemukulan tersebut banyak warga yang melihat antara lain yaitu Sdr. Ajat Sudrajat (Saksi-4), Sdr. Wahyudin (Saksi-1), Sdr. Uun, Sdri. Maemudah, Sdri. Muhana dan Sdr. Gepeng

Hlm 12 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak bisa bicara)

11. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 dari informasi warga sebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap korban Zaenal Ma'rif karena korban sering melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat antara lain sering merusak saluran air sawah warga, mencuri ayam, mencuri sepeda motor tetangganya, mencuri tanaman pisang, pernah membakar rumah orang tuanya tetapi dapat dipadamkan oleh warga masyarakat.

12. Bahwa Saksi-3 mengetahui korban Zaenal Ma'rif 2 (dua) tahun sebelum kejadian ini ditinggal istrinya untuk bekerja sebagai TKI sehingga korban menderita stres kadang-kadang bersikap biasa saja kadang-kadang ucapannya suka ngelantur dan korban sering berobat ke Puskesmas dan sebelum kejadian ini orang tua korban tinggal di saung karena diancam mau digorok oleh korban sehingga rumahnya hanya ditempati oleh korban dan apabila keinginan korban tidak dipenuhi maka akan mengamuk/marah-marah.

13. Bahwa Saksi-3 mengetahui yang mempunyai rencana untuk membawa korban Jaenal Ma'rif dari halaman rumahnya menuju ke lokasi pohon rambutan adalah Terdakwa I, namun Saksi-3 tidak tahu saat korban Jaenal Maruf dibawa ke lokasi pemasangan di sebuah gubuk pinggir sawah serta Saksi-3 tidak pernah melihat korban Jaenal Maruf saat berada di lokasi pemasangan.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 setelah Sdr. Zaenal meninggal, suasana di kampung Hunyur menjadi tentram karena sebelumnya Sdr. Zaenal sering membuat keributan sehingga masyarakat resah dan ketakutan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut para Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Tidak benar Terdakwa memukul Sdr. Zaenal Ma'rif secara bergantian dengan Terdakwa-1 berkali-kali ke arah tubuh maupun kepala korban Zaenal Ma'rif dengan menggunakan kayu tetapi Terdakwa hanya menangkis pisau yang dibawa Sdr. Zaenal Ma'rif dan menendang ke arah perut Sdr. Zaenal Arifin sebanyak 1 (satu) kali.
2. Tidak benar posisi korban tertelungkup menghadap tanah melainkan korban dalam posisi berdiri.
3. Tidak benar pelipis mata dan mulut korban Zaenal Ma'rif luka karena perbuatan para Terdakwa.

Terdakwa-2 :

1. Tidak benar Terdakwa memukul Sdr. Zaenal Ma'rif secara bergantian dengan Terdakwa-2 berkali-kali ke arah tubuh maupun kepala korban Zaenal Ma'rif dengan menggunakan kayu tetapi tetapi Terdakwa hanya mendorong Sdr. Zaenal Ma'rif ke arah tembok dengan tangan kiri karena tangan kanan memegang kayu.
2. Tidak benar posisi korban tertelungkup menghadap tanah melainkan korban dalam posisi berdiri.
3. Tidak benar pelipis mata dan mulut korban Zaenal Ma'rif luka karena perbuatan para Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap: Ajat Sudrajat, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tgl.lahir: Serang, 26 Desember 1990, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Unyur Rt.02/Rw.02 Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Kopda Udi (Terdakwa-1) dan Kopda Suwali (Terdakwa-2) pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II menikah dengan mendapatkan isteri yang satu kampung dengan Saksi di Kp. Unyur Desa Cibojong dalam hubungan hanya sebatas tetangga satu kampung, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 06.00 Wib sewaktu Saksi-1 berada di kolam ikan lele milik Terdakwa-2 tiba-tiba datang Terdakwa-1 menanyakan kondisi air kolam ikan lele yang sering kering disebabkan perbuatan Sdr. Jaenal Maruf/korban dan apabila korban Zaenal Ma'rif datang membetulkan saluran air lagi maka Terdakwa-1 yang akan mengikat korban Zaenal Ma'rif sambil menyerahkan tali rafia plastik warna merah muda kepada Saksi-4 agar disimpan di gubuk samping kolam lele kemudian Terdakwa-1 pulang ke rumahnya yang tidak jauh dengan kolam lele.

Hlm 13 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menerima pesan dari Terdakwa tersebut kemudian sekira pukul 06.30 Wib datang korban Zaenal Ma'rif ke lokasi persawahan dekat kolam lele milik Terdakwa-2 dan merusak saluran air tersebut dan tidak berapa lama datang Terdakwa-1 memarahi korban Zaenal Ma'rif kemudian terjadil cekcok mulut antara Terdakwa-1 dengan korban Jaenal Ma'rif, setelah itu masing-masing pulang ke rumah, tidak lama kemudian Korban Zaenal Ma'rif datang kembali ke kolam ikan lele sambil membawa pisau dan marah-marrah terhadap Terdakwa-1 yang masih berada di belakang rumahnya dan pada saat Terdakwa-1 akan menghampiri Korban pulang sambil ngomel-ngomel kepada Terdakwa-1.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib sewaktu Saksi-4 berada di dalam rumah melihat dari jendelanya, Terdakwa-1 sambil memegang kayu dahan pohon dan Terdakwa-2 memegang kayu penumbuk padi berjalan menuju rumah korban Zaenal Ma'rif Kp. Hunyur Desa Cibojong Kec. Padarincang Serang Banten dan tidak lama kemudian Saksi-4 mendengar suara teriakan dari arah rumah Korban Zaenal Ma'rif, karena penasaran ingin mengetahui apa yang terjadi lalu Saksi-4 pergi dan sesampainya di samping rumah Korban Zaenal Ma'rif dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) meter Saksi-4 melihat Korban Zaenal Ma'rif sedang diseret secara paksa untuk keluar rumah oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sambil di tendang-tendang sehingga Korban Zaenal Ma'rif berteriak-teriak minta ampun kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, setelah itu Saksi-4 pulang untuk mengambil sandal di rumahnya.
5. Bahwa pada saat Saksi-4 kembali dan berada di samping rumah Korban Zaenal Ma'rif dalam jarak 3 (tiga) meter melihat Terdakwa-1 sedang memukuli badan/tubuh dan tangan Korban Zaenal Ma'rif dengan menggunakan kayu sedangkan Terdakwa-2 membawa kayu alu penumbuk padi tetapi Saksi-4 tidak melihat dipukulkan kepada korban hanya melihat Terdakwa-2 menginjak-injak tubuh Korban Zaenal Ma'rif di depan rumah korban, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memegang kedua tangan Korban Zaenal Ma'rif ke belakang lalu Terdakwa-1 memanggil Saksi-4 untuk mengambil tali plastik rapia yang sudah disiapkan sebelumnya yang di simpan di gubuk dekat kolam ikan lele, setelah Saksi-4 mengambil tali tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 mengikat Korban Zaenal Ma'rif sedangkan Terdakwa-2 memegang kedua tangan Korban Zaenal Ma'rif ke belakang.
6. Bahwa pada saat Korban Zaenal Ma'rif dipukuli Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dalam posisi jongkok kedua tangannya menutupi wajahnya dengan kondisi mengkhawatirkan sambil berteriak-teriak meminta ampun kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
7. Bahwa pada saat Korban Zaenal Ma'rif dipukuli Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak melakukan perlawanan dan tidak membawa senjata tajam serta tidak terjadi perkelahian baik antara Terdakwa-1 dengan Korban Zaenal Ma'rif maupun Terdakwa-2 dengan Korban Zaenal Ma'rif.
8. Bahwa setelah tangan Korban Zaenal Ma'rif terikat ke belakang lalu sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membawa paksa Korban Zaenal Ma'rif ke bawah pohon rambutan di belakang rumah Terdakwa-1, sesampainya di bawah pohon rambutan Korban Zaenal Ma'rif di dudukan dengan tetap tangan diikat ke belakang dan dipukuli kembali oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan kayu ke arah badan Korban Zaenal Ma'rif kemudian Saksi-4 disuruh Terdakwa-1 untuk memanggil orang tua korban yang bernama Sdr. Surdi (Saksi-11).
9. Bahwa kemudian Saksi-4 memanggil Saksi-11 yang sedang bekerja kuli bangunan di rumahnya Ustad Madudin lalu Saksi-4 pulang ke rumahnya untuk bersih-bersih badan dan berganti baju untuk persiapan mengantar Terdakwa-2 ke kota Serang dan tidak beberapa lama Terdakwa-2 tilpon Saksi-4 agar mengantarkan Terdakwa-2 ke Korem Serang untuk tugas ke Bandung dan sekira pukul 09.00 Wib Saksi-4 dan Terdakwa-2 dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke kota Serang.
10. Bahwa sebelumnya Terdakwa-1 pernah mengatakan kepada Saksi-4 pada tanggal 14 September 2013 pernah memergoki Korban Zaenal Ma'rif sedang merusak saluran air sawah dan Terdakwa-1 menegur Korban Zaenal Ma'rif sehingga terjadi keributan adu mulut dan Saksi-4 juga melihat keributan tersebut dari depan rumah Saksi-4 dalam jaran 20 (dua puluh) meter dan melihat Korban membawa pisau jenis pisau dapur.
11. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui Korban Zaenal Ma'rif di pasung di gubuk sawah, mengetahui dari informasi warga.
12. Bahwa sebab Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Korban Zaenal Ma'rif karena menurut keterangan warga Korban Zaenal Ma'rif sering meresahkan masyarakat dan sering

Hlm 14 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak saluran perairan sawah dan sebelumnya Terdakwa-1 pernah adu mulut dengan Terdakwa-1 di saluran air sawah.

13. Bahwa Korban Zaenal Ma'rif sedang mengalami sakit kejiwaan dan pada tanggal 30 September 2013 sekira pukul 01.30 Wib meninggal dunia di rumahnya.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 setelah Sdr. Zaenal meninggal, suasana di kampung Hunyur menjadi tenang karena sebelumnya Sdr. Zaenal sering membuat keributan sehingga masyarakat resah dan ketakutan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut para Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa-1 :

1. Tidak benar Terdakwa menyeret keluar rumah sambil menendang-nendang korban Zaenal Ma'rif.
2. Tidak benar Terdakwa-1 memukul badan/tubuh dan tangan Korban Zaenal Ma'rif dengan menggunakan kayu, tetapi Terdakwa hanya menangkis pisau yang dibawa Sdr. Zaenal Ma'rif dan menendang ke arah perut Sdr. Zaenal Arifin sebanyak 1 (satu) kali.
3. Tidak benar di bawah pohon rambutan Korban Zaenal Ma'rif dipukul kembali oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan kayu ke arah badan Korban Zaenal Ma'rif.

Terdakwa-2 :

1. Tidak benar Terdakwa menyeret keluar rumah sambil menendang-nendang dan menginjak-nginjak korban Zaenal Ma'rif tetapi Terdakwa hanya mendorong Sdr. Zaenal Ma'rif ke arah tembok dengan tangan kiri karena tangan kanan memegang kayu.
2. Tidak benar Terdakwa-2 membawa kayu alu penumbuk padi tetapi hanya membawa kayu dahan kecil.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap: Sabar, Pekerjaan: Tani, Tempat tgl.lahir: Serang, 3 Agustus 1960, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Unyur Desa Cibojong Rt.006/Rw.002 Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Kopda Udi (Terdakwa-1) semenjak Terdakwa-1 menikah dengan anak tetangga H. Uri di Kp. Unyur Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 12.00 Wib saat Saksi-5 akan bekerja ke kebun melewati jalan setapak di pinggir sawah dengan jarak kurang lebih 40 meter dari rumah dan saat melintasi sebuah gubuk melihat Korban Zaenal Mar'uf dalam kondisi sudah dipasung dengan kedua kakinya dijepit oleh 2 buah balok serta kedua tangannya terikat ke belakang dengan tali dan di sebelah Korban Zaenal Mar'uf berdiri Terdakwa-1 dan H. lyub/H. Maruf (Saksi-16).
2. Bahwa saat itu Saksi-5 melihat kondisi Korban Zaenal Mar'uf mengalami luka di atas pelipis mata sebelah kanan sudah diperban dengan kain kasa putih dan kondisi Korban Zaenal Mar'uf sangat lemah dengan posisi duduk di tanah beralaskan anyaman bambu dengan keadaan badannya disandarkan ke teras gubuk lalu Saksi-5 kembali melanjutkan perjalanannya.
3. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 baik saat di rumah Korban Zaenal Ma'rif maupun di bawah pohon rambutan.
4. Bahwa Saksi-5 mengetahui Korban Zaenal Ma'rif meninggal dunia di rumahnya dari pengumuman Mesjid kemudian Saksi ikut-5 melayat dan menggali liang lahatnya.
5. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui apa penyebab Korban Zaenal Ma'rif meninggal dunia.
6. Bahwa Saksi-5 mendengar dari masyarakat penyebab Korban Zaenal Ma'rif dipasung karena Korban Zaenal Ma'rif stres/sakit jiwa namun hanya kadang-kadang saja dan suka mengganggu masyarakat dengan menyerang dan memukul anak kecil.

Hlm 15 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepengetahuan Saksi-5 setelah Sdr. Zaenal meninggal, suasana di kampung Hunyur menjadi tentram karena sebelumnya Sdr. Zaenal sering membuat keributan sehingga masyarakat resah dan ketakutan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap: Jahudi, Pekerjaan: Buruh harian lepas, Tempat tgl.lahir: Serang, 1 Juli 1962, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Hunyur Desa Cibojong Rt.002/Rw.003 Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Kopda Udi (Terdakwa-1) dan Kopda Suwali (Terdakwa-2) karena bertetangga satu kampung di Kp. Hunyur Rt. 005 Rw. 002 Kel. Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Saksi-6 tidak mengetahui adanya pemukulan dan pemasangan terhadap Korban Zaenal Ma'ruf, mengetahui setelah diluar rumah banyak orang berkumpul dan bercerita adanya pemukulan dan pemasangan terhadap Korban Zaenal Ma'ruf yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
3. Bahwa walaupun Saksi-6 tidak melihat adanya pemukulan dan pemasangan namun sebelumnya pernah melihat korban Zaenal Ma'ruf dalam kondisi tangan terikat ke belakang dengan tali rafia dan wajahnya berdarah sedang berjalan melewati belakang rumah Saksi-6 diikuti Terdakwa-1 menuju ke tempat gubuk tempat pemasangan namun Saksi-6 tidak mendekat karena takut setelah mendengar Sdr. Saman Alex (Saksi-2) mengatakan korban Zaenal Ma'ruf baru selesai dipukuli oleh Terdakwa-1.
4. Bahwa pada saat Korban Zaenal Ma'ruf sudah di pasung Saksi-6 sempat melihat tapi hanya melewati saja karena karena Saksi-6 langsung pergi ke Kp. Wadu Wakap membantu anak Saksi-6 memilih ikan.
5. Bahwa Saksi-6 mendengar dari masyarakat setelah korban Zaenal Ma'ruf dipasung kemudian dibawa ke Rumah Sakit Serang dan beberapa hari kemudian korban meninggal dunia di rumahnya.
6. Bahwa sebelumnya Saksi-6 pernah mendengar korban Zaenal Ma'ruf bertengkar mulut dengan Sdr. H. Ayub/H. Marup (Saksi-16) masalah pengairan air sawah.
7. Bahwa Saksi-6 mengetahui sebelumnya korban Zaenal Ma'ruf pernah di pasung oleh orang tuanya karena sering membuat ulah yang meresahkan masyarakat antara lain membuka saluran air sawah warga tanpa ijin, pernah membakar rumah orang tuanya.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi-6 setelah Sdr. Zaenal meninggal, suasana di kampung Hunyur menjadi tentram karena sebelumnya Sdr. Zaenal sering membuat keributan sehingga masyarakat resah dan ketakutan.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap: Herlina Marlina, Pekerjaan: Honorer Guru SD Serang, Tempat tgl.lahir: Serang, 27 April 1982, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Kadu Berem Rt.002/Rw.001 Desa Kadu Berem Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Kopda Udi (Terdakwa-1) dan Kopda Suwali (Terdakwa-2) karena satu kampung dan dari pihak istri-istri para Terdakwa masih ada hubungan saudara, sedangkan dengan Sdr. Jaenal Mar'uf (korban) kenal karena korban kakak kandung Saksi-7.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi-7 berada

Hlm 16 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Kp. Kadu Berem Rt.002/Rw.001 Desa Kadu Berem Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten mendapat informasi dari bibinya Sdri. Asrinah (Saksi-12) mengatakan korban Zaenal Ma'ruf telah dipukuli oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di pohon rambutan belakang rumah Terdakwa-1.

3. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi-7 bersama adik Saksi-7 Sdr. Suheli (Saksi-10) langsung menuju lokasi kejadian sesampainya di tempat pemasangan pada sebuah gubuk di pinggir sawah Saksi-7 melihat korban Jaenal Maruf dengan kondisi kedua kakinya dalam keadaan dipasung dengan kayu balok dan kedua tangan diikat ke belakang dengan rantai besi dengan posisi badan terlentang serta mengalami luka yaitu pada tangan bagian sebelah kiri patah tulang, kening kanan robek bekas dijahit, bibir bagian bawah dijahit akibat perbuatan para Terdakwa yang memukul batu ke arah mulut korban dan bagian muka bengkak, mata dalam merah seperti darah tidak keluar, seluruh wajah bengkak/memar, pantat sebelah kanan memar, pergelangan tangan kanan kiri bengkak karena pemasangan rantai yang terlalu kencang, kaki dari betis sampai dengan paha bengkak karena pemasangan pasung yang terlalu kencang dan sempit, luka lecet di lutut, dan punggung memar.

4. Bahwa kemudian Saksi-7 bertanya siapa yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban Zaenal Ma'ruf sampai luka dan dipasung, dijawab oleh korban Zaenal Ma'ruf bahwa yang melakukan semua ini adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sambil menyampaikan awal mula kejadian yaitu korban Zaenal Ma'ruf disuruh Pak Sugaya untuk membetulkan saluran air sawah dengan diberi uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah), setelah selesai datang Terdakwa-1 menakut-nakuti korban Zaenal Ma'ruf dengan menggunakan pistol dan memarahi lalu korban Zaenal Ma'ruf pulang, tidak beberapa lama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang menemui korban Zaenal Ma'ruf dirumahnya kemudian melakukan pemukulan dan menyeret korban keluar rumah sampai halaman depan rumah dan membawa ke pohon rambutan dengan kedua tangan korban diikat ke belakang sambil dipukuli oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan saat berada di pohon rambutan korban juga dipukuli lagi dengan menggunakan kayu alu tumbuk padi dan kayu tetapi korban sempat menangkis beberapa kali dengan menggunakan tangan hingga tangan kirinya patah dan korban juga minta air minum tetapi oleh Terdakwa-1 diberi air selokan sambil disiramkan ke tubuh korban selanjutnya korban dibawa ke saung di sawah untuk dipasung.

5. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 terhadap korban Zaenal Ma'ruf pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib di Kp. Hunyur Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang Banten hanya mendengar dari cerita korban Zaenal Ma'ruf dan dari masyarakat korban dipasung sekira pukul 12.00 Wib dan saat pemukulan para Terdakwa juga menggunakan kayu alu dan 1 (satu) batang kayu.

6. Bahwa setelah mengetahui luka yang dialami korban Zaenal Ma'ruf kemudian korban dibersihkan dan ditunggu secara bergiliran oleh Saksi-7, Saksi-10, orang tua (Sdr. Muanah/Saksi-8 dan Sdr. Surdi/Saksi-11) tetapi tidak berani buka pasungan karena takut terhadap para Terdakwa karena Terdakwa-1 pernah datang ke rumah orang tua Saksi-7 mengatakan jangan melepas biar untuk pelajaran, harus tega dan untuk biaya pengobatan sudah dibayar dan saat itu kondisi korban pusing-pusing, makan dikit, panas dingin.

7. Bahwa karena melihat korban Zaenal Ma'ruf kaki dan tangannya luka dan membengkak sehingga keesokan harinya Saksi-10 mendatangi Terdakwa di rumahnya menyampaikan akan kondisi korban Zaenal Ma'ruf untuk minta kunci gembok akan melonggarkan rantai besi yang mengikat tangan dan kayu pasungan, setelah diberi oleh Terdakwa kemudian rantai maupun pasungan dilonggarkan oleh Saksi-7 dan kunci dibawa oleh Saksi-10.

8. Bahwa setelah dipasung selama 5 (lima) hari dan melihat kondisi korban Zaenal Ma'ruf mengkhawatirkan kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 14.00 Wib atas kesepakatan keluarga yang diwakilkan oleh paman Saksi Sdr. Sohani (Saksi-21) didampingi Saksi-10 mendatangi Polsek Citasuk meminta bantuan untuk melepaskan korban Zaenal Ma'ruf dan dengan didampingi petugas Polsek Citasuk korban Zaenal Ma'ruf dilepas pasungnya oleh petugas Koramil setempat dan setelah dibersihkan keesokan harinya Jumat tanggal 20 September 2013 sekira pukul 13.30 Wib langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten.

9. Bahwa sesampainya di rumah sakit langsung korban Zaenal Ma'ruf masuk ICU, setelah ditangani dokter keesokan harinya langsung masuk kamar perawatan dan pada hari kelima di ronsen tangan kirinya karena ternyata patah kemudian di gips dan akan dilakukan operasi namun korban sudah tidak bisa makan minum serta minta pulang terus sehingga oleh petugas rumah sakit dipasang infus namun karena korban meminta pulang terus dan kondisinya semakin memburuk serta pada hari ketujuh sudah tidak bisa

Hlm 17 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi lagi dan korban tidak tenang/gelisah terus sehingga pihak keluarga memaksa minta korban dibawa pulang namun pihak rumah sakit tidak memberi ijin pulang dengan alasan korban masih sakit parah kecuali pihak keluarga mau menandatangani surat pernyataan pulang paksa, karena merasa kasihan kepada korban atas kesepakatan keluarga pada hari kesepuluh korban dibawa pulang paksa.

10. Bahwa setelah korban dibawa pulang Terdakwa-2 datang ke rumah dengan maksud untuk musyawarah dengan keluarga namun orang tua Saksi-7 belum mau karena melihat korban yang kondisinya sedang sekarat dan pada keesokan harinya tanggal 30 September 2013 korban meninggal dunia kemudian datang Kepala Puskesmas Ibu Neng melepas gips yang masing terpasang di tangan korban dan keesokan harinya dimakamkan.

11. Bahwa pada saat pemakaman Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 hadir namun tidak pernah datang lagi ke rumah hanya ada teman-teman para Terdakwa dari Koramil yang sering datang minta bermusyawarah dan berdamai namun pihak keluarga tidak mau namun karena karena sering datang sehingga pihak keluarga merasa capai akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2013 di Rumah Makan Wandagaluh dengan kondisi sangat terpaksa Saksi-7 bersama orang tua Sdr. Surdi (Saksi-11) datang menghadiri dimana dalam surat pernyataan tersebut Saksi-7 tanda tangan tetapi dipalsukan dan tanda tangan orang tuanya an. Sdr. Surdi juga Saksi-7 juga dipalsukan karena orang tua tidak bisa tanda tangan dah hal itu dilakukan karena supaya tidak ada yang merongrong Saksi-7 dan keluarga terus, serta tidak ada intimidasi dari para Terdakwa.

12. Bahwa pada saat pertemuan di rumah makan Wandagaluh dari pihak para Terdakwa telah menyerahkan uang santunan sebesar Rp8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh mertua para Terdakwa (Sdr. H. Uri) yang diterima oleh Saksi-11.

13. Bahwa sebelum adanya kejadian ini korban tidak pernah menderita sakit kecuali sejak tahun 2003 memang kejiwaannya agak terganggu dan keluarga sudah berusaha mengobati korban dan pernah dipasung selama 1 (satu) minggu dengan maksud untuk memudahkan pengurusannya, korban dalam kesehariannya bersikap biasa saja kecuali diganggu maka akan marah dan pernah korban membakar rumah orang tuanya namun dapat dibantu warga untuk memadamkan sehingga rumah hanya terbakar sedikit dan pihak keluarga korban tidak pernah menyuruh para Terdakwa untuk memasung korban apalagi sampai melakukan kekerasan kepada korban.

14. Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi-7 dan keluarga memaafkan perbuatan para Terdakwa namun perkaranya tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan korban sebelum meninggal pernah berpesan para Terdakwa harus merasakan apa yang korban yang rasakan.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut para Terdakwa menyangkal yaitu :

Terdakwa-1 :

1. Tidak benar Terdakwa-1 memberikan air selokan kepada korban Zaenal Ma'rif melainkan Terdakwa-1 pulang ke rumah mengambil air teh manis untuk diberikan kepada korban Zaenal Ma'rif.
2. Terdakwa-1 tidak pernah mengancam kepada Saksi-7 dan keluarganya hanya menyampaikann kepada orang tua Saksi-7 bahwa korban Zaenal Ma'rif dipasung tolong dilihat tetapi jangan dilepas dulu karena korban Zaenal Ma'rif sedang mengamuk.
3. Uang yang diberikan kepada keluarga korban Zaenal Ma'rif sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bukan Rp8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan perdamaian dari Terdakwa-1 yang diserahkan melalui mertua Terdakwa-1 kepada keluarga korban yang diterima oleh orang tua korban Sdr. Surdi (Saksi-11).

Terdakwa-2 :

1. Terdakwa-2 tidak memberikan tanggapan karena Saksi-11 hanya bercerita berdasarkan informasi dari korban Zaenal Ma'rif dan tidak melihat langsung.
2. Terdakwa-2 mengajukan pertanyaan kepada Saksi-11 apakah Saksi-11 pernah dipukul korban Zaenal Ma'rif.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut Saksi-7 tetap pada keterangannya sedangkan atas pertanyaan Terdakwa-2, Saksi-7 membenarkan pernah dipukul oleh korban Zaenal Ma'rif.

Saksi-8 :

Nama lengkap: Muanah Binti Raiban, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat tgl.lahir: Serang, 1 Januari 1964, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Hunyur Rt.05/Rw.02 Desa Cibojong Kec Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.

Hlm 18 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 kenal dengan Kopda Udi (Terdakwa-1) sejak tahun 2001 semenjak Terdakwa-1 menikah dengan isterinya yang masih keluarga dengan Saksi-8, sedangkan dengan Kopda Suwali (Terdakwa-2) kenal sejak tahun 2005 semenjak menikah dengan isterinya yang mana isterinya juga masih ada hubungan saudara dengan Saksi-8, sedangkan dengan Sdr. Jaenal Ma'ruf/korban kenal sebagai anak kandung Saksi-8.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 07.30 Wlb saat Saksi-8 sedang berada di sawah untuk memanen tomat didatangi oleh Sdri. Ursikah mengatakan "Mun tolong Zaenal sedang dianiaya Udi dan Suwali di rumahnya" kemudian atas informasi tersebut Saksi-8 langsung menuju ke lokasi.
3. Bahwa pada saat perjalanan sekira kurang lebih dalam jarak antara 10 s/d 15 meter mendekati lokasi pohon rambutan Saksi-8 dihadang oleh Terdakwa-1 yang berpakaian preman dan juga ada Terdakwa-2 dan melihat di dekat pohon rambutan korban Zaenal Ma'ruf dalam keadaan sedang berdiri disandarkan ke pohon rambutan dengan kondisi kedua tangannya terikat ke belakang dan mukanya penuh darah dan pelipisnya luka serta jarak antara para Terdakwa dan korban Jaenal Ma'ruf masing-masing kurang lebih satu langkah.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-8 bermaksud akan mendekati korban Jaenal Maruf tetapi dicegah oleh Terdakwa-1 sambil berkata "Biarkan sedang saya kasih pelajaran supaya meminta maaf kepada Ibu", dan tidak beberapa lama datang suami Saksi-8 an. Sdr. Surdi (Saksi-11) hendak mendekati tetapi oleh Terdakwa-2 didorong untuk minggir lalu Terdakwa-1 mengancam dengan mengatakan bila Saksi-8 dan Saks-11 menolong maka akan dipukuli juga sehingga Saksi-8 takut kalau Terdakwa-1 marah maka Saksi-8 dan Saksi-10 pulang ke rumahnya dan menemukan 2 (dua) buah kayu dahan dan apakah kayu tersebut digunakan para Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap korban Zaenal Ma'ruf Saksi-8 tidak mengetahui.
5. Bahwa pada saat Saksi-8 dan Saksi-11 bersama anak-anaknya (Sdri. Herlina Marlina/Saksi-7 dan Sdr. Suheli/Saksi-11) sedang berunding di rumahnya sekira pukul 12.00 Wib tiba-tiba datang Terdakwa-1 melalui pintu belakang rumah dan memberitahukan kalau korban Jaenal Ma'ruf sudah dipindahkan dan dipasung di gubuk sawah.
6. Bahwa mendengar penyampaian dari Terdakwa-1 tersebut, Saksi-8 dan Saksi-10 bersama Saksi-7 Saksi-11) langsung berangkat menuju ke lokasi tempat pemasangan korban Jaenal Ma'ruf di sebuah gubuk pinggir sawah dan setibanya di gubuk sekira pukul 12.15 Wib Saksi-8 melihat korban Jaenal Ma'ruf seorang diri dengan keadaan terlentang dan kedua kakinya dipasung, kaki sebelah kanan dan sebelah kiri dikunci menggunakan pasangan baut/mur, kedua tangannya diikat ke belakang dengan menggunakan rantai besi lalu dikunci dengan gembok, dengan keadaan korban Jaenal Ma'ruf mengalami luka memar pada bagian mulut/bibir bagian bawah bengkak dan terdapat bekas jahitan diatas alis, tangan bagian sebelah kiri tepatnya dibawah sikut patah tulangnya, luka memar pada bagian tangan sebelah kiri dan sebelah kanan, dari pinggul sampai pergelangan tangan dan pada bagian pinggul serta bagian leher belakang juga bagian punggung terdapat luka memar.
7. Bahwa pada saat ditunggu korban Zaenal Ma'ruf bercerita kalau dirinya telah dipukuli oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, diawali sebelumnya korban Zaenal Ma'ruf disuruh Pak Sugaya untuk memperbaiki saluran air sawahnya dengan diberi upah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan saat memperbaiki datang Terdakwa-1 sehingga korban Zaenal Ma'ruf meninggalkan sawah pulang menuju rumahnya dan saat korban Zaenal Ma'ruf sedang menutup pintu belakang dari arah belakang para Terdakwa memukul korban mengenai punggung korban sedang mertua Terdakwa (H. Auri/Saksi-22) menunggu di luar rumah kemudian para Terdakwa memukuli korban Zaenal Ma'ruf dan menyeret keluar rumah sambil dipukuli dan saat di depan rumah korban Zaenal Ma'ruf dipukul mulutnya oleh Terdakwa-1 dengan menggunakan batu dilanjutkan korban Zaenal Ma'ruf dibawa ke pohon rambutan juga masih dipukuli oleh para Terdakwa dengan menggunakan alu dan kayu.
8. Bahwa karena adik korban Zaenal Ma'ru/Sdr. Suheli (Saksi-10) merasa kasihan melihat kedua kaki Sdr. Zaenal Ma'ruf pemasangan pasungnya pada kakinya dan pergelangan tangan kakaknya di ikat dengan rantai besi terlalu kencang sehingga pada sore harinya menemui Terdakwa-1 untuk meminta kunci borgol maupun pasungan untuk melonggarkan dan setelah diberi kemudian dilonggarkan oleh Saksi-9 namun tetap dipasang kembali baik pasungan maupun rantai pada tangannya hanya pindah posisi dari

Hlm 19 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan di belakang menjadi tangannya ke depan.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 14.00 Wib, korban Jaenal Maruf dibuka pasungannya dibantu oleh anggota Polsek Padarincang dan anggota Koramil Padarincang, setelah dibersihkan korban Jaenal Maruf dibawa ke rumah sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Banten, dan setelah berjalan 5 (lima) hari Sdr. Zaenal Ma'ruf minta pulang terus namun tidak diizinkan pihak rumah sakit namun karena Sdr. Zaenal memaksa terus akhirnya diizinkan pulang dengan syarat apabila ada apa-apa pihak rumah sakit tidak bertanggung jawab dan pada tanggal 29 September 2013 sekira pukul 01.00 Wib Sdr. Zaenal Ma'ruf dibawa pulang ke rumah dan pada tanggal 30 September 2013 sekira pukul 01.30 Wib Sdr. Zaenal Ma'ruf meninggal dunia dan dimakamkan di dekat rumah Sdr. Zaenal.

10. Bahwa korban Zaenal Ma'ruf sudah menderita kelainan jiwa sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu sehingga Saksi-8 pernah minta tolong kepada Terdakwa-1 untuk dicarikan ahli pengobatan dan Saksi-8 juga pernah diancam dengan parang oleh korban serta korban sebelumnya juga pernah dipasung 2 (dua) kali dirumahnya dan Terdakwa-1 pernah menampar korban Zaenal Ma'ruf.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut para Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa-1 :

1. Tidak benar Terdakwa-1 mengancam akan memukul Saksi-8 dan Saksi-10 apabila mendekati korban Zaenal Ma'ruf saat di pohon rambutan.
2. Tidak benar Terdakwa-1 pernah menampar korban tetapi justru Terdakwa-1 yang mengambil sepeda motor di daerah Carita yang dicuri oleh korban Zaenal Ma'ruf.
3. Tidak benar Terdakwa pernah membawa kayu untuk memukul korban Zaenal Ma'ruf tetapi justru korban yang tidak pernah membayar jika membeli bensin.
4. Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-8 : Apakah mertua para Terdakwa (Sdr. Auri/Saksi-22) ikut memukul korban Zaenal Ma'ruf ?

Terdakwa-2 :

1. Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Saksi-8 yaitu apakah Saksi-8 pernah minta tolong kepada Terdakwa-2 karena korban akan memukul Saksi-11 dengan linggis ?, apakah Saksi-8 pernah dipukul kayu oleh korban ?, dan apakah Saksi-8 pernah minta tolong kepada Pak Lurah karena korban pernah membakar rumah Saksi-8 ?
2. Terdakwa-2 tidak menanggapi karena keterangan Saksi-8 diperoleh dari korban Zaenal Ma'ruf bukan mengetahui secara langsung.

Atas sangkalan dan pertanyaan para Terdakwa, Saksi-8 menyatakan tetap pada keterangannya dan atas pertanyaan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Saksi-8 diam tidak menjawab.

Saksi-9 :

Nama lengkap: Undang Jumara, Pangkat, NRP: Ipda, 65030735, Jabatan: Kaniit Reskrim, Kesatuan: Polsek Padarincang Polres Serang, Tempat tgl.lahir: Bandung, 13 Maret 1965, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Cilengo Rt.20/Rw.04 Desa Citasuk, Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Ipda Undang Jumara (Saksi-9) kenal dengan Kopda Udi (Terdakwa I) sejak tahun 1990 sebelum Terdakwa 1 menjadi anggota TNI, sedangkan dengan Kopda Suwali (Terdakwa 2) baru saja hanya sebatas teman, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi-9 sedang berada di Polsek Padarincang telah didatangi oleh Sdr. Sohani (Saksi-21) dan Sdr. Suheli (Saksi-10) yang meminta mendampingi mereka untuk berdua melepaskan Sdr. Jaenal Maruf (korban) dari pasungannya karena korban kakinya bengkok dan tangannya memar serta dikhawatirkan ada warga yang menghalangi proses pelepasan pasungan, setelah menerima laporan tersebut selanjutnya Saksi-9 berangkat menuju ke lokasi pemasangan Sdr. Jaenal Maruf.
3. Bahwa sesampainya di tempat pemasangan pada sebuah gubuk di pinggir sawah melihat Sdr. Jaenal Maruf kondisinya masih dalam keadaan terpasung dengan menggunakan kayu balok dan terdapat luka bekas jahitan pada bagian dahi, bibir, kelopak mata sebelah kiri bengkok, kaki sebelah kiri mengalami

Hlm 20 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar dan bengkak serta terlihat tangan sebelah kiri bengkak dan juga telah hadir 2 (dua) anggota Babinsa pada Koramil setempat, kemudian dengan disaksikan oleh Saksi-9 dan anggota Koramil Saksi-9 dan Saksi-10 membuka pasungan dari tubuh Sdr. Zaenal Ma'ruf, karena baju korban kotor lalu Saksi-9 sarankan untuk diganti dan bila gila agar dibawa ke rumah sakit.

4. Bahwa kemudian korban dengan berjalan kaki dan kondisi ceria dibawa pulang ke rumahnya, setelah sampai di rumah korban, Saksi-9 pulang dan kembali bertugas.
5. Bahwa menurut korban saat di lokasi pemasangan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa-1 karena awalnya korban disuruh H. Sugaya (Saksi-20) untuk memperbaiki saluran air ke sawah dengan diberi uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan saat korban di lokasi pengaliran air di sawah tiba-tiba datang Terdakwa-1 melakukan penganiayaan terhadap korban.
6. Bahwa sebelum pemasangan ini, korban pernah dipasung 2 (dua) kali di rumahnya oleh pihak keluarganya karena korban terganggu jiwanya.
7. Bahwa pada tanggal 30 September 2013 Saksi-9 mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia di rumahnya dari Sdr. Samsul.
8. Bahwa setelah mendengar meninggal selanjutnya Saksi-9 beserta jajaran Muspika/Bapak Muji Untung, Serma Syamsul dari Korem-064/MY, juga ada Terdakwa-1 datang ke rumah korban dan beberapa hari kemudian diadakan perdamaian di rumah makan Mandalawangi antara para Terdakwa dengan pihak keluarga korban.
9. Bahwa pada tahun 1999 korban pernah diadukan oleh masarakat kampung Hunyur karena melakukan pemukulan kepada warga kampung namun tidak berlanjut karena bisa dimusyawarkan/didamaikan.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Saksi- 10 :

Nama lengkap: Suheli bin Surdi Pekerjaan: Karyawan PT. Sinta Woosung Cikande, Tempat tgl.lahir: Serang, 5 Nopember 1985, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Hunyur Rt.05/Rw.02 Desa Cibojong Kec Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Suheli Bin Surdi (Saksi-10) kenal dengan Kopda Udi (Terdakwa I) sejak tahun 2001 saat Terdakwa I menikah dengan isterinya yang masih keluarga dengan Saksi-4, sedangkan dengan Kopda Suwali (Terdakwa 2) kenal sejak tahun 2005 saat menikah dengan isterinya yang juga masih ada keluarga dengan Saksi-10 dan dengan Sdr. Jaenal Maruf/korban kenal dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai kakak kandung dari Saksi-10.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib saat berada di rumah kakaknya Sdri. Herlina Marlina (Saksi-8) Saksi-10 diberitahu oleh bibinya Sdri. Asrinah (Saksi-12) kalau Sdr. Jaenal Maruf telah dipukuli Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 hingga berdarah di rumah orang tua Sdr. Jaenal Maruf di Kp. Hunyur Rt-005 Rw-002 Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang.
3. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi-10 bersama Saksi-8 menuju rumah orang tua Saksi-10 dan bertemu ibunya Sdri. Muyanah (Saksi-8) yang sedang menangis, tidak lama kemudian datang ayah Saksi-10 (Sdr. Surdi/Saksi-11) dan sekira pukul 12.00 Wib datang Terdakwa-1 dengan berpakaian celana pendek dan kaos.
4. Bahwa kemudian Terdakwa-1 masuk rumah dan berkata "Harus tega kepada Zaenal...obatnya nanti ambil di Mantri Supriyadin (Saksi-19) saya yang akan bayar ...", bersamaan itu Terdakwa-1 memperagakan tangan sebelah kanannya ditempelkan diatas alis mata sebelah kanan sambil berkata "Sdr. Zaenal alisnya dijahit sebanyak 8 jahitan dan pada bibir bagian bawahnya sebanyak 4 jahitan juga sudah dipasung..", setelah itu Terdakwa-1 meninggalkan rumah orang tua Saksi-10.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-10 bersama Saksi-7, Ibunya Sdri. Muyanah/Saksi-8, dan Saksi-11 pergi

Hlm 21 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju gubuk di pinggir sawah tempat pemasangan yang berjarak 150 m dari rumah, sesampainya di lokasi gubuk sekira pukul 12.15 Wib melihat Sdr. Zaenal Ma'rif dalam keadaan terlentang dengan kedua kaki kanan dan kirinya di kunci dengan baut/mur di pasung, dan ke dua tangannya diikat ke belakang dengan menggunakan rantai besi dan dikunci gembok, dan melihat luka memar pada bagian mulut/bibir bengkak terdapat bekas jahitan, tangan bagian sebelah kiri tepatnya dibawah sikut patah tulangnya, luka memar pada bagian tangan kiri dan kanan dari pinggul sampai pergelangan tangan dan pada bagian pinggul juga bagian leher belakang, serta pada bagian punggung terdapat luka memar, bibir bawah luka dan dijahit, kemudian Saksi-10 dan keluarga mengganti pakaiannya, mengkopres badannya yang luka lebam, dan memberikan makan dan minum Sdr. Zaenal Ma'rif.

6. Bahwa Saksi-10 dan keluarga tidak berani membuka tali ikatan Sdr. Zaenal dan melaporkan perbuatan para Terdakwa karena takut Terdakwa-1 marah.

7. Bahwa selama Sdr. Zaenal Ma'rif dipasung sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013, para Terdakwa tidak pernah menengok Sdr. Zaenal Ma'rif kecuali pada tanggal 15 September 2013 sekira pukul 12.30 Wib Saksi-10 mendatangi rumah Terdakwa-1 untuk meminta agar rantai yang mengikat tangan Sdr. Zaenal Ma'rif dilonggarkan karena sakit, kemudian tidak beberapa lama Terdakwa-1 mendatangi lokasi pemasangan lalu melonggarkan rantai yang mengikat tangan Sdr. Zaenal, setelah itu kunci gembok diserahkan kepada Saksi-10.

8. Bahwa selama Sdr. Zaenal Ma'rif dipasung, Saksi-10 sering menemani dan mendengar pengakuan dari korban bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Ds. Cibojong Rt-05 Rw-02 Kec. Padarincang untuk membuka/melancarkan saluran air ke sawah Saksi-10 dengan diberi uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun air tidak juga mengalir dan sekira pukul 18.30 Wib datang Saksi-10 menanyakan kepada Sdr. Zaenal Ma'rif kenapa airnya belum mengalir sehingga keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 06.30 Wib Sdr. Zaenal Ma'rif kembali ke sawah lagi hendak mengalirkan air ke sawah milik Saksi-20, tiba-tiba dipergoki oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan menyuruh agar jangan mengalirkan air lalu Sdr. Zaenal Ma'rif langsung pulang ke rumah orang tuanya, tidak beberapa lama datang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke rumah orang Sdr. Zaenal Ma'rif dan langsung melakukan pemukulan berkali-kali kepada Sdr. Zaenal Ma'rif dengan menggunakan sebatang kayu dahan yang diarahkan kebagian wajah dan tubuh berkali-kali, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menarik Sdr. Zaenal Ma'rif keluar rumah menuju pohon rambutan dengan kedua tangannya diikat ke belakang dengan tali rafia dan dipasung di gubuk pinggir sawah.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi-10, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu dahan dan kayu alu (untuk menumbuk padi) dan memasung dirinya adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan yang ikut membantu Sdr. Sabar (Saksi-5) dan Sdr. H. Iyub (Saksi-16).

10. Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-8 menemukan 2 (dua) buah kayu dahan ukuran panjang kurang lebih 50 Cm dengan diameter 3 (tiga) meter di dalam rumahnya kemudian diserahkan kepada Saksi-10.

11. Bahwa Saksi-10 tidak mengetahui ada masalah apa antara Sdr. Zaenal Ma'rif dengan Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 namun Sdr. Zaenal memang mempunyai kelainan jiwa semenjak 12 (dua belas) tahun yang lalu terkadang jika sedang kambuh selalu berbuat aneh-aneh namun itupun kalau diganggu.

12. Bahwa pada tanggal 19 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-10 bersama dengan Sdr. Sohani (Saksi-21) melaporkan kejadian pemasangan tersebut ke Polsek Padarincang, kemudian anggota Polsek dan Koramil mendatangi lokasi pemasangan dan membuka pasungan Sdr. Zaenal Ma'rif, dan setelah dibawa pulang ke rumah dan dibersihkan kemudian Sdr. Zaenal Ma'rif dibawa ke RSUD Banten untuk dirawat, karena kondisinya semakin memburuk sudah tidak bisa menerima makanan dan muntah-muntah dan cairan infusnya sudah tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya, dan bagian kepala yang dijahit sering terasa sakit dan selalu minta dipijat dan Sdr. Zaenal sering minta pulang sehingga keluarga meminta ijin ke pihak RSUD membawa pulang dan pada tanggal 29 September 2013 sekira pukul 01.00 Wib Sdr. Zaenal Ma'rif dibawa pulang ke rumah dan pada tanggal 30 September 2013 sekira pukul 01.30 Wib Sdr. Zaenal Ma'rif meninggal dunia dan dimakamkan di dekat rumah Sdr. Zaenal.

13. Bahwa setelah Sdr. Zaenal Ma'rif meninggal dari pihak para Terdakwa yang diwakili Bapak Syamsul datang ke rumah dan mengajak ke rumah makan Wandagaluh untuk berdamai dan mengatakan walaupun berdamai proses hukum para Terdakwa tetap berjalan sehingga dari pihak keluarga Saksi-10

Hlm 22 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diwakili Saksi-7 dan Saksi-11 datang ke rumah makan Wandagaluh dan mau menandatangani surat perdamaian yang sudah dibuat oleh pihak para Terdakwa dan karena dibujuk terus akhirnya Saksi-7 dan Saksi-10 menandatangani walaupun tandatangannya dipalsu bukan yang sebenarnya.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, para Terdakwa tidak memberikan tanggapan karena Saksi-10 hanya bercerita berdasarkan informasi dari korban Zaenal Ma'rif dan tidak melihat langsung.

Saksi- 11 :

Nama lengkap: Surdi Bin Sariman Pekerjaan: Tani, Tempat tgl.lahir: Serang, 14 Mei 1963, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Hunyur Desa Cibojong Rt.005/Rw.002 Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Surdi Bin Sariman (Saksi-5) kenal dengan Kopda Udi (Terdakwa 1) sejak tahun 2001 semenjak Terdakwa 1 menikah dengan isterinya yang masih keluarga dengan Saksi-5, sedangkan dengan Kopda Suwali (Terdakwa 2) kenal sejak tahun 2005 semenjak menikah dengan isterinya yang mana isterinya juga masih ada keluarga dengan Saksi-5, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 14 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-5 pernah didatangi oleh Terdakwa 1 dan Sdr. Jahudi (Saksi-18) ke gubuk di pinggir sawah sebelum Sdr. Jaenal Maruf dipasung dengan maksud Terdakwa 1 akan memberitahukan kepada Saksi-5 kalau Sdr. Jaenal Maruf adalah sehat dan harus diberikan pelajaran dengan cara ditampar lalu Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa 1 "Berhubung Sdr. Jaenal Maruf kurang sehat ada kelainan jiwa jadi tidak bisa salahkan atau dianiaya, jika dianiaya akan ada hukum yang mengatur", lalu dijawab Terdakwa 1 tidak akan dihukum anggap saja mematikan hewan jika memukul Sdr. Jaenal Maruf, tetapi Saksi-5 tetap melarang Terdakwa 1 sehingga Terdakwa 1 dan Saksi-18 langsung pergi meninggalkan Saksi-5 di gubuk pinggir sawah.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi-5 sedang bekerja sebagai kuli bangunan yang jarak dari rumahnya ke tempat bekerja kurang lebih 300 meter telah didatangi oleh tetangganya Sdr. Satibi (Saksi-3) dan menyampaikan kalau telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Jaenal Maruf yang dilakukan oleh para Terdakwa anggota Korem 064/MY.

4. Bahwa mendengar penyampaian tersebut, Saksi-5 langsung bergegas mencari Sdr. Jaenal Maruf menuju ke lokasi pohon rambutan dan sesampainya di lokasi pohon rambutan Saksi-5 menemukan Sdr. Jaenal Maruf sudah dalam keadaan terikat di sebuah pohon rambutan dengan kedua tangannya terikat ke belakang dalam posisi keadaan jongkok dan di dekat Sdr. Jaenal Maruf ada Terdakwa 1 sedang berdiri dengan di tangan kanannya memegang sebatang kayu dahan pohon dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan berdiameter 5 Cm, sedangkan Terdakwa 2 juga sedang berdiri di dekat Sdr. Jaenal Maruf, namun tidak melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jaenal Maruf serta jarak antara para Terdakwa dengan Sdr. Jaenal Maruf kurang lebih 2 (dua) meter.

5. Bahwa pada saat Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa 1 di lokasi pohon rambutan, Terdakwa 1 berkata kepada Saksi-5 "Biarkan saja dan suruh minta maaf ke orang tuanya", sedangkan untuk Terdakwa 2 tidak berbicara apapun kepada Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 bergegas meninggalkan lokasi pohon rambutan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai kuli bangunan, setelah selesai bekerja kemudian Saksi-5 pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian Saksi-5 didatangi oleh Terdakwa 1 di rumah Saksi-5 dan menginformasikan kalau Sdr. Jaenal Maruf telah dipasung dan dirantai serta disuntik oleh seorang Mantri a.n. H. Supriadin (Saksi-19) lalu Terdakwa 1 berpesan kepada Saksi-5 dan iatrinya Sdri. Muyanah/Saksi-8 agar Sdr. Jaenal Maruf jangan diberi makan selama 4 (empat) hari serta rantai yang mengikat tangannya jangan dibuka lalu Terdakwa 1 meninggalkan rumah Saksi-5, sedangkan Saksi-5 dengan Saksi-8 langsung bergegas menuju ke tempat Sdr. Jaenal Maruf dipasung pada sebuah gubuk di pinggir sawah.

6. Bahwa sesampainya di sebuah gubuk di pinggir sawah Saksi-5 dan Saksi-8 menemukan Sdr. Jaenal Maruf dalam keadaan sudah terpasung dengan kedua tangannya terikat di belakang keadaan dirantai dan dikunci dengan menggunakan gembok dan dengan keadaan kedua kakinya dipasung pada kayu balok, pada bagian pinggir dan tengah kayu balok dikunci dengan baut/mur, dan pada bagian tubuh Sdr. Jaenal Maruf terdapat luka memar dan luka lebam, pergelangan tangan kiri retak tulangnya, bibir bagian bawah luka bekas jahitan, diatas alis mata terdapat bekas jahitan dan pergelangan kaki kanan luka lecet.

Hlm 23 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Sdr. Jaenal Maruf dipasung pada sebuah gubuk di pinggir sawah, Saksi-5 dan Saksi-2 membuka rantai yang mengikat tangan Sdr. Jaenal Maruf lalu mengompres badan Sdr. Jaenal Maruf yang terdapat luka lebam supaya tidak semakin sakit, serta mengganti pakaiannya serta memberikan makan dan minum dan pada saat Saksi-5 berada di lokasi pemasangan sempat bertanya kepada Sdr. Jaenal Maruf tentang siapa yang melakukan perbuatan penganiayaan dan pemasangan tersebut.

8. Bahwa Saksi-5 mengetahui dari pengakuan Sdr. Jaenal Maruf kalau kejadian penganiayaan berawal pada tanggal 15 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib, Sdr. Jaenal Maruf dimintai tolong oleh Sdr. Sugaya (Saksi-3) untuk membuka saluran air yang menuju ke sawahnya, tiba-tiba datang para Terdakwa mendekati Sdr. Jaenal Maruf dan melarang Sdr. Jaenal Maruf untuk tidak membuka saluran airnya lalu Sdr. Jaenal Maruf tidak melanjutkan dan pulang ke rumahnya, kemudian para Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Jaenal Maruf dan langsung melakukan pemukulan sampai ke halaman rumah dengan menggunakan sebatang kayu dahan secara berkali-kali kearah bagian wajah dan tubuh lalu menarik Sdr. Jaenal Maruf menuju ke sebuah pohon rambutan lalu dibawa ke sebuah gubuk pinggir sawah serta dipasung.

10. Bahwa Saksi-5 mengetahui dari pengakuan Sdr. Jaenal Maruf kalau pada saat para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya dengan menggunakan kayu dahan pohon dan kayu Alu yang biasa dipergunakan untuk menumbuk padi.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi-11, Sdr. Zaenal dipasung sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 kemudian setelah dilepas langsung dibawa ke RSUD Banten untuk dirawat sampai dengan tanggal 29 September 2013 dan pada tanggal 30 September sekira pukul 01.30 Wib korban Sdr. Zaenal meninggal dunia.

12. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 Saksi-11 bersama Saksi-7 pergi ke Rumah Makan Wandagaluh dan saat itu Saksi-11 menerima uang santunan dari pihak para Terdakwa yang diserahkan oleh mertua para Terdakwa H. Uri kepada Saksi-11 namun mengenai pembicaraan di rumah makan tersebut Saksi-11 kurang begitu memahami karena telah diwakilkan kepada anaknya (Saksi-7).

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, para Terdakwa tidak memberikan tanggapan karena Saksi-10 hanya bercerita berdasarkan informasi dari korban Zaenal Ma'rif dan tidak melihat langsung.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir dikarenakan bekerja di luar kota dan Oditur tidak sanggup lagi untuk menghadirkan, oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah menurut agamanya di Penyidik serta telah disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan keterangannya sebagai berikut :

Saksi- 12 :

Nama lengkap: Asrinah Binti Raiban Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat tgl.lahir: Serang, 1 Januari 1965, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Hunyur Desa Cibojong Rt.005/Rw.002 Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-12 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-12 kenal dengan Kopda Udi (Terdakwa 1) sejak tahun 2001 karena menikah dengan isterinya yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi-12, sedangkan dengan Kopda Suwali (Terdakwa 2) kenal sejak tahun 2005 dan isteri Terdakwa 2 masih ada ikatan keluarga dengan juga Saksi-12.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi-7 berada di dalam rumah yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari halaman Sdr. Zaenal/korban tiba-tiba mendengar suara Sdr. Zaenal berteriak "Tolong-tolong ampun.....ibu abahtolong Zaenal....".

3. Bahwa mendengar suara Sdr. Zaenal tersebut Saksi keluar dari dalam rumah langsung menuju ke halaman rumah Sdr. Zaenal dan Saksi-12 melihat sudah banyak kerumuman warga kampung kurang lebih 10 (sepuluh) orang antara lain Sdr. Ajat (Saksi-4) dan Ibu Uun dan dalam jarak 3 (tiga) meter Saksi-12 melihat juga Sdr. Zaenal duduk diatas tanah halaman rumahnya dengan posisi kedua kakinya

Hlm 24 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurus ke depan dengan wajah/ muka penuh dengan darah pada bagian pipi sebelah kiri dan sebelah kanan dengan keadaan kancing baju terbuka/terlepas dan terlihat pada bagian dadanya ada tetesan darah dari atas kepala.

4. Bahwa saat itu Sdr. Zaenal belum terikat tetapi kedua tangannya sedang dipegang ke belakang badan oleh Terdakwa-2 sedangkan Terdakwa-1 mencari tali di halaman rumah Ibu Uun yang berjarak 8 (delapan) meter dari rumah Sdr. Zaenal, setelah 2 (dua) menit Terdakwa-1 membawa tali lalu mengikat kedua tangan Sdr. Zaenal ke belakang bersama Terdakwa-2.

5. Bahwa yang mempunyai ide untuk mengikat Sdr. Zaenal adalah Terdakwa-1 karena sebelum diikat Saksi-12 sempat berkata "Saya takut jika Sdr. Zaenal lepas akan mengamuk dan marah" kemudian Terdakwa-1 menjawab "Tidak akan lepas ...sementara saya ikat tali dulu nanti saya ganti dengan menggunakan rantai ..."

6. Bahwa setelah Sdr. Zaenal diikat kemudian oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dibawa ke pohon rambutan namun Saksi-12 tidak mengikuti lagi karena Saksi langsung pergi ke rumah adik Sdr. Zaenal yaitu Sdri. Herlina (Saksi-7) untuk memberitahukan keadaan Sdr. Zaenal namun sebelumnya Saksi singgah di rumah anaknya untuk tilpon Saksi-7 namun tidak dapat dihubungi sehingga Saksi pergi menuju rumah Saksi-7 Kp. Kadu Berem Rt-02 Rw-01 Ds. Kadu Berem Kec. Padarincang Kab. Serang, setelah sampai sekira pukul 10.00 Wib Saksi bertemu dengan Saksi-7 dan Sdr. Suheli (Saksi-8/adik Sdr. Zaenal) kemudian menceritakan apa yang Saksi lihat, setelah itu Saksi pulang ke rumahnya.

7. Bahwa pada saat Sdr. Zaenal dibawa ke pohon rambutan dengan cara kondisi kedua tangannya diikat ke belakang sambil Terdakwa-1 menuntun Sdr. Zaenal tangan kirinya memegang tangan sebelah kanan Sdr. Zaenal dan untuk selanjutnya Saksi-12 tidak melihat karena langsung menuju rumah Saksi-7.

8. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-7 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi-12 bertemu dengan adik dari Sdr. Jaenal Maruf a.n. Sdr. Suheli (Saksi-10) kemudian Saksi-12 menceritakan kejadian penganiayaan yang dialami oleh Sdr. Jaenal Maruf dan setelah menyampaikan peristiwa tersebut Saksi-12 langsung pulang menuju kerumahnya.

9. Bahwa Saksi-12 tidak mengetahui apakah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Zaenal baik di halaman rumah Sdr. Zaenal, di bawah pohon rambutan maupun di gubuk pinggir sawah tempat pemasangan.

10. Bahwa Saksi-12 melihat Sdr. Jaenal Maruf keadaan sudah dipasung pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib dengan posisi tubuh terlentang dan kedua kakinya dipasung, dengan bagian kaki sebelah kiri dan kanan dikunci menggunakan baut/mur dan pada wajahnya terdapat luka memar pada bagian mulut/bibir bengkak dan terdapat bekas jahitan, tangan bagian sebelah kiri tepatnya dibawah sikut patah tulangnya, luka memar pada bagian tangan kiri dan kanan dari pinggul sampai pergelangan tangan dan juga pada bagian pinggul serta bagian leher belakang juga bagian punggung terdapat luka memar.

11. Bahwa Saksi-12 mengetahui akibat penganiayaan tersebut, Sdr. Jaenal Maruf sempat dirawat di RSUD Banten sejak hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 16 00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 02.00 Wib Sdr. Jaenal Maruf meninggalkan RSUD Banten lalu dibawa ke rumah selanjutnya pada tanggal 30 September 2013 sekira pukul 01.00 Wib Sdr. Jaenal Maruf meninggal dunia di rumah dan sekira pukul 11.00 Wib dimakamkan di pemakaman umum dekat dengan rumahnya.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 13 :

Nama lengkap: Maemunah, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Tempat tgl.lahir: Serang, 18 April 1984, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Hunyur Desa Cibojong Rt.005/Rw.002 Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Maemunah (Saksi-13) kenal dengan Kopda Udi (Terdakwa 1) dan Kopda Suwali (Terdakwa 2) sudah sejak lama tetapi tidak tahu tepatnya kapan hanya sebatas bertetangga satu kampung, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

Hlm 25 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-13 mengetahui kejadian penganiayaan terhadap Sdr. Jaenal Maruf yang diduga dilakukan para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib di Kp. Hunyur Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten karena saat itu Saksi-13 sedang berada di dalam rumah dan melihat langsung kejadian tersebut.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi-13 sedang bersih-bersih di dalam di rumah telah mendengar suara teriakan meminta tolong dan berkata ampun dari luar rumahnya lalu Saksi-13 langsung keluar dan melihat dalam jarak kurang lebih 3 meter dari jendela rumahnya Sdr. Jaenal Maruf sedang dianiaya oleh para Terdakwa dengan menggunakan ranting pohon di halaman terasnya.
4. Bahwa karena Saksi-13 merasa takut melihat kejadian tersebut selanjutnya Saksi-13 langsung masuk ke dalam rumah dan berselang 30 menit kemudian Saksi-13 melihat dari jendela rumahnya para Terdakwa melewati halaman depan rumah Saksi-13 dalam posisi mengapit Sdr. Jaenal Maruf yang kedua tangannya terikat ke belakang.
5. Bahwa sebelum kejadian penganiayaan pukul 07.00 Wib Saksi-13 melihat dari dalam rumah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berjalan di depan rumah Saksi-13 sambil membawa kayu dan berapa lama kemudian Saksi-13 mendengar suara teriakan Sdr. Zaenal meminta ampun dan Saksi-13 tidak pernah melihat adanya perkelahian antara Sdr. Zaenal dengan para Terdakwa serta Saksi-13 melihat Sdr. Zaenal mukanya penuh darah dan luka memar.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 Saksi-13 mendapat kabar dari tetangga Sdr. Zaenal sudah dibawa ke RSUD Banten dan dirawat selama 10 (sepuluh) hari dan 1 (satu) hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekira pukul 01.30 Wib meninggal dunia dan dimakamkan di Kp. Hunyur Ds. Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang Banten.
7. Bahwa Saksi-13 tidak pernah melihat perkelahian antara Sdr. Zaenal dengan para Terdakwa dan Sdr. Zaenal membawa pisau atau melihat pisau di sekitar terjadinya penganiayaan namun yang ada kayu dahan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi-13 kondisi Sdr. Zaenal kurang waras dan kurang normal sehingga perbuatannya meresahkan masyarakat dengan sering mukul orang, sering membendung air pengairan sawah, warga sering kehilangan ayam.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyangkal sebagaiian yaitu :

Terdakwa-1 :

1. Tidak benar rumah Saksi-13 berjarak 3 (tiga) meter, yang benar 10 (sepuluh) meter dari rumah Sdr. Zaenal pas di belakang sebelah kiri dekat rumah Sdr. Ajat sehingga tidak mungkin Saksi-13 melihat kejadian dari jendela karena tertutup oleh rumah Sdr. Wahyudin dan Sdr. Zaenal.
2. Tidak benar Terdakwa memukuli Sdr. Zaenal dengan kayu.

Terdakwa-2 :

1. Tidak benar rumah Saksi-13 berjarak 3 (tiga) meter, yang benar 10 (sepuluh) meter dari rumah Sdr. Zaenal pas di belakang sebelah kiri dekat rumah Sdr. Ajat sehingga tidak mungkin Saksi-13 melihat kejadian dari jendela karena tertutup oleh rumah Sdr. Wahyudin dan Sdr. Zaenal.
2. Tidak benar Terdakwa memukuli Sdr. Zaenal dengan kayu.

Saksi- 14 :

Nama lengkap: Rukiah Binti Samanah, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Tempat tgl.lahir: Serang, 5 Agustus 1986, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Hunyur Desa Cibojong Rt.005/Rw.006 Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-14 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Rukiah Binti Sanamah (Saksi-14) kenal dengan Kopda Udi (Terdakwa 1) semenjak tahun 2000, sedangkan dengan Kopda Suwali (Terdakwa 2) kenal sejak tahun 2008 karena bertetangga dan dengan Sdr. Jaenal Maruf kenal sejak Saksi-11 masih kecil karena tetangga satu kampung, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib sepulang Saksi-14 dari mencuci pakaian di kolam umum dan bermaksud akan pulang ke rumahnya dengan melewati pohon rambutan

Hlm 26 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jarak 5 meter melihat Terdakwa 2 sedang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Jaenal Maruf dengan cara kaki sebelah kanannya ditendangkan dan diarahkan ke bagian pundak Sdr. Jaenal Maruf sebanyak 1 kali tetapi saat itu Sdr. Jaenal Maruf tidak melakukan perlawanan karena kondisi Sdr. Jaenal Maruf sedang duduk di atas tanah dengan kedua tangannya terikat ke belakang serta kedua kakinya tertekuk ke depan bersandar pada pohon rambutan dengan wajahnya berlumuran darah.

3. Bahwa setelah Terdakwa 2 menendang pundak Sdr. Jaenal Maruf sebanyak 1 kali tendangan kemudian Saksi-14 mendengar Sdr. Jaenal Maruf berkata "Minta air minum" lalu dijawab Terdakwa 1 "Kamu haus ya", lalu Terdakwa 1 mengambil air selokan yang kotor dan disiram ke arah tubuh Sdr. Jaenal Maruf lalu Saksi-14 meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah sehingga Saksi-14 tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya.

4. Bahwa Saksi-14 mengetahui pada tanggal 30 September 2013 sekira pukul 01.30 Wib Sdr. Zaenal meninggal dunia dan dimakamkan sekira pukul 11.00 Wib di samping rumahnya.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut para Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa-1 :

1. Tidak benar Saksi-14 melihat Terdakwa di pohon rambutan dalam jarak 5 (lima) meter, yang benar dalam jarak 12 (dua belas) meter, karena ada pepohonan dan ada terpal tinggi 1 meter sehingga tidak mungkin Saksi-14 melihat dari jendela karena tertutup rumah SDr. Wahyudin dan Sdr. Zaenal.
2. Tidak benar di lokasi pohon rambutan ada pemukulan yang dilakukan Terdakwa-2.
3. Tidak benar Terdakwa menyiram air selokan ke tubuh Sdr. Zaenal, tetapi yang benar justru Terdakwa pulang mengambil air teh dan diberikan kepada Sdr. Zaenal.

Terdakwa-2 :

1. Tidak benar Saksi-14 melihat Terdakwa di pohon rambutan dalam jarak 5 (lima) meter, yang benar dalam jarak 12 (dua belas) meter, karena ada pepohonan dan ada terpal tinggi 1 meter sehingga tidak mungkin Saksi-14 melihat dari jendela karena tertutup rumah SDr. Wahyudin dan Sdr. Zaenal.
2. Tidak benar di lokasi pohon rambutan ada pemukulan yang dilakukan Terdakwa-2.
3. Tidak benar Terdakwa menyiram air selokan ke tubuh Sdr. Zaenal, tetapi yang benar justru Terdakwa pulang mengambil air teh dan diberikan kepada Sdr. Zaenal.
4. Tidak benar Terdakwa menendang Sdr. Zaenal tetapi Terdakwa menendang ke pohon rambutan untuk menakut-nakuti Sdr. Zaenal karena tidak ada teriakan dari Sdr. Zaenal.

Saksi- 15 :

Nama lengkap: Neneng Elis Purwati Binti Mulyanah, Pekerjaan: Karyawati PT. Lucky Indah Keramik Tangerang, Tempat tgl.lahir: Serang, 4 Maret 1992, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Hunyur Desa Cibojong Rt.005/Rw.002 Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Neneng Elis Purwati Binti Mulyanah (Saksi-15) kenal dengan Kopda Udi (Terdakwa 1) sejak tahun 2001 karena isterinya masih keluarga dengan Saksi-15, sedangkan dengan Kopda Suwali (Terdakwa 2) kenal sejak tahun 2006 karena isterinya juga masih keluarga dengan Saksi-1.5

2. Bahwa Saksi-15 tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan terhadap Sdr. Jaenal Maruf yang dilakukan oleh para Terdakwa karena Saksi-15 sedang bekerja, tetapi Saksi-15 melihat kondisi Sdr. Jaenal Maruf saat dirawat di RSUD Banten pada tanggal 19 September 2013 yang masih bisa diajak berbicara dengan mengalami luka-luka diantaranya memar pada seluruh bagian wajahnya dan terdapat bekas jahitan pada bagian bibir, di atas alis mata sebelah kanan terdapat bekas jahitan, pergelangan tangan kiri dan tangan kanan terdapat luka bekas di rantai di tangannya, tangan sebelah kiri dibawah siku patah tulangnya dan pada bagian kaki kiri serta kaki kanan terdapat luka bekas dipasung.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2013 sekira pukul 01.00 Wib, Sdr. Jaenal Maruf pulang ke rumah dan meninggalkan RSUD Banten adalah atas kemauan keluarga dengan cara dibawa pulang paksa dari RSUD Banten, karena pada bagian kepala Sdr. Jaenal Maruf yang sebelah kanan terdapat bekas jahitan sering terasa sakit dan meminta untuk dipijit sehingga dari pihak keluarga membawa pulang paksa dan meminta ijin pulang kepada pihak RSUD Banten.

4. Bahwa setelah Sdr. Jaenal Maruf dibawa pulang ke rumah kondisinya semakin memburuk dan tidak bersedia makan serta minum lalu pada tanggal 30 September 2013 sekira pukul 01.30 Wib Sdr.

Hlm 27 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaenal Maruf meninggal dunia di rumah.

5. Bahwa pada saat Sdr. Zaenal dirawat, pada tanggal 22 September 2013 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-15 sempat menengok dan mendengar cerita Sdr. Zaenal bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya pada tanggal 15 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 16 :

Nama lengkap: H. Maruf/H. Iyub, Pekerjaan: Tani, Tempat tgl.lahir: Serang, 6 Juli 1968, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Hunyur Desa Cibojong Rt.06/Rw.02 Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-16 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. H. Maruf (Saksi-16) kenal dengan Kopda Udi (Terdakwa 1) sejak Terdakwa 1 menikah dengan keponakan Saksi-16 a.n. Sdri. Titim, dan dengan Kopda Suwali (Terdakwa 2) kenal sejak Terdakwa 2 menikah dengan keponakan Saksi-16 a.n. Sdri. Imal.
2. Bahwa pada tanggal 13 September 2013 sekira pukul 16.50 Wib saat Saksi-16 sedang berjalan di galangan air samping rumah Terdakwa-1 melihat Sdr. Zaenal sedang duduk di salah satu bangku disawah yang bejarak dengan rumah Terdakwa-1 kurang lebih 40 meter, dan saat Saksi-16 sampai di bendungan dekat rumah Terdakwa-1 langsung memperbaiki bendungan air yang rusak, tiba-tiba dari belakang datang Sdr. Zaenal langsung memegang cangkul dan diayunkan kearah Saksi-16 sehingga Saksi-16 langsung berbalik kemudian menangkis dan memegang cangkul sehingga terjadi tari menarik cangkul dengan Sdr. Zaenal dan Saksi-16 berhasil menarik dan menancapkan ke tanah an datang Sdr. Sariman meleraai tetapi Sdr. Zaenal tetap bertahan memegang cangkul kemudian datang Terdakwa-1 langsung memegang Sdr. Zaenal dan melepaskan cangkul dari pegangan Sdr. Zaenal dan tangan Saksi-16 selanjutnya Terdakwa menasehati Sdr. Zaenal setelah itu semua pulang.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Saksi-16 berada di rumah telah datang anak kecil suruhan Terdakwa-1 menyampaikan agar Saksi-16 datang ke pohon rambutan dekat rumah Terdakwa-1.
3. Bahwa sesampainya di pohon rambutan Saksi-16 melihat di sebuah gubuk pinggir sawah Sdr. Jaenal Maruf dalam posisi duduk di bawah pohon rambutan dengan kedua tangannya terikat ke belakang dan ujung tali ikatannya terikat pada batang pohon rambutan dengan tali plastik/rafia warna merah, dan wajah Sdr. Zaenal banyak bekas darah serta di sebelahnya ada para Terdakwa dalam posisi sedang berdiri.
4. Bahwa setelah melihat 5 menit kemudian Saksi-16 pulang melanjutkan pekerjaannya namun baru 30 menit Saksi-16 diminta datang lagi ke pohon rambuta dan ketika Saksi-16 akan berjalan ke pohon rambutan bertemu dengan Terdakwa-1 dan menyuruh Saksi-16 untuk mencari kayu randu untuk membuat pasungan, selanjutnya Saksi-16 bersama Sdr. Saham (Saksi-17), Sdr. Sariman dan anak-anak pergi ke pinggir sawah, setelah kayu randu di peroleh karena ternyata sudah lapuk sehingga tidak jadi dipakai, kemudian Terdakwa-1 menyuruh seseorang yang Saksi tidak kenal untuk mencari kayu lagi, setelah dapat kayu dibuat pasungan oleh Terdakwa-1 bersama Saksi-16, Sdr. Sariman dan Sdr. Gepeng.
5. Bahwa setelah pasungan jadi datang H. Saepudin mengobati Sdr. Zaenal dengan cara membersihkan muka Sdr. Zaenal dengan air hanyat dan menjahit luka sobek di pelipis dan setelah diobati Sdr. Zaenal langsung dipasung oleh Saksi-16, Terdakwa-1, Sdr. Sariman, Sdr. Sabar, Sdr. Gepeng, dan atas perintah Terdakwa-1 pasungan dipakukan ke tiang gubuk oleh Saksi-16, selesai alat pasungan disangkan Saksi-16 dan yang lainnya pulang.
6. Bahwa yang mempunyai ide untuk memasunh Sdr. Zaenal adalah Terdakwa-1 dengan mengatakan "yuk bareng-bareng kita pasung Sdr. Zaenal karena sudah meresahkan masyarakat".
7. Bahwa 2 (dua) bulan sebelum kejadian Saksi-16 bertemu dengan orang tua Sdr. Zaenal (Sdr. Surdi/Saksi-11) di rumah Sdr. Sanari dan Saksi-11 meminta kepada Saksi-16 dan Sdr. Nurhani untuk memasung Sdr. Zaenal karena Saksi-11 sudah kewalahan mengatasi sikap Sdr. Zaenal.

Hlm 28 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sikap perilaku Sdr. Zaenal sebelum terjadinya perkara ini, meresahkan masyarakat yaitu Sdr. Zaenal pernah memukul anak Sdr. Gofur, membakar rumah orang tuanya namun dapat dibantu warga sehingga tidak menjadi besar.

Atas keterangan Saksi-16 tersebut para Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa-1 :

- Bahwa yang mempunyai gagasan untuk memasang pasung kepada Sdr. Zaenal adalah Saksi-16 bukan Terdakwa-1 dan yang membuat pasungan juga Saksi-16 karena sebelumnya mendapat permintaan dari orang tua Sdr. Zaenal agar memasung Sdr. Zaenal.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa yang mempunyai gagasan untuk memasang pasung kepada Sdr. Zaenal adalah Saksi-16 bukan Terdakwa-1 dan yang membuat pasungan juga Saksi-16 karena sebelumnya mendapat permintaan dari orang tua Sdr. Zaenal agar memasung Sdr. Zaenal.

2. Luka yang di derita oleh Sdr. Zaenal yang kemudian diobati oleh Sdr. Saefudin adalah luka akibat perkelahian sebelumnya antara Sdr. Zaenal dengan Saksi-16.

Saksi- 17 :

Nama lengkap: Saham bin Sukra, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tgl.lahir: Padarincang, 4 Juli 1998, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Hunyur Desa Cibojong Rt.005/Rw.006 Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-17 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Saham Bin Sukra (Saksi-17) kenal dengan Kopda Udi (Terdakwa 1) semenjak tahun 2000 karena tinggal satu kampung, sedangkan dengan Kopda Suwali (Terdakwa 2) kenal sejak tahun 2007 karena tinggal satu kampung juga namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada tanggal 15 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi-16 sedang bekerja mencuci kandang ayam didatangi dua orang anak kecil yang memberitahukan kalau dicari-cari oleh Terdakwa-1 dan menyuruh agar menemui Terdakwa 1 di kebun belakang rumah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

3. Bahwa setelah mendapat berita tersebut, Saksi-17 langsung pergi menemui Terdakwa 1 di kebun yang berada di belakang rumah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang berjarak kurang lebih 300 meter.

4. Bahwa sesampainya di kebun pohon rambutan Saksi-17 melihat Sdr. Jaenal Maruf dalam keadaan duduk di atas tanah dengan kedua kakinya ke depan keadaan tertekuk dan kedua tangannya ke belakang keadaan belum terikat, dengan posisi badannya bersandar pada sebuah pohon rambutan dengan wajah luka dan berdarah jarak antara Terdakwa 1, Terdakwa 2 dengan Sdr. Jaenal Maruf kurang lebih 3 meter, sedangkan jarak Saksi-17 dengan Sdr. Jaenal Maruf kurang lebih 2 meter.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-17 mendengar Sdr. Jaenal Maruf meminta minum tetapi saat Saksi-17 akan memberikan air minum dicegah oleh Terdakwa 1 lalu Saksi-16 disuruh oleh H. Maruf/Iyub (Saksi-15) untuk mencari kayu balok yang akan digunakan untuk memasung Sdr. Jaenal Maruf dengan diberi uang oleh Saksi-16 sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan kayu balok Saksi-16 kembali ke lokasi pohon rambutan untuk menyerahkan kayu balok kepada H. Maruf (Saksi-16) disaksikan oleh para Terdakwa.

6. Bahwa Saksi-16 melihat langsung dengan jarak kurang lebih 2 meter, Terdakwa 1 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kayu Alu penumbuk padi sebanyak 3 kali di bagian kepala Sdr. Jaenal Maruf secara berulang-ulang tetapi Sdr. Jaenal Maruf berusaha menangkis pukulan Terdakwa 1 dengan cara menangkis kayu alu menggunakan kedua tangannya di atas kepala untuk melindungi kepalanya lalu Sdr. Jaenal Maruf merasa kesakitan pada kedua pergelangan tangannya dan keluar darah, namun Terdakwa 2 tidak ikut melakukan pemukulan dan hanya menyaksikan saja.

7. Bahwa menurut Saksi-17, kayu alu penumbuk padi tersebut adalah milik Sdr. Jahudi (Saksi-6) yang biasa digunakan untuk menumbuk keong sebagai makanan untuk ikan lele tetapi Saksi-17 tidak tahu dari mana Terdakwa 1 mendapatkan kayu alu, dan pada saat Saksi-167mendatangi lokasi pohon rambutan sudah melihat Terdakwa 1 dalam posisi berdiri dan di tangan sebelah kanannya memegang kayu alu

Hlm 29 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumbuk padi, sedangkan Terdakwa 2 dalam posisi berdiri, namun tidak memegang benda apapun di tangannya.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-17 kembali melihat saat Terdakwa 1 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jaenal Maruf menggunakan sebuah batu bata merah yang dipegang di kedua tangannya lalu dipukulkan ke bagian mulut/bibir Sdr. Jaenal Maruf sebanyak 3 kali, sedangkan Terdakwa II hanya melihat saja tetapi tidak melarang yang disaksikan oleh Saksi-15, Sdr. Yani dan Sdr. Sariman dan akibat pemukulan menggunakan batu bata merah Sdr. Jaenal Maruf mengalami luka di bagian bibir dan wajah berlumuran darah.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-17 kembali melihat Terdakwa 1 menendang menggunakan kaki kanannya yang diarahkan di bagian punggung belakang Sdr. Jaenal Maruf sebanyak 3 kali mengakibatkan Sdr. Jaenal Maruf jatuh tersungkur ke tanah dan di kedua bagian lututnya dan mulutnya mengeluarkan darah, kemudiah Terdakwa menyuruh Sdr. Jaenal Maruf dipaksa berjalan menuju ke tempat pemasangan dengan cara didorong dan yang membawa Sdr. Jaenal Maruf ke tempat pemasangan hanya Terdakwa I, sedangkan Saksi-17, Saksi 16, Saksi-6, Sdr. Yani dan Sdr. Sariman mengikuti dari belakang.

10. Bahwa selama perjalanan dari lokasi pohon rambutan menuju ke tempat pemasangan pada sebuah gubuk di pinggir sawah Terdakwa 1 tidak melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jaenal Maruf, sedangkan untuk Terdakwa 2 tidak ikut mengantar Sdr. Jaenal Maruf ke tempat pemasangan, sesampainya di tempat pemasangan Terdakwa 1 langsung memasukan kedua kaki Sdr. Jaenal Maruf ke dalam lubang kayu balok pasungan dibantu oleh Saksi-16, Saksi-6, Sdr. Sariman dan Sdr. Gepeng lalu Saksi-17 meninggalkan tempat pemasangan karena akan bekerja di tempat pencucian mobil sehingga tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya.

11. Bahwa Saksi-17 mengetahui 3 buah kayu balok berukuran panjang 2 meter 30 Cm dan panjang 1 meter 30 Cm serta panjang 1 meter 30 Cm dengan diameter 40 Cm dan di tengah-tengah balok ada dua lubang besar yang dijepit 3 buah baut/mur serta rantai besi berukuran panjang 50 Cm serta 2 buah kunci gembok dan anaknya yang digunakan oleh Terdakwa 1 untuk memasung Sdr. Jaenal Maruf.

12. Bahwa Saksi-17 mengetahui kayu alu penumbuk padi dengan panjang sekira 1 meter dan diameter 20 Cm adalah kayu alu yang digunakan oleh Terdakwa 1 untuk memukul Sdr. Jaenal Maruf saat berada di lokasi pohon rambutan di belakang rumah para Terdakwa yang mengakibatkan Sdr. Jaenal Maruf mengalami luka di bagian kepala bocor, luka di bagian alis mata sebelah kanan, luka di bagian dalam bibir, memar di kedua mata dan luka lebam di bagian tangan sebelah kanan dan kiri.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa-1 :

1. Tidak benar Terdakwa-1 memukul Sdr. Zaenal dengan kayu alu/penumbuk padi kearah kepala sebanyak 3 (tiga) kali.
2. Tidak benar Terdakwa-1 pukul bibir Sdr. Zaenal dengan menggunakan batu bata merah.
3. Tidak benar Terdakwa-1 menendang punggung belakang Sdr. Zaenal sebanyak 3 (tiga) kali.

Terdakwa-2 :

1. Tidak benar Terdakwa-1 memukul Sdr. Zaenal dengan kayu alu/penumbuk padi kearah kepala sebanyak 3 (tiga) kali.
2. Tidak benar Terdakwa-1 pukul bibir Sdr. Zaenal dengan menggunakan batu bata merah.
3. Tidak benar Terdakwa-1 menendang punggung belakang Sdr. Zaenal sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Tidak benar kondisi korban Sdr. Zaenal tidak diikat karena sejak dibawa dari rumah Sdr. Zaenal sudah diikat.

Saksi- 18 :

Nama lengkap: Yani bin Sanari, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tgl.lahir: Padarincang, 10 Februari 1998, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Hunyur Desa Cibojong Rt.005/Rw.006 Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-18 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Yani Bin Sanari (Saksi-18) kenal dengan Kopda Udi (Terdakwa 1) semenjak tahun 2001 karena tinggal satu kampung, sedangkan dengan Kopda Suwali (Terdakwa 2) kenal sejak tahun 2007 karena tinggal satu kampung, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

Hlm 30 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 15 September 2013 sekira pukul 08.30 Wib saat Saksi-18 sedang bekerja di peternakan ayam negeri dan akan pulang ke rumah melihat ada kerumunan warga di dekat rumahnya dan setelah didekati terlihat Sdr. Jaenal Maruf dalam keadaan sedang duduk di atas tanah dengan kedua kakinya ke depan keadaan ditekuk dan kedua tangannya terikat ke belakang dengan tali elastik berada di sebuah pohon rambutan dan di sebelahnya berjarak 5 meter berdiri Terdakwa 1, Sdr. Saham dan Sdr. Ilham.
3. Bahwa kemudian Saksi-18 melihat Terdakwa 1 melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Jaenal Maruf dengan cara menendang menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan di bagian muka sebelah kiri dengan posisi Sdr. Jaenal Maruf keadaan terlentang di atas tanah dengan kedua tangannya terikat di sebuah pohon rambutan yang mengakibatkan muka Sdr. Jaenal Maruf luka dan berdarah selanjutnya Terdakwa 1 mengambil ember yang tidak ada pegangannya yang ada di dekatnya lalu ember tersebut oleh Terdakwa 1 digunakan untuk mengambil air selokan yang berada di lokasi pohon rambutan lalu air tersebut disiram ke bagian muka Sdr. Jaenal Maruf sebanyak 1 (satu) kali.
4. Bahwa Saksi-18 tidak mengetahui milik siapa dan dimana keberadaan ember tersebut saat ini kemudian Terdakwa 1 membawa Sdr. Jaenal Maruf ke tempat pemasangan di sebuah gubuk pinggir sawah dengan cara digiring dari belakang dengan keadaan kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf terikat ke belakang, sesampainya di tempat pemasangan Terdakwa 1 berupaya memasukan kaki Sdr. Jaenal Maruf ke dalam lubang pada kayu balok pasungan tetapi Sdr. Jaenal Maruf berontak sehingga Terdakwa 1 menendang Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali dengan alas kaki sandal jepit di bagian muka Sdr. Jaenal Maruf.
5. Bahwa Saksi-18 mengetahui 3 buah kayu balok berukuran panjang 2 meter 30 Cm dan panjang 1 meter 30 Cm serta panjang 1 meter 30 Cm diameter 40 Cm dan di tengah-tengah balok ada dua lubang besar yang dijepit 3 buah baut/mur serta rantai besi berukuran panjang 50 Cm serta 2 buah kunci gembok dan-anaknya adalah yang digunakan Terdakwa 1 untuk memasung Sdr. Jaenal Maruf, namun Saksi-18 tidak melihat Terdakwa 1 melakukan pemukulan dengan kayu alu.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa-1 :

1. Tidak benar Terdakwa-1 di pohon rambutan menendang Sdr. Jaenal dengan menggunakan kaki kanannya.
2. Tidak benar Terdakwa-1 menendang korban dengan kaki kanan ke arah muka korban saat berada di tempat pemasangan di pinggir sawah.
3. Tidak benar Terdakwa-1 menyiran air selokan kepada Sdr. Jaenal tetapi Terdakwa-1 pulang ke rumah untuk mengambil air teh manis dan diserahkan kepada korban untuk diminum.

Terdakwa-2 :

- Tidak benar Terdakwa-1 di pohon rambutan menendang Sdr. Jaenal dengan menggunakan kaki kanannya.

Saksi- 19 :

Nama lengkap: H. Supriadin, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tgl.lahir: Lebak, 21 Februari 1966, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Hunyur Rt.001/Rw.006 Desa Kadu Berem Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. H. Saepudin (Saksi-29) kenal dengan Kopda Udi (Terdakwa 1) dan Kopda Suwali (Terdakwa 2) karena sama-sama tinggal satu kampung, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-19 telah melakukan pengobatan dan perawatan terhadap Sdr. Jaenal Maruf di sebuah gubuk pinggir sawah di Kp. Hunyur Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang yang kondisinya sangat mengkhawatirkan, kedua tangannya terikat ke belakang dengan menggunakan rantai besi dan di tubuhnya ditemukan luka terbuka - tetapi masih dalam keadaan sadar dan bisa diajak berbicara.
3. Bahwa Saksi-19 pada saat melakukan pengobatan terhadap Sdr. Jaenal Maruf sempat bercerita kalau terjadinya penganiayaan, berawal ketika Sdr. Jaenal Maruf disuruh oleh Sdr. Sugaya (Saksi-20) untuk mengalirkan air ke sawahnya lalu oleh Sdr. Jaenal Maruf air dialirkan ke sawah Saksi-20 dan setelah

Hlm 31 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air dialirkan sawah milik Terdakwa 1 menjadi kekeringan hingga terjadi penganiayaan terhadap Sdr. Jaenal Maruf.

4. Bahwa Saksi-19 melakukan perawatan/pengobatan terhadap Sdr. Jaenal Maruf adalah atas suruhan Terdakwa 1 yang menyuruh anak kandungnya a.n. Sdr. Imron datang ke rumah Saksi-19 dan pada saat mengobati luka yang dialami oleh Sdr. Jaenal Maruf diantaranya pada bagian dahi sebelah kanan sobek 10 jahitan, bibir bagian bawah sobek 5 jahitan, mata bagian sebelah kiri memar, selaput lendir mata sebelah kiri bercak berwarna merah dan memar pada kelopak mata bagian kanan.

5. Bahwa Saksi-19 melakukan perawatan terhadap Sdr. Jaenal Maruf dengan cara membersihkan luka yang dialami oleh Sdr. Jaenal Maruf dan menghentikan pendarahan dengan cara menjahitnya serta Saksi-19 melihat luka-luka yang dialami oleh Sdr. Jaenal Maruf adalah disebabkan oleh pukulan dengan benda tumpul dan pada saat Saksi-19 melakukan pengobatan keadaan Sdr. Jaenal Maruf belum dalam kondisi dipasung tetapi kondisinya saat itu kedua tangannya sudah terikat oleh rantai.

Atas keterangan Saksi-19 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20 :

Nama lengkap: Sugaya Pekerjaan: Tani, Tempat tgl.lahir: Serang, 14 Juli 1955, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Kadu Beureum Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Sugaya (Saksi-20) kenal dengan Kopda Udi (Terdakwa 1) dan Kopda Suwali (Terdakwa 2) kurang lebih 12 (dua belas) tahun yang lalu karena bertetangga kampung, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa 3 (tiga) hari setelah 17 Agustus 2013, Saksi-20 bertemu dengan Sdr. Jaenal Maruf digarapan sawah selanjutnya Sdr. Jaenal Maruf menawarkan untuk menyalurkan air ke sawah Saksi-20 dengan meminta imbalan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu Saksi-20 memberikan uang kepada Sdr. Jaenal Maruf sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu Sdr. Jaenal Maruf pergi meninggalkan Saksi-20 dan tidak lama kemudian air mengalir ke sawah Saksi-20 sehingga saat itu pertemuan terakhir antara Saksi-20 dengan Sdr. Jaenal Maruf.

3. Bahwa Saksi-20 tidak mengetahui dan tidak melihat langsung kejadian penganiayaan dan pemasangan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa anggota Korem 064/My.

4. Bahwa Saksi-20 mengetahui Sdr. Jaenal Maruf orangnya baik-baik saja, tidak nakal dan tidak brutal serta selalu main di sawah tetapi suka ngelantur atau tidak nyambung kalau diajak mengobrol.

5. Bahwa Saksi-20 mengetahui sikap para Terdakwa selama ini baik-baik saja dan tidak pernah mendengar kalau para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap warga masyarakat di kampung serta baru mengetahui saat Saksi-20 diperiksa di penyidik Denpom Serang.

Atas keterangan Saksi-20 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-21 :

Nama lengkap: Sohani Bin Saniman Pekerjaan: Tani, Tempat tgl.lahir: Serang, 3 Desember 1954, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Hegar Manah Desa Ranca Sanggal Kec. Cinangka Kab. Serang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-21 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Sohani Bin Saniman (Saksi-21) tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi-21 tidak melihat kejadian penganiayaan dan pemasangan terhadap Sdr. Jaenal Maruf karena saat itu Saksi-21 sedang bekerja sebagai kuli bangunan di daerah Cikande.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi 21 bersama dengan Sdr. Suheli (Saksi-10) melaporkan kejadian penganiayaan dan pemasangan yang dialami oleh Sdr. Jaenal Maruf ke Mapolsek Padarincang dan sekira pukul 13.00 Wib Ipdad Undang (Saksi-9) datang ke tempat Sdr. Jaenal Maruf dipasang di sebuah gubuk pinggir sawah.

4. Bahwa pada saat Saksi-21 mendatangi lokasi tempat pemasangan di sebuah gubuk pinggir sawah melihat Sdr. Jaenal Maruf dalam kondisi tidak berdaya, dengan mengalami luka memar pada mulut bagian bawahbengkak dan terdapat bekas jahitan diatas alis, tangan bagian sebelah kiri percis dibawah sikut patah tulang, luka memar pada bagian tangan sebelah kiri dan kanan, dari pinggul sampai pergelangan tangan dan pada bagian pinggul serta bagian leher belakang juga bagian punggung terdapat luka memar dan sekira pukul 14.00 Wib dilepaskan pasungannya dan langsung dibawa ke RSUD. Banten untuk dirawat.

Atas keterangan Saksi-21 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan tentang fakta yuridis, Penasehat Hukum memandang perlu untuk memanggil Saksi tambahan, dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Tambahan (Saksi- 22) :

Nama lengkap: H. Auri; Pekerjaan: Tani, Tempat tgl.lahir: Serang, - tahun 1955, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Kp. Hunyur Rt-02 Rw-02 Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang.

Pada pokoknya Saksi-21 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-22 kenal dengan para Terdakwa karena telah menikah dengan 2 (dua) anak Saksi-12 sehingga antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masih bersaudara ipar.

2. Bahwa pada tanggal 15 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib saat Saksi-22 memperbaiki pengaliran air karena kolam ikan milik Saksi-22 kering dari jarak 50 meter ada yang berteriak " ooyy...", Setelah Saksi-22 lihat ternyata Sdr. Zaenudin/korban, kemudian korban dengan membawa pisau sambil diayunkan mengejar Saksi-22 lalu Saksi-22 tangkis sambil berteriak minta tolong.

3. Bahwa atas teriakan Saksi-22 tersebut, datang Terdakwa-1 dan Sdr. H. Ayub/H. Maruf (Saksi-16) kemudian korban lari dan dikejar oleh Saksi-22, Terdakwa-1 dan Saksi-16 sehingga terjadi keributan dan saling tarik menarik pisau sampai pisau yang dipegang korban jatuh dan Saksi-22 juga melakukan pemukulan terhadap korban, setelah korban dapat dilumpuhkan kemudian diikat tangannya dan dibawa ke pohon rambutan yang berada di belakang rumah Terdakwa-1 sedangkan Terdakwa-1 dan Saksi-16 mengikuti dari belakang.

4. Bahwa pada saat perjalanan menuju pohon rambutan Sdr. Zaenal jatuh tersungkur sampai 3 (tiga) kali sehingga pelipis kirinya berdarah dan Sdr. Zaenal tidak mengamuk karena kondisinya sudah lemas berkelahi sebelumnya dengan Saksi-22 di sawah.

5. Bahwa sesampainya di rumah orang tua Sdr. Zaenal mengamuk akan memukul Terdakwa-1 namun dapat ditangkis oleh Terdakwa-1, kemudian tangan Sdr. Zaenal dipegang oleh Terdakwa-1 sambil memanggil Sdr. Ajat untuk mengambil tali, setelah diikat lalu berjalan kembali nuju pohon rambutan dan pada saat di teras Sdr. Zaenal tidak terjadi perkelahian baik antara Sdr. Zaenal dengan Terdakwa-1 maupun dengan Terdakwa-2 yang baru ikut bergabung.

6. Bahwa sesampainya di pohon rambutan untuk bergabung kemudian Saksi-22 mengikat tangan Sdr. Zaenal ke belakang dilekatkan ke pohon rambutan sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 duduk diam saja tanpa mencegah.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-22 "mengatakan pasung-pasung" sehingga Terdakwa-2 mengatakan pasung saja disana sambil menunjuk ke tempat gubuk yang ditempati orang tua Sdr. Zaenal, lalu Saksi-22 melepas tali Sdr. Zaenal dari pohon rambutan untuk dibawa ke gubuk guna dipasang dengan diikuti dari belakang oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-16.

8. Bahwa sesampainya di gubuk, Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Sabar (Saksi 5) untuk mencari kayu,

Hlm 33 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dapat kayu kemudian dibuat pasungan oleh Saksi-16 dan Saksi-5 dan setelah jadi langsung dipasangkan di kaki Sdr. Zaenal oleh Saksi-22 dan Saksi-5 dan ikatan tangannya dilepaskan oleh Saksi-22, setelah selesai Saksi-22, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-5 dan Saksi-16 pulang dan saat itu orang tua Sdr. Zaenal (Sdr. Surdi/Saksi-11) diam saja.

9. Bahwa setelah dipasung Sdr. Zaenal dirawat di rumah sakit dan sempat Saksi-22 menengok satu kali dan melihat kondisi Sdr. Zaenal di pelipis ada perban dan dapat mengobrol dengan Sdr. Zaenal.

10. Bahwa pada saat Sdr. Zaenal di rumah sakit dengan di mediasi Danramil warga Kp. Hunyur sepakat untuk mengusir Sdr. Zaenal dari kampungnya dengan dibuat surat pernyataan dan telah ditandatangani oleh kurang lebih 20 (dua puluh) warga Kp. Hunyur.

8. Bahwa sebelumnya Sdr. Zaenal pernah dipasung di rumahnya oleh orang tuanya karena Sdr. Zaenal sering membuat keonaran di kampung dengan mengambil pisang, ayam, piring, memukul anak kecil, membakar rumah orang tuanya namun dapat dihentikan oleh warga kampung.

9. Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi masih tahun 2013, setelah Sdr. Zaenal dirawat di rumah sakit dan kembali di rumah telah meninggal dunia, kemudian dengan di fasilitasi oleh Korem Serang dilakukan perdamaian antara para Terdakwa dengan keluarga korban di Rumah Makan Wandagaluh dan Saksi-22 mewakili para Terdakwa telah memberikan uang santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah diterima oleh Saksi-11.

10. Bahwa setelah Sdr. Zaenal meninggal dunia, warga di Kampung Hunyur maupun orang tua Sdr. Zaenal menjadi damai/tenang.

Atas keterangan Saksi-22 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-1:

1. Bahwa Kopda Udi (Terdakwa-1) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Pusdik Pengalengan Bandung Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjur Inf di Dodiklatpur, setelah selesai ditempatkan di Ajendam III/Slw, dan pada tahun 2003 dipindahkan ke Ajenrem Korem 064/MY sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31000490591278.

2. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Sdr. Jaenal Ma'ruf (korban) sejak masih kecil dan masih ada hubungan keluarga yaitu Sdr. Jaenal Ma'ruf adalah keponakan dari mertua perempuan Terdakwa-1.

3. Bahwa pada tanggal 13 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, saat paman Terdakwa-1 yaitu H. Maruf/lyub (Saksi-16) berada di sawah melihat Sdr. Jaenal Maruf sedang merusak saluran irigasi air yang berjarak 15 meter dari rumah Terdakwa-1 yang seharusnya air dialirkan ke sawah tetapi oleh Sdr. Jaenal Ma'ruf air dialirkan ke tempat lain, atas perbuatan Sdr. Zaenal tersebut Saksi-16 menegur Sdr. Jaenal Maruf tetapi Sdr. Jaenal Maruf tidak menerima atas teguran tersebut bahkan marah-marahan dan akan memukul cangkul yang dibawanya kearah Saksi-16 sehingga Saksi-16 terjatuh ke selokan dan berteriak minta tolong.

4. Bahwa teriakan Saksi-16 tersebut didengar oleh Terdakwa-1 yang berada di dalam pagar rumah yang tidak jauh dengan sawah kemudian Terdakwa-1 datang dan berusaha menolong Saksi-16 dengan cara memisahkan Saksi-16 dari Sdr. Jaenal Maruf tetapi Sdr. Jaenal Maruf malah semakin emosi dan marah-marahan lalu mengancam akan membacok Terdakwa-1 sambil berkata "Saya Jendral saya pecat kamu, saya tidak takut sama kamu", setelah mengucapkan perkataan tersebut lalu Sdr. Jaenal Maruf pergi meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumahnya karena saat itu waktu sudah menjelang magrib.

5. Bahwa pada tanggal 14 September 2014 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Jahudi (Saksi-6) melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Sdr. Jaenal Maruf (Sdr. Surdi/Saksi-11) yang sementara tinggal di gubuk di pinggir sawah setelah diusir oleh Sdr. Jaenal Maruf yang berjarak dari rumah Terdakwa-1 kurang lebih 200 meter, dan atas laporan Terdakwa-1 tersebut Saksi-11 meminta bantuan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 agar Sdr. Jaenal ditangkap/dilumpuhkan dan dipasung saja karena

Hlm 34 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meresahkan masyarakat karena sebelumnya Saksi-11 sudah sering minta bantuan kepada masyarakat tetapi tidak ada yang berani.

6. Bahwa pada tanggal 15 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa-1 kembali menemukan Sdr. Jaenal Maruf yang sedang merusak irigasi air kemudian ditegur oleh Terdakwa-1 tetapi Sdr. Jaenal Maruf malah melawan dan mengancam dengan berkata "Awas kamu saya bacok, saya tidak takut saya Jendral", setelah mengucapkan kata-kata tersebut Sdr. Jaenal Maruf pergi dan berselang 2 menit kemudian Sdr. Jaenal Maruf kembali datang dari arah belakang rumah Terdakwa-1 sambil mengacungkan pisau keatas dan dengan memukul-mukul pantatnya seraya meledek Terdakwa-1 dengan berkata " Ni.. pantat saya kalau saya tidak takut sama kamu", lalu Sdr. Jaenal Maruf maju mendekati Terdakwa-1 bermaksud akan menyerang lalu didekati oleh Terdakwa-1 tetapi Sdr. Jaenal Maruf berlari menjauh sehingga antara Terdakwa-1 dengan Sdr. Jaenal Maruf saling kejar-kejaran sampai Sdr. Jaenal Maruf pergi meninggalkan Terdakwa-1 menuju rumah orang tua Sdr. Jaenal Maruf.

7. Bahwa setelah mendengar perkataan dari Sdr. Jaenal Maruf tersebut selanjutnya Terdakwa-1 langsung mendatangi dan memanggil-manggil Sdr. Jaenal Maruf melalui pintu depan rumahnya sambil di gedor-gedor, dalam keadaan Terdakwa-1 sudah memegang sebuah kayu dahan dengan panjang kurang lebih 50 Cm dan berdiameter kurang lebih 11 Cm, dan terlihat Sdr. Jaenal Maruf keluar dari dalam rumahnya dan langsung menyerang Terdakwa-1 dengan menggunakan sebilah pisau, kemudian Terdakwa-1 menangkis pisau yang dibawa dan dipegang oleh Sdr. Jaenal Maruf tersebut dengan cara menggunakan kayu yang dipegang oleh Terdakwa-1, sehingga pisau yang berada ditangan Sdr. Jaenal Maruf melukai sedikit jari tangan kanan Terdakwa-1 kemudian pisau dan kayu yang berada ditangan Terdakwa-1 sama-sama terjatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa-1 dan Sdr. Jaenal Maruf saling pukul-pukulan dengan cara masing-masing menggunakan tangan mengepal.

8. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jaenal Maruf saat di halaman rumah Sdr. Jaenal Maruf dengan cara menggunakan tangan mengepal sebanyak 10 kali pukulan, yang diarahkan pada bagian muka dan bagian perut Sdr. Jaenal Maruf, kemudian Terdakwa-1 menendang dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 kali yang diarahkan pada bagian perut Sdr. Jaenal Maruf, demikian juga Sdr. Jaenal telah memukul ke arah muka Terdakwa-1 sebanyak kurang lebih 10 kali.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 mendekap/memegangi badan Sdr. Jaenal Maruf dengan kedua tangannya dari samping sebelah kiri yang selanjutnya mendorong badan Sdr. Jaenal Maruf dan disandarkan ke dinding rumah, kemudian datang Terdakwa-2 yang ikut serta membantu Terdakwa-1 dengan cara mendekap/memegangi badan Sdr. Jaenal Maruf dengan kedua tangannya saat Sdr. Jaenal Maruf masih berada di halaman rumahnya lalu mendorong ke tembok Sdr. Jaenal Maruf, kemudian beberapa warga masyarakat mencarikan tali plastik lalu memberikan tali plastik tersebut kepada Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 secara bersama-sama mengikat kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf ke belakang.

10. Bahwa tali plastik yang digunakan untuk mengikat kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf adalah tali plastik jenis rapia berwarna merah jambu dengan panjang kurang lebih satu meter, dan Terdakwa-1 tidak mengetahui dimana keberadaan tali plastik tersebut saat ini.

11. Bahwa pada saat berada di halaman rumah Sdr. Jaenal Maruf, setelah selesai mengikat kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf ke belakang, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan dibantu oleh warga setempat membawa Sdr. Jaenal Maruf menuju ke lokasi pohon rambutan yang berada di belakang rumah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berjarak kurang lebih 30 meter dari rumah Sdr. Jaenal Maruf dan selama perjalanan menuju pohon rambutan Sdr. Jaenal Maruf beberapa kali terjatuh karena celana Sdr. Jaenal melorot/turun.

12. Bahwa sesampainya di pohon rambutan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengikat Sdr. Jaenal Maruf di bawah pohon rambutan dengan cara ujung tali yang menyambung pada kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf para Terdakwa ikatkan kembali ke batang pohon rambutan, dan posisi Sdr. Jaenal Maruf saat itu dengan keadaan berdiri dengan kedua tangannya terikat ke belakang badannya, dan Terdakwa-1 tidak merasa melakukan penganiayaan, menendang ataupun menyiram muka/tubuh Sdr. Jaenal Maruf dengan air selokan tetapi justru Terdakwa-1 mengambil air teh manis ke rumah Terdakwa-1 untuk diminum Sdr. Jaenal Maruf.

13. Bahwa setelah Sdr. Jaenal diikat di pohon rambutan Terdakwa-2 pulang ke rumahnya karena akan melaksanakan dinas.

Hlm 35 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat berada di lokasi pohon rambutan Terdakwa-1 tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jaenal Maruf, baik dengan menggunakan kayu alu penumbuk padi ataupun dengan menggunakan batu bata merah dan Terdakwa-1 pun tidak pernah menendang Sdr. Jaenal Maruf.
15. Bahwa Terdakwa-1 telah menggiring sambil mendorong Sdr. Jaenal Maruf dengan cara paksa saat berangkat dari lokasi pohon rambutan menuju ke gubuk pinggir sawah tempat pemasangan Sdr. Jaenal Maruf.
16. Bahwa setelah Sdr. Jaenal berada di gubuk di pinggir sawah, Terdakwa-1 dengan dibantu Saksi-16, Saksi-17, Saksi-5, Saksi-6, Sdr. Sariman, Sdr. Ilham membuat kayu pasungan dengan mengambil kayu dari hutan berjarak 1 km, setelah jadi dipasangkan ke kedua kaki Sdr. Jaenal namun sebelumnya Terdakwa-1 memanggil matri Sdr. H. Supriadin (Saksi-19) untuk mengobati luka Sdr. Jaenal Maruf dengan cara pertama Sdr. ditensi tekanan darahnya, kemudian dibersihkan luka sobek dipelipis mata sebelah kanan dan dijahit 8 jahitan dan luka sobek bibir bagian bawah dengan 2 jahitan.
17. Bahwa setelah Sdr. Jaenal Maruf dipasung kemudian Terdakwa-1 menemui dan memberitahukan orang tua Sdr. Jaenal rumahnya bahwa Sdr. Jaenal sudah dipasung agar diberi makan dan minum serta Saksi-11 bercerita kalau dirinya juga sudah sering diserang dengan linggis sambil menunjukkan pintu rumah yang rusak dan dibakar Sdr. Jaenal Maruf.
18. Bahwa setelah diperiksa oleh Saksi-19 selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa-1 dengan dibantu oleh Saksi-16, Saksi-17, Saksi-5, Sdr. Ilham, Sdr. Sariman dan Sdr. Gepeng langsung melakukan pemasangan terhadap Sdr. Jaenal Maruf dengan cara kedua kaki Sdr. Jaenal Maruf dimasukan ke dalam dua buah lubang pada kayu balok pasungan, lalu kayu balok dikunci dengan 3 buah baut dan mur, kemudian kedua tangannya diikat dengan sebuah rantai besi serta dikunci dengan menggunakan gembok yang kemudian anak kunci gembok dibawa oleh Terdakwa-1 pulang kerumahnya.
19. Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pemasangan terhadap Sdr. Jaenal Maruf adalah Terdakwa-1 sendiri dengan kesepakatan warga masyarakat sekitar diantaranya Saksi-16, Saksi-17, Saksi-6, Saksi-5 dan Sdr. Sariman.
20. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saat Terdakwa-1 sedang berada di rumahnya didatangi oleh adik kandung Sdr. Jaenal Maruf a.n. Sdr. Suheli (Saksi-10) meminta kepada Terdakwa-1 agar ikatan rantai besi yang mengikat pada tangan Sdr. Jaenal Maruf dilonggarkan karena terlalu kencang lalu Saksi-10 pergi meninggalkan rumah Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 berangkat dari rumahnya menuju ke gubuk pinggir sawah tempat Sdr. Jaenal Maruf dipasung, sesampainya digubuk Terdakwa-1 mengendurkan rantai besi yang mengikat kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf, kemudian menyerahkan kunci gembok kepada Saksi-10 lalu Terdakwa-1 pergi meninggalkan Saksi-10 dan Sdr. Jaenal Maruf pulang ke rumahnya.
21. Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. Jaenal Maruf mengalami luka pada bagian pelipis atas mata sebelah kanan dan luka pada bibir bawah bagian dalamnya.
22. Bahwa kayu balok pasungan berukuran panjang 2 meter 30 Cm dan panjang 1 meter 30 Cm serta panjang 1 meter 30 Cm dengan berdiameter 40 Cm dan ditengah-tengah kayu balok terdapat dua buah lubang dijepit dengan 3 buah baut dan mur serta rantai besi berukuran panjang 50 Cm dan 2 buah kunci gembok dan anaknya adalah yang digunakan untuk memasung Sdr. Jaenal Maruf di sebuah gubuk pinggir sawah di Kp. Hunyur Rt. 002/Rw. 003 Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten.
24. Bahwa selama Sdr. Jaenal dipasung para Terdakwa tidak pernah melihat Sdr. Jaenal hanya pada tanggal 17 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-1 melihat kondisi Sdr. Jaenal masih duduk dibawah teras gubuk dengan keadaan masih terpasung kemudian Terdakwa mendengar Sdr. Jaenal Maruf minta minum minta makan.
25. Bahwa pada tanggal 22 September 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa-1 mendengar dari istrinya Sdr. Jaenal telah dilepas dari pasungan oleh saudaranya Sdr. Jaenal dengan disaksikan anggota Koramil dan Polsek Padarincang kemudian dibawa ke RSUD Banten.
26. Bahwa setelah mengetahui Sdr. Jaenal di rumah sakit, Terdakwa-1 berusaha menemui orang tua Sdr. Jaenal di rumahnya maupun di rumah sakit namun tidak pernah bertemu dan tujuan Terdakwa-1

Hlm 36 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ingin menanyakan kenapa Sdr. Jaenal tidak dibawa ke rumah sakit jika melainkan ke rumas sakit umum daerah Banten.

27. Bahwa Terdakwa-1 sudah mengetahui Sdr. Jaenal meninggal dunia dengan melayat ke rumahnya dan mengantarkan jenazahnya ke pemakaman masyarakat di Kp. Hunyur.

28. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa-1 melakukan pemukulan, mengikat di pohon rambutan kemudian memasungnya bersama Terdakwa-2 dibantu masyarakat Kp. Hunyur Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang karena perbuatan Sdr. Jaenal sudah sering meresahkan masyarakat yaitu memukuli anak kecil, mencuri sepeda motor, mencuri ternak ayam masyarakat, membakar rumah orang tuanya, menyerang bapak kandungnya dengan menggunakan linggis, memukuli adik-adiknya, merusak irigasi sawah, menyerang orang yang berusaha meleraikan Sdr. Jaenal dan masyarakat sudah menganggap gila dan sudah tradisi di Kp. Hunyur bila ada yang gila dipasung.

29. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 di Rumah Makan Wanda Galuh Serang telah dibuat Surat Kesepakatan Bersama antara warga Kp. Hunyur Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang dengan keluarga Zaenal Ma'ruf termasuk para Terdakwa yang menyatakan sepakat untuk tidak melakukan intimidasi, tidak saling mengancam, tidak akan melakukan tuntutan hukum dan mengenai permasalahan Kopda Udi dan Kopda Suwali diserahkan penyelesaiannya kepada Komandan kesatuan/Ankum dan dengan diwakili mertua Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah memberikan santunan kepada pihak keluarga Zaenal Ma'ruf sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh orang tua Sdr. Surdi (Saksi-11).

Terdakwa-2:

1. Bahwa Kopda Suwali (Terdakwa 2) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan dilanjutkan pendidikan kejuruan Hub di Pusdik Hub selama 3 (tiga) bulat, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Hubdam III/Slw, kemudian pada tahun 2002 dipindahkan ke Hubrem 064/MY sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31010150340580.

2. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Sdr. Jaenal Maruf (korban) sejak tahun 2010/2011 karena tinggal satu kampung di Kp. Hunyur Desa Cibojong Rt. 005/Rw.002 Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten dan ada hubungan keluarga dengan isteri Terdakwa-2.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 07.30 Wib saat Terdakwa-2 sedang berada di dalam rumah di Kp. Hunyur Rt. 002/ Rw. 003 Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten untuk mempersiapkan perlengkapan latihan antar kecabangan ke Bandung tiba-tiba mendengar suara warga yang berteriak dari luar rumah Terdakwa-2 "Pak...Pak ...Udi diserang oleh Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan pisau"

4. Bahwa setelah mendengar teriakan dari warga tersebut, Terdakwa-2 bergegas keluar menuju ke belakang mencari keberadaan Terdakwa-1 dan Sdr. Jaenal Maruf dan pada saat perjalanan melihat sebatang kayu dahan dengan panjang kurang lebih 1 meter lalu kayu tersebut diambil oleh Terdakwa-2 dan melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Sdr. Jaenal Maruf.

5. Bahwa sesampainya di halaman depan rumah Sdr. Jaenal Maruf, Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 dan Sdr. Jaenal Maruf sedang dalam keadaan saling dorong kemudian Terdakwa-2 ikut membantu Terdakwa-1 dengan cara mendorong badan Sdr. Jaenal Maruf menggunakan tangan kanannya lalu disandarkan ke sebuah tembok rumah milik tetangga Sdr. Jaenal Maruf dengan posisi Sdr. Jaenal Maruf keadaan berdiri sambil berkata kepada Sdr. Jaenal Maruf "Diam kamu Nal .." dan ada beberapa warga yang membantu memegang Sdr. Jaenal dan Terdakwa-2 berkata " cari tali ..." kemudian warga mencari tali.

6. Bahwa setelah tali diperoleh kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 mengikat kedua tangan Sdr. Jaenal ke belakang dengan posisi jongsok, kemudian setelah berdiri Sdr. Jaenal mencoba lari kemudian terjatuh di halaman rumahnya lalu Terdakwa-2 bantu untuk berdiri, setelah itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 membawa Sdr. Jaenal ke pohon rambutan dan sebelumnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 menyuruh warga untuk memberitahukan kepada orang tua Sdr. Jaenal.

7. Bahwa sesampainya di pohon rambutan Terdakwa-1 tali yang mengikat Sdr. Jaenal diikatkan ke batang pohon rambutan dengan posisi duduk diatas tanah dan kedua kakinya lurus, selesai diikat

Hlm 37 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 menasehati Sdr. Jaenal agar meminta maaf kepada orang tuanya karena sebelumnya orang tua Sdr. Jaenal sering mengadu kalau Sdr. Jaenal pernah menjual pohon duren milik orang tuanya, menjual sepeda motor tetangganya, mengambil pintu-pintu rumahnya sendiri, mengejar orang tuanya dengan linggis, menutup saluran pengairan air sawah warga sambil berteriak "ngerti tidak....?" sambil Terdakwa-2 menendang pohon rambutan dan melihat Terdakwa-1 menyiram Sdr. Jaenal dengan air namun air apa Terdakwa-2 tidak mengetahui, setelah itu Terdakwa-2 pamit pulang kepada Terdakwa-1.

8. Bahwa pada saat berada di halaman rumah Sdr. Jaenal Maruf, Terdakwa-2 tidak memperhatikan satu persatu siapa saja warga yang mehyaksikan karena posisi Terdakwa-2 saling berhadap-hadapan dengan Sdr. Jaenal Maruf, dan tangan sebelah kanan Terdakwa-2 keadaan memegang pundak sebelah kiri Sdr. Jaenal Maruf, sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa-2 masih memegang sebatang kayu.

9. Bahwa yang mempunyai rencana untuk menyuruh warga mencarikan tali plastik adalah Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 dan setelah mendapat tali plastik dari warga masyarakat selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 mengikat kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf ke belakang dalam keadaan Sdr. Jaenal Maruf posisi jongkok di halaman depan rumahnya lalu Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Jaenal Maruf untuk berdiri.

10. Bahwa setelah Sdr. Jaenal Maruf terikat kedua tangannya ke belakang di halaman rumahnya kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 membawa Sdr. Jaenal Maruf menuju kesebuah pohon rambutan, dan saat berjalan menuju ke lokasi pohon rambutan baru melangkah sekira 2 meter dari halaman rumahnya ketika akan berlari tiba-tiba Sdr. Jaenal Maruf terjatuh persis di samping rumahnya lalu Terdakwa-1 membantu agar Sdr. Jaenal Maruf berdiri kembali.

11. Bahwa pada saat Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 membawa Sdr. Jaenal Maruf dari halaman rumahnya menuju ke sebuah pohon rambutan selama dalam perjalanan Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 tidak melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jaenal Maruf dan sesampainya Sdr. Jaenal Maruf di pohon rambutan, melihat kondisinya dari Sdr. Jaenal Maruf diantaranya mengalami luka pada bagian di atas alis mata sebelah kiri mengeluarkan darah namun kondisinya masih keadaan biasa.

12. Bahwa pada saat Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 membawa Sdr. Jaenal Maruf ke pohon rambutan, sesampainya di lokasi pohon rambutan posisi Sdr. Jaenal Maruf saat itu keadaan duduk di atas tanah dengan kedua kakinya lurus ke depan lalu Terdakwa-1 mengikat tali yang masih tersisa di belakang kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf pada sebuah batang pohon rambutan, dan saat itu posisi Terdakwa-2 berdiri dekat dengan Terdakwa-1.

13. Bahwa pada saat berada di lokasi pohon rambutan Terdakwa-2 tidak melihat saat Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jaenal Maruf baik dengan menggunakan kayu alu penumbuk padi maupun dengan menggunakan batu bata merah dan Terdakwa-2 juga tidak melihat Terdakwa-1 saat melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan mengepal ataupun saat dengan menggunakan tendangan kaki.

14. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah melihat kayu alu penumbuk padi dengan panjang sekira 1 meter dengan diameter 20 Cm dan kayu dahan pohon dengan panjang 50 Cm dengan diameter 3 Cm tersebut apalagi sampai digunakan oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-1.

15. Bahwa setelah kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf diikat ke belakang pada sebuah pohon rambutan selanjutnya Terdakwa-2 tidak mengetahui lagi dibawa kemana Sdr. Jaenal Maruf oleh Terdakwa-1 karena sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa-2 meninggalkan Terdakwa-1 di lokasi pohon rambutan untuk persiapan berangkat latihan antar kecabangan (BTP) ke Bandung.

16. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui siapa yang melakukan pemasangan terhadap Sdr. Jaenal Maruf dan tidak tahu kayu balok pasungan yang digunakan untuk memasung Sdr. Jaenal Maruf karena pada tanggal 15 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa-2 sudah meninggalkan lokasi pohon rambutan berangkat ke Bandung melaksanakan latihan BTP.

17. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui pemilik kayu pasungan yang digunakan untuk memasung Sdr. Jaenal Maruf dengan panjang 2 meter 30 Cm dan panjang 1 meter 30 Cm, serta panjang 1 meter 30 Cm diameter 40 Cm serta di tengah-tengah balok ada 2 lubang besar dan dijepi 3 buah baut/mur dan satu buah rantai besi dengan panjang kurang lebih 50 Cm dan dua buah gembok serta anak kuncinya.

Hlm 38 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui Sdr. Jaenal dirawat di RSUD Banten karena sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013 mengikuti latihan BTP di Bandung.
19. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 di Rumah Makan Wanda Galuh Serang telah dibuat Surat Kesepakatan Bersama antara warga Kp. Hunyur Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang dengan keluarga Zaenal Ma'ruf termasuk para Terdakwa yang menyatakan sepakat untuk tidak melakukan intimidasi, tidak saling mengancam, tidak akan melakukan tuntutan hukum dan mengenai permasalahan Kopda Udi dan Kopda Suwali diserahkan penyelesaiannya kepada Komandan kesatuan/Ankum dan dengan diwakili mertua Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah memberikan santunan kepada pihak keluarga Zaenal Ma'ruf sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh orang tua Sdr. Surdi (Saksi-11).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sangkalan-sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dimungkinkan dan boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruh atau sebagian perbuatannya, serta dimungkinkan pula dan boleh saja Terdakwa menyangkal atau mencabut seluruhnya atau sebagian keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan, namun penyangkalannya tersebut harus didukung oleh bukti-bukti, keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 di halaman rumah orang tua Sdr. Jaenal Ma'ruf tidak pernah melakukan pemukulan dengan tangan mengepal, dengan kayu dahan maupun kayu alu, menendang berulang kali ke arah badan, kaki, tangan, muka Sdr. Jaenal Ma'ruf dan tidak pernah menyeret dari dalam rumah ke halaman rumah orang tua Sdr. Jaenal Ma'ruf adalah bertentangan dengan keterangan Saksi-1 (Wahyudin) bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 (Saman Alex), Saksi-3 (Satibi), Saksi-4 (Ajad Sudrajat), Saksi-7 (Herlina Marlina), Saksi-8 (Muyanah), Saksi-10 (Suheli), Saksi-13 (Maemunah) yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 yang menyatakan telah mendengar suara teriakan seseorang meminta tolong dan meminta ampun dan setelah keluar rumah melihat Sdr. Jaenal Ma'ruf sedang diseret keluar rumah sambil dipukuli dan ditendang-tendang oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian dengan posisi berdiri kedua tangannya terikat ke belakang sambil dipukuli oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan menggunakan tangan mengepal, dengan menggunakan kayu dan ditendang berkali-kali secara bergantian ke arah kepala, muka, badan, tangan, kaki Sdr. Jaenal Ma'ruf sampai Sdr. Jaenal terjatuh dan jongkok dan dalam posisi jongkok Sdr. Jaenal pun masih dipukuli oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, dan sangkalan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 saat di pohon rambutan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Zaenal Ma'ruf adalah bertentangan dengan keterangan Saksi-7, Saksi-8, Saksi-17 (Saham), Saksi-18 (Yani) yang menerangkan saat di pohon rambutan Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jaenal dengan menggunakan kayu alu diarahkan ke kepala dan sempat ditangkis oleh Sdr. Jaenal hingga tangan kirinya patah, Terdakwa-1 menggunakan batu bata merah dipukul ke mulut/bibir Sdr. Jaenal hingga bibirnya pecah dan berdarah, menendang muka Sdr. Jaenal dalam posisi terlentang diatas tanah, sangkalan Terdakwa-1 tidak pernah menyiram air comberak ke tubuh Sdr. Jaenal adalah bertentangan dengan keterangan Saksi-13 (Maemunah) dan Saksi-18 (Yani) yang menerangkan Terdakwa-1 saat berada di pohon rambutan telah mengambil air selikan dengan ember lalu disiramkan ke tubuh Sdr. Jaenal Ma'ruf, sehingga sangkalan para Terdakwa tersebut hanyalah dinyatakan oleh para Terdakwa sendiri demi pembelaan dirinya yang tidak didukung oleh bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima oleh Majelis Hakim, maka oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum adalah hal yang wajar dalam sistem peradilan yang bebas, karena masing-masing mengkaji persidangan dari sudut pandang yang berbeda, dan Pembelaan Penasihat Hukum adalah merupakan sisi lain dari Tuntutan Oditur Militer, ibarat 2 (dua) sisi mata uang sehingga terlihat seperti tumpang tindih karena adanya perbedaan titik pandang dimana Penasihat Hukum dari titik pandang subyektif menuju ke subyektif sedangkan Oditur Militer dari titik pandang subyektif menuju ke obyektif, namun demikian kita harus bermuara pada suatu muara yang sama yaitu upaya mencari kebenaran.

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum, Majelis Hakim harus berpandangan obyektif dan berani menghindarkan diri dari pengaruh manapun, harus berani tegak di antara kedua belah pihak, Majelis Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu yang ditemukan untuk mengambil keputusan yang obyektif yang mendasarkan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran dan tidak memihak, oleh karena itu apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer tidaklah berarti Majelis Hakim memihak kepada Penasihat Hukum atau kepada para Terdakwa, demikian juga sebaliknya.

Hlm 39 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Barang-barang:

1) 3 (tiga) buah kayu balok alat pasungan berukuran panjang kurang lebih 2 meter 20 Cm, panjang 1 meter 27 Cm dan panjang 90 Cm berdiameter kurang lebih 12 Cm dan di tengah-tengah kayu balok terdapat 2 buah lubang besar dan dikunci dengan 3 buah baut dan mur.

2) 1 (satu) buah rantai besi dengan panjang kurang lebih 50 Cm.

3) 2 (dua) buah kunci gembok dan 2 (dua) buah Anak Kunci.

Adalah merupakan peralatan yang digunakan Terdakwa-1 untuk memasung Sdr. Zaenal Ma'ruf di gubuk pinggir sawah di Kp. Hunyur Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013.

4) 2 (dua) buah kayu ahan pohon dengan panjang kurang lebih 50 Cm dan berdiameter kurang lebih 3 Cm.

5) 1 (satu) buah kayu alu penumbuk padi dengan panjang kurang lebih 1 meter dan berdiameter kurang lebih 6 Cm.

Seluruhnya merupakan alat yang digunakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk melakukan pemukulan terhadap Sdr. Zaenal di halaman rumah orang tuanya di Kp. Hunyur Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang maupun di pohon rambutan dekat rumah para Terdakwa pada tanggal 15 September 2013.

2. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten Nomor 01/VER/IX/2013 dengan Nomor Rekam Medis 000713 tanggal 19 September 2013 atas nama Zaenal Ma'ruf yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Febianto Nurmansyach, merupakan surat yang menunjukkan adanya luka pada Sdr. Zaenal Ma'ruf akibat perbuatan para Terdakwa

2) 4 (empat) lembar foto masing-masing foto kayu alu, foto kayu balok untuk memasung korban (Sdr. Jaenal), foto kayu dahan dan foto rantai besi serta 2 buah gembok dan 2 buah anak kunci yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/4 Serang tertanggal 15 Januari 2014.

3) 4 (empat) lembar foto kondisi korban (Sdr. Jaenal) saat sedang dipasung pada sebuah gubuk di pinggir sawah yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/4 Serang tertanggal 15 Januari 2014.

4) 1 (satu) lembar foto korban (Sdr. Jaenal) keadaan meninggal dunia di rumahnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/4 Serang tertanggal 15 Januari 2014.

5) 1 (satu) lembar foto copi Surat Kematian dari Desa Cibojong Nomor 474.3/278.a/IX/13 tanggal 05 November 2013 atas nama Jaenal yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Cibojong.

6) 5 (lima) lembar foto masing-masing foto lokasi saluran air sawah, foto lokasi TKP I halaman rumah korban (Sdr. Jaenal), foto lokasi TKP 2 pohon rambutan, foto lokasi 3 gubuk pemasangan korban (Sdr. Jaenal) dan foto kayu balok pasungan yang dipakukan di bawah gubuk yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/4 Serang tertanggal 15 Januari 2014.

Merupakan foto-foto dari barang-barang bukti perkara ini

7) 1 (satu) lembar foto copi denah lokasi penganiayaan Kopda Udi dan Kopda Suwali yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/4 Serang tertanggal 15 Januari 2014.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di hadapan Majelis Hakim, Oditur dan Penasihat Hukum dan semuanya dibenarkan oleh para Saksi kecuali Terdakwa yang menyatakan para Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya alu penumbuk padi apalagi sampai digunakan sebagai alat untuk melakukan pemukulan terhadap Sdr. Zaenal Ma'ruf; Majelis Hakim menilai bahwa barang-barang dan surat-surat ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum pada tanggal 9 Juni 2015 mengajukan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa surat-surat :

1. 5 (lima) lembar foto copy surat pernyataan warga Kp. Hunyur pada tanggal 21 September 2013 yang yang diketahui oleh Kades Cibojong Usup Efendi.

2. 3 (tiga) lembar surat pernyataan warga Kp. Hunyur Desa Cibojong yang diketau Ketua Rt/Rw dan sesepuh kampung.

3. 1 (lembar) lembar surat kesepakatan bersama pada tanggal 17 Oktober 2013 di Rumah Makan Wandagaluh antara pihak keluarga korban Sdr. Zaenal Ma'ruf dan para Terdakwa dengan dilampiri 5 (lima) lembar foto pihak keluarga korban menerima uang santunan dari pihak para Terdakwa yang diwakili oleh mertua para Terdakwa Saksi H. Auri.

Hlm 40 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang keseluruhannya merupakan bentuk keinginan warga memberikan pelajaran dan mengusir Sdr. Zaenal yang prilakunya meresahkan warga Kp. Hunyur Desa Cibojong setelah adanya kejadian yang menjadi perkara ini, kemudian ditindak lanjuti dengan adanya surat kesepakatan damai antara pihak keluarga korban dengan para Terdakwa dengan dijabatani oleh pihak kesatuan para Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti.

Menimbang, bahwa surat-surat dan foto-foto tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di hadapan Majelis Hakim, Oditur dan Penasihat Hukum dan semuanya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat dan foto-foto tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kopda Udi (Terdakwa 1) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Pusdik Pengalengan Bandung Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Ajendam III/Slw, kemudian pada tahun 2003 dipindahkan ke Korem 064/MY sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31000490591278.
2. Bahwa benar Kopda Suwali (Terdakwa 2) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Pusdik Hub selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Kodam III/Slw Bandung Jawa Barat, kemudian pada tahun 2003 dipindahkan ke Korem 064/MY sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31010150340580.
3. Bahwa benar Terdakwa 1 kenal dengan Sdr. Jaenal Ma'ruf (korban) sejak masih kecil dan Terdakwa 2 kenal dengan Sdr. Jaenal Ma'ruf sejak tahun 2010/2011 karena tinggal satu kampung di Kp. Hunyur Desa Cibojong Rt. 005/Rw.002 Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten serta masih ada hubungan keluarga yaitu Sdr. Jaenal Ma'ruf adalah keponakan dari mertua perempuan Terdakwa 1 dan masih ada hubungan dengan isteri Terdakwa 2.
4. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa 1 menemukan Sdr. Jaenal Maruf sedang merusak saluran irigasi air yang berjarak 15 (lima betas) meter dari rumah Terdakwa 1 yang seharusnya air dialirkan ke sawah tetapi oleh Sdr. Jaenal Ma'ruf air dialirkan ke tempat lain yaitu ke sawah milik Sdr. Sugaya (Saksi-20) dan kejadian tersebut dilihat oleh Paman dari Terdakwa 1 atas nama H. Maruf/Iyub (Saksi-16), kemudian Saksi-16 menegur Sdr. Jaenal Maruf tetapi Sdr. Jaenal Maruf tidak menerima atas teguran tersebut bahkan marah-marah akan memukul cangkul yang dibawanya kearah Saksi-16 sehingga Saksi-16 terjatuh ke selokan dan berteriak meminta tolong.
5. Bahwa benar selanjutnya teriakan Saksi-16 tersebut didengar oleh Terdakwa-1 kemudian Terdakwa 1 berusaha menolong Saksi-16 dengan cara memisahkan Saksi-16 dari Sdr. Jaenal Maruf tetapi Sdr. Jaenal Maruf malah semakin emosi dan marah-marah dengan mengancam akan membacok Terdakwa 1 sambil berkata "Saya Jendral saya pecat kamu, saya tidak takut sama kamu", setelah mengucapkan perkataan tersebut lalu Sdr. Jaenal Maruf pergi meninggalkan tempat dan pulang ke rumahnya karena saat itu waktu sudah menjelang Maghrib.
6. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2013-sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa 1 kembali menemukan Sdr. Jaenal Maruf yang sedang merusak saluran irigasi air selanjutnya Terdakwa 1 langsung menegur Sdr. Jaenal Maruf tetapi Sdr. Jaenal Maruf malah melawan dan mengancam dengan mengatakan "Awat kamu saya bacok, saya tidak takut saya Jendral", setelah mengucapkan kata-kata tersebut Sdr. Jaenal Maruf pergi dan berselang 2 menit kemudian Sdr. Jaenal Maruf kembali datang dari arah belakang rumah Terdakwa 1 sambil mengacungkan pisau ke atas dan dengan memukul-mukul pantatnya seraya meledek Terdakwa 1 dengan berkata "Ni.. pantat saya kalau saya tidak takut sama kamu", lalu Sdr. Jaenal Maruf maju mendekati Terdakwa 1 bermaksud akan menyerang lalu didekati oleh Terdakwa 1 tetapi Sdr. Jaenal Maruf berlari menjauh sehingga antara Terdakwa 1 dengan Sdr. Jaenal Maruf saling kejar-kejaran sampai Sdr. Jaenal Maruf pergi meninggalkan Terdakwa 1.
7. Bahwa benar setelah mendengar perkataan dari Sdr. Jaenal Maruf selanjutnya Terdakwa 1 langsung mendatangi dan memanggil-manggil Sdr. Jaenal Maruf di rumahnya melalui pintu depan sambil Terdakwa 1 membawa sebuah kayu dahan pohon dengan panjang kurang lebih 50 Cm dan diameter

Hlm 41 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 11 Cm, tidak lama kemudian Sdr. Jaenal Maruf keluar dari dalam rumahnya kemudian Terdakwa 1 langsung melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 10 kali mengenai bagian muka dan perut lalu Terdakwa 1 menendang perut Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kaki sebanyak 1 kali lalu Terdakwa 1 mendepak/memegang tubuh Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kedua tangannya dari arah samping sebelah kiri sambil Terdakwa 1 mendorong tubuh Sdr. Jaenal Maruf untuk disandarkan ke dinding rumah tetangga.

8. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Terdakwa 2 ke rumah Sdr. Jaenal Maruf ikut membantu Terdakwa 1 dengan cara mendepak/memegang tubuh Sdr. Jaenal Maruf dengan kedua tangannya untuk disandarkan ke sebuah tembok rumah milik tetangga Sdr. Jaenal Maruf dengan posisi Sdr. Jaenal Maruf keadaan berdiri, kemudian Terdakwa 2 berkata kepada Sdr. Jaenal Maruf "Diam kamu Nal...", lalu Terdakwa 1 memukul bagian badan Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kayu dahan pohon secara berulang kali, sedangkan Terdakwa 2 menginjak-injak tubuh Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kakinya lalu para Terdakwa memegang kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf ke belakang lalu Terdakwa 1 memanggil Sdr. Ajat Sudrajat (Saksi-4) yang saat itu berada di tempat kejadian untuk mencari tali plastik/rafia.

9. Bahwa benar setelah mendapatkan tali plastik/rafia berwarna merah jambu dengan panjang kurang lebih 1 meter selanjutnya para Terdakwa langsung mengikat kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf ke belakang badannya dengan menggunakan tali plastik/rafia tersebut dalam posisi Sdr. Jaenal Maruf jongkok di halaman depan rumahnya lalu para Terdakwa menyuruh Sdr. Jaenal Maruf untuk berdiri selanjutnya Sdr. Jaenal Maruf dibawa secara paksa oleh para Terdakwa ke lokasi pohon rambutan yang berada di belakang rumah para Terdakwa dan berjarak kurang lebih 30 meter dari rumah Sdr. Jaenal Maruf.

10. Bahwa benar sesampainya di lokasi pohon rambutan dalam posisi Sdr. Jaenal Maruf sedang duduk di atas tanah dengan kedua kakinya lurus ke depan selanjutnya Terdakwa 1 mengikat tali plastik/rafia yang masih tersisa di belakang kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf pada sebuah batang pohon rambutan, sedangkan Terdakwa 2 berdiri di dekat Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 kembali melakukan pemukulan di bagian tubuh Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kayu dahan pohon, tetapi Terdakwa 2 tidak melakukan pemukulan dan hanya memegang kayu Alu.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 1 menyuruh Saksi-4 untuk memberitahukan kondisi Sdr. Jaenal Maruf kepada orang tua Sdr. Jaenal Maruf atas nama Sdr. Surdi Bin Sariman (Saksi-11) lalu Saksi-4 berangkat menemui Saksi-11 di tempat kerjanya sebagai kuli bangunan dan setelah memberitahukan kondisi Sdr. Jaenal Maruf kepada Saksi-11 tersebut, Saksi-4 tidak kembali ke lokasi pohon rambutan melainkan pulang ke rumahnya untuk persiapan mengantar Terdakwa 2 ke Kota Serang dengan menggunakan sepeda motor.

12. Bahwa benar setelah kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf diikat ke belakang pada sebuah batang pohon rambutan selanjutnya Terdakwa 1 membawa Sdr. Jaenal Maruf dengan cara menggiring secara paksa dari lokasi pohon rambutan menuju ke sebuah gubuk di pinggir sawah tempat memasung Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kayu balok yang berukuran panjang 2 meter 30 Cm dan panjang 1 meter 30 Cm serta panjang 1 meter 30 Cm dengan diameter 40 Cm dan di tengah-tengah kayu balok terdapat 2 buah lubang dijepit dengan 3 buah baut dan mur serta rantai besi berukuran panjang 50 Cm dan 2 buah kunci gembok dan anaknya yang sudah dipersiapkan dan dibuat oleh Saksi-16, Sdr. Saham Bin Sukra (Saksi-17), Sdr. Jahudi (Saksi-6), Sdr. Sabar (Saksi-5), Sdr. Sariman dan Sdr. Ilham dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) jam.

13. Bahwa benar sebelum melakukan pemasungan terhadap Sdr. Jaenal Maruf terlebih dahulu Terdakwa 1 memanggil Kepala Puskesmas Kec. Padarincang a.n. Sdr. Supriadin (Saksi-19) untuk memeriksa kondisi kesehatan Sdr. Jaenal Maruf dengan cara membersihkan luka sobek pada bagian pelipis mata sebelah kanan lalu dijahit sebanyak 8 jahitan dan luka sobek pada bibir bagian bawah di bagian dalam serta dijahit sebanyak 2 jahitan.

14. Bahwa benar setelah diperiksa oleh Saksi-19 selanjutnya Terdakwa 1 dengan dibantu oleh Saksi-16, Saksi-17, Saksi-6, Saksi-5, Sdr. Sariman, Sdr. Ilham dan Sdr. Gepeng melakukan pemasungan terhadap Sdr. Jaenal Maruf dengan cara kedua kaki Sdr. Jaenal Maruf dimasukan ke dalam 2 buah lubang pada kayu balok pasungan lalu kayu balok pasungan dikunci dengan menggunakan 3 buah baut dan mur lalu kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf diikat dengan sebuah rantai besi serta dikunci dengan menggunakan gembok yang anak kuncinya dibawa oleh Terdakwa 1 pulang ke rumahnya.

Hlm 42 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa 1 didatangi oleh adik kandung Sdr. Jaenal Maruf atas nama Sdr. Suheli Bin Surdi (Saksi-10) yang meminta kepada Terdakwa 1 untuk melonggarkan ikatan rantai besi yang mengikat di tangan Sdr. Jaenal Maruf karena ikatan rantainya terlalu kencang lalu Saksi-10 pergi meninggalkan rumah Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 langsung menuju ke gubuk di pinggir sawah tempat Sdr. Jaenal Maruf dipasung untuk melonggarkan rantai besi yang mengikat kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf selanjutnya Terdakwa 1 menyerahkan kunci gembok kepada Saksi-10 lalu Terdakwa 1 pergi meninggalkan Saksi-10 dan Sdr. Jaenal Maruf untuk kembali pulang ke rumahnya.

16. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-4 dengan Sdr. Sohani Bin Saniman (Saksi-21) melaporkan kejadian pemasangan terhadap Sdr. Jaenal Maruf ke Mapolsek Padarincang dan setelah melapor selanjutnya Saksi-10 bersama dengan Saksi-6, Aipda Undang Jumara (Saksi-9) Kanit Reskrim Polsek Padarincang dan seorang anggota Koramil Padarincang langsung mendatangi lokasi pemasangan dan membuka pasungan Sdr. Jaenal Maruf yang saat itu mengalami luka memar dan luka lebam pada atas alis sebelah kanan luka dan dijahit, luka pada bagian bibir bawah dan dijahit, retak pada pergelangan tangan sebelah kiri lalu Sdr. Jaenal Maruf dibawa ke RSUD. Banten untuk mendapatkan perawatan.

17. Bahwa benar para Terdakwa melakukan penganiayaan dan pemasangan terhadap Sdr. Jaenal Maruf dengan alasan karena Sdr. Jaenal Maruf sering kali meresahkan warga masyarakat di Kp. Hunyur Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten dengan merusak saluran air sawah dan yang mempunyai rencana untuk memasung Sdr. Jaenal Maruf adalah Terdakwa 1 dengan dibantu oleh Saksi-16, Saksi-6, Saksi-5, Saksi-6 dan Sdr. Sariman.

18. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banten Nomor 01/VER/IX/2013 dengan Nomor Rekam Medis 000713 tanggal 19 September 2013 atas nama Zaenal Ma'rif yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Febianto Nurmansyach menerangkan dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, usia tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka pada dahi sebelah kanan, kelopak mata kanan dan kiri, mata kiri, pinggang kiri, serta patah tulang tertutup lengan kiri, akibat kekerasan benda tumpul. Karena luka-lukanya tersebut telah mengakibatkan penyakit untuk sementara waktu sehingga korban dirawat di Ruang Bedah selama 10 (sepuluh) hari sejak hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 02.00 Wib.

19. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2013 sekira pukul 01.30 Wib, kondisi Sdr. Jaenal Maruf semakin memburuk sehingga Sdr. Jaenal Maruf dibawa pulang ke rumah oleh pihak keluarga hingga akhirnya Sdr. Jaenal Maruf meninggal dunia di rumahnya di Kampung Hunyur berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan dari Desa Cibojong Nomor 474.3/278.a/IX/13 tanggal 05 November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Cibojong selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Jaenal Maruf dimakamkan di pemakaman umum di dekat rumahnya.

20. Bahwa benar pada tanggal tanggal 17 Oktober 2013 di Rumah Makan Wanda Galuh Serang telah dibuat Surat Kesepakatan Bersama antara warga Kp. Hunyur Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang dengan keluarga Zaenal Ma'rif termasuk para Terdakwa yang menyatakan sepakat untuk tidak melakukan intimidasi, tidak saling mengancam, tidak akan melakukan tuntutan hukum dan mengenai permasalahan Kopda Udi dan Kopda Suwali diserahkan penyelesaiannya kepada Komandan kesatuan/Ankum dan dengan diwakili mertua Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah memberikan santunan kepada pihak keluarga Zaenal Ma'rif sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh orang tua Sdr. Surdi (Saksi-11).

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/pledooi Penasehat Hukum yang disampaikan di persidangan pada hari Senin tanggal 28 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bukti pemeriksaan dalam persidangan.

Hlm 43 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan para Saksi dalam Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer hanya sekedar menjiplak dari BAP dan tidak ada relevansinya sebab dalam persidangan 3 (tiga) orang Saksi adalah masih saudara kandung korban Zaenal Ma'rif (Alm) sehingga diragukan kesaksiannya sedangkan para Saksi lain yang hadir maupun tidak hadir nilai kebenarannya antara 25 % sampai dengan 50 % dan untuk Saksi tambahan H. Auri adalah justru merupakan Saksi kunci sehingga 11 (sebelas) orang Saksi yang tidak hadir tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Oleh karenanya dengan berpijak dari 11 (sebelas) orang Saksi tersebut Penasehat Hukum menyatakan para Terdakwa hanya relevan melanggar pasal 55 ayat (1) KUHP.

Terhadap keberatan tersebut Majelis sependapat dengan Penasehat Hukum, dan menurut Majelis hal ini merupakan koreksi dan harus menjadi perhatian bagi Oditur Militer, namun hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak sampai berakibat membatalkan Tuntutan Oditur Militer karena fakta yang diambil alih dari BAP penyidikan tersebut ternyata tidak bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya terjadi dalam persidangan walaupun jawaban yang diberikan oleh para Saksi yang hadir hanya sebatas dan sesuai dengan BAP penyidik, dan untuk keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang merupakan saudara kandung korban Zainal Ma'rif (Alm) keterangannya diperoleh dari korban langsung sehingga dapat dijadikan alat bukti karena diberikan secara langsung oleh korban sebelum meninggal dan bukan dari orang lain sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tanggal 08 Agustus 2011 maka telah terjadi pergeseran pengertian Saksi sebagaimana ketentuan KUHP. Untuk keterangan Saksi yang tidak hadir sepanjang bersesuaian dengan keterangan yang hadir maka dapat dijadikan alat bukti, sedangkan untuk Saksi tambahan (H. Auri) sah-sah saja memberikan keterangan yang menyatakan telah melakukan pemukulan dan melumpuhkan Sdr. Zaenal Maruf dibantu warga dan para Terdakwa sejak perkelahian disawah Terdakwa-1 telah hadir membantu Saksi H. Auri kemudian berjalan menuju pohon rambutan dan saat berada di halaman rumah Sdr. Zaenal mengamuk dan dapat dilumpuhkan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan pada saat sampai di pohon rambutan Saksi H. Auri mengikat Sdr. Jaenal tetapi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 diam saja sampai dengan pemasangan terhadap Sdr. Jaenal baik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ada sehingga keterangan Saksi H. Auri menunjukkan keterlibatan para Terdakwa namun keterangan Saksi H. Auri tersebut merupakan rekayasa dan berdiri sendiri karena tidak didukung oleh keterangan para Saksi yang lain dan disinilah peran Majelis Hakim dengan kedudukannya yang berdiri di atas Oditur Militer dapat mengambil alih Tuntutan Oditur Militer dengan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang sesungguhnya dari persidangan.

2. Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan penguraian seluruh unsur-unsur tindak pidana pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kecuali unsur kesatu "Barang siapa", Majelis Hakim tidak sependapat dan akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

3. Hal-hal yang meringankan (pendapat Danrem-064/MY selaku Papera Kolonel Inf Dedy Kusmayadi) :

a. Laporan khusus Danrem-064/MY Nomor : R/155/Lapsus/X/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang keterlibatan Kopda Udi dan Kopda Suwali hanyalan untuk bela diri dari serangan pisau korban Zaenal Ma'rif dan terjadi tiba-tiba.

b. Laporan Danpomdam III/Slw tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Kopda Udi dan Kopda Suwali adalah laporan sepihak dari keluarga korban tanpa meminta konfirmasi Danrem selaku Papera.

c. Laporan khusus Kaajendam-III/Slw yang menerangkan Kopda Udi dan Kopda Suwali diminta bantuannya oleh warga Kp. Hunyur untuk mengamankan (Alm) Zaenal Ma'rif yang stres.

Majelis berpendapat bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim tidak terikat dengan Surat-surat yang meringankan dari Ankum atau Papera semata, karena hal itu dapat menjurus pada penilaian yang bersifat subyektif. Bahwa untuk dapat mencapai rasa keadilan, sudah seharusnya yang menjadi pedoman adalah kesalahan yang dilakukan Terdakwa dihadapkan pada kriteria-kriteria yang ada. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Surat-surat yang diajukan kepada Papera tersebut harus dikesampingkan.

d. Sebagai aparat teritorial Korem-064/MY dibenarkan membantu warganya untuk mengamankan wilayah seperti yang dilakukan Kopda Udi dan Kopda Suwali untuk menciptakan rasa aman sebagai manfaat hukum yang sebenarnya.

Hlm 44 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pendapat Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sebagai prajurit yang berdinad di kesatua Korem-064/MY yang salah satunya fungsinya adalah memberikan rasa aman sebagai manfaat hukum yang sebenarnya namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang sangat keji dan tercela serta bersikap agoran dan main hakim sendiri yang dapat berpengaruh buruk terhadap pandangan masyarakat terhadap keberadaan TNI di tengah-tengah masyarakat yang selama ini sudah baik. Selain itu akan berdampak dan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan serta akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit di kesatuan.

e. Laporan khusus Dandim-0602/Serang Letkol Inf Wahyu Widodo pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 tentang pelaksanaan klarifikasi tayangan media massa masalah penganiayaan yang diikuti beberapa wartawan dan dihadiri Dandim dan Kasdim 0602/Serang, Kaajenrem, Kapenrem-064/MY, Danramil Padarincang, Dantim Intel Korem-064/MY, Wakapolsek Padarincang, Kepala Desa cibojong, Ketua RW, RT, tokoh masyarakat, tokoh masyarakat, ketua pemuda, dan karang taruna serta perwakilan keluarga korban Alm. Zaenal Ma'rif.

Dari pertemuan tersebut diikuti dengan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk mencapai kesepakatan damai, dan masyarakat mengeluarkan beberapa pernyataan sebagai berikut : Bahwa (Alm) Zaenal Ma'rif selalu meresahkan masyarakat dengan cara menantang dengan piasu, merusak saluran air irigasi, 2 (dua) kali melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Iroh sampai hamil di Kp.Kaduranca, sering melakukan penganiayaan terhadap orang tuanya dan orang lain, pernah membakar rumah orang tuanya, memukul dan menakut-nakuti anak-anak kecil, sering mencuri ayam, sandal dan jemuran pakaian.

f. Laporan informasi Kasi Intel Korem-064/MY kepada Asintel Kasdam-III/Slw tentang telah dilakukannya musyawarah sekaligus klarifikasi oleh Kades terhadap tayangan media massa cetak/elektronik yang difasilitasi oleh Dandim-0602/Serang.

g. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 proaktif dalam persidangan, masih muda dan belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

h. Para Terdakwa telah memberi santunan kepada pihak keluarga korban (Alm) Zaenal Ma'rif sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas permohonan Tim Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

4. Bahwa mengenai Permohonan Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Surat Rekomendasi Permohonan Keringanan Hukuman dari Kaajendam-III/Slw selaku Ankum Nomor : R/05/IX/2015 tanggal 15 September 2015 an. Kopda Udi NRP 31000490591278 dan dari Kahubdam-III/Slw selaku Ankum Nomor : B/1011/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 an. Kopda Suwali NRP 31010150340580, Majelis berpendapat bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim tidak terikat dengan Surat Rekomendasi dari Ankum atau Papera semata, karena hal itu dapat menjerumuskan pada penilaian yang bersifat subyektif. Bahwa untuk dapat mencapai rasa keadilan, sudah seharusnya yang menjadi pedoman adalah kesalahan yang dilakukan Terdakwa dihadapkan pada kriteria-kriteria yang ada. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Surat Rekomendasi dari Kaajendam-III/Slw dan Kahubdam-III/Slw tersebut harus dikesampingkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa.

3. Pembacaan tanggapan/Replik Oditur Militer atas pembelaan/pledoi Penasehat Hukum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 pada pokoknya Oditur Militer hanya menanggapi penguraian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yang intinya tetap pada pada tuntutan dan tidak menanggapi keberatan Panasehat Hukum untuk selebihnya selebihnya. Majelis Hakim berpendapat oleh karena Oditur Militer tetap pada tuntutan sehingga Majekis Hakim perlu menanggapi sedangkan keberatan Penasehat Hukum selebihnya, telah ditanggapi oleh Majelis dalam menanggapi Nota Pembelaan Penasihat Hukum.

4. Bahwa Penasehat Hukum tidak menanggapi Replik Oditur Militer hanya secara langsung menambahkan pembelaan/pledooinya secara lisan yaitu para Terdakwa pada tanggal 15 September 2013 berada di lokasi kejadian tidak disengaja hanya sebagai bentuk spontanitas karena mendengar ada teriakan Saksi H. Maruf dan H. Auri yang berteriak minta tolong dan dari permasalahan yang terjadi sudah sepatasnya menurut teorinya korban (Alm) Zaenal Ma'rif diurus oleh Dinas Sosial tetapi

Hlm 45 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya/prakteknya korban selalu membuat keributan sehingga para Terdakwa secara spontan membantu Saksi H. Maruf dan H. Auri dengan mengamankan korban (Alm) Zainal Ma'ruf dengan cara ikut melakukan pemukulan.

Atas pendapat Tim Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sah-sah saja apabila Penasihat Hukum menyimpulkan sendiri keterangan Terdakwa tanpa mencoba mencermati dan menilai keadaan-keadaan sebelum maupun pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

- Bahwa pada tanggal 13 September 2013 sewaktu Saksi H. Maruf sedang memperbaiki saluran air sawah datang Sdr. Zaenal dengan mengayunkan cangkul diarahkan kepada Saksi H. Maruf sehingga teriak kemudian datang Terdakwa-1 menolong dengan menarik dan menancapkan cangkulnya ketanah kemudian Sdr. Zaenal pulang, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa-1 melaporkan kepada orang tua Zaenal Saksi Surdi tentang kejadian di sawah tersebut dan menyarankan agar Sdr. diberi pelajaran karena yang bersangkutan kondisinya sehat namun Saksi Surdi melarang justru Sdr. Zaenal dalam kondisi kejiwaannya terganggu dan bila menganiaya ada hukum yang mengatur , selanjutnya namun Terdakwa-1 mengatakan tidak akan dihukum anggap saja mematikan hewan bila memukul Sdr. Zaenal, selanjutnya pada tanggal 15 September 2013 Terdakwa-1 mendapati Sdr. Jaenal merusak alirasi air lagi dan pada saat ditegur marah-marah sambil pulang namun 2 menit kembali lagi sambil mengacungkan pisau kearah Terdakwa dan saat didekati Sdr. Zaenal lari pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa-1 menyusul dan sesampainya di rumah Sdr. Jaenal Terdakwa melakukan pemukulan, menendang dengan menggunakan dahan kayu disusul Terdakwa-2 yang juga melakukan pemukulan dan menginjak-nginjak Sdr. Zaenal, setelah Sdr. diikat tangannya kemudian dibawa ke pohon rambutan dan diikat dipohon rambutan dan kembali Terdakwa-1 melakukan pemukulan dan Terdakwa-2 menendang Sdr. Zaenal ke arah pundak kemudian Terdakwa-2 pulang karena akan mengikuti latihan di Bandung, lalu untuk Terdakwa-1 membawa Sdr. Zaenal ke gubuk di pinggir sawah untuk dipasung dan tidak ada sama sekali keikutsertaan Saksi-H. Auri dalam perbuatan para Terdakwa tersebut dan hal tersebut juga sudah dipertimbangan dalam menanggapi pembelaan Penasehat Hukum pada point no. 1.

- Bahwa menurut teorinya Sdr. Zaenal Ma'ruf dimasukan/diurus oleh dinas sosial, hal ini merupakan kewenangan/hak keluarga korban apakah akan dimasukan/diserahkan ke dinas sosial atau tidak dan tidak kaitannya dengan perkara Terdakwa ini.

- Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggapan Penasihat Hukum tersebut di atas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif pertama atau kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 333 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa didalam mempertimbangkan mengenai dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan Alternatif pertama.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Oditur Militer mendakwakan Terdakwa melakukan

Hlm 46 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan. Undang-undang tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut, namun para ahli telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut adalah dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian Penganiayaan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barangsiapa
- Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain
- Unsur ketiga : Yang mengakibatkan mati
- Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Udi (Terdakwa 1) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Pusdik Pangalengan Bandung Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjur Inf di Dodiklatpur, setelah selesai ditempatkan di Ajendam III/Slw, dan pada tahun 2003 dipindahkan ke Ajenrem Korem 064/MY sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31000490591278.
2. Bahwa benar Kopda Suwali (Terdakwa 2) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong selama 4 (empat) bulan, dilanjutkan pendidikan kejuruan Hub di Pusdik Hub selama 3 (tiga) bulari, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Hubdam III/Slw, kemudian pada tahun 2002 dipindahkan ke Hubrem 064/MY sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31010150340580.
3. Bahwa benar para Terdakwa sebagai prajurit juga merupakan warga Negara Republik Indonesia yang harus tunduk kepada hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa benar para Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut MVT (Memori Penjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut. Unsur "dengan sengaja" harus meliputi maksud (tujuan) menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan maksud (tujuan) atau kehendak dari pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan luka atau rasa sakit kepada orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan macam-macam cara antara lain dengan menikam menggunakan senjata tajam.

Hlm 47 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa 1 kenal dengan Sdr. Jaenal Ma'rif (korban) sejak masih kecil dan Terdakwa 2 kenal dengan Sdr. Jaenal Ma'rif sejak tahun 2010/2011 karena tinggal satu kampung di Kp. Hunyur Desa Cibojong Rt. 005/Rw.002 Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten serta masih ada hubungan keluarga yaitu Sdr. Jaenal Ma'rif adalah keponakan dari mertua perempuan Terdakwa 1 dan masih ada hubungan dengan isteri Terdakwa 2.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa 1 menemukan Sdr. Jaenal Maruf sedang merusak saluran irigasi air yang berjarak 15 (lima betas) meter dari rumah Terdakwa 1 yang seharusnya air dialirkan ke sawah tetapi oleh Sdr. Jaenal Ma'rif air dialirkan ke tempat lain yaitu ke sawah milik Sdr. Sugaya (Saksi-20) dan kejadian tersebut dilihat oleh Paman dari Terdakwa 1 atas nama H. Maruf/lyub (Saksi-16), kemudian Saksi-16 menegur Sdr. Jaenal Maruf tetapi Sdr. Jaenal Maruf tidak menerima atas teguran tersebut bahkan marah-marah akan memukulkan cangkul yang dibawanya kearah Saksi-16 sehingga Saksi-16 terjatuh ke selokan dan berteriak meminta tolong.
3. Bahwa benar selanjutnya teriakan Saksi-16 tersebut didengar oleh Terdakwa-1 kemudian Terdakwa 1 berusaha menolong Saksi-16 dengan cara memisahkan Saksi-16 dari Sdr. Jaenal Maruf tetapi Sdr. Jaenal Maruf malah semakin emosi dan marah-marah dengan mengancam akan membacok Terdakwa 1 sambil berkata "Saya Jendral saya pecat kamu, saya tidak takut sama kamu", setelah mengucapkan perkataan tersebut lalu Sdr. Jaenal Maruf pergi meninggalkan tempat dan pulang ke rumahnya karena saat itu waktu sudah menjelang Maghrib.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2013-sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa 1 kembali menemukan Sdr. Jaenal Maruf yang sedang merusak saluran irigasi air selanjutnya Terdakwa 1 langsung menegur Sdr. Jaenal Maruf tetapi Sdr. Jaenal Maruf malah melawan dan mengancam dengan mengatakan "Awam kamu saya bacok, saya tidak takut saya Jendral", setelah mengucapkan kata-kata tersebut Sdr. Jaenal Maruf pergi dan berselang 2 menit kemudian Sdr. Jaenal Maruf kembali datang dari arah belakang rumah Terdakwa 1 sambil mengacungkan pisau ke atas dan dengan memukul-mukul pantatnya seraya meledek Terdakwa 1 dengan berkata "Ni.. pantat saya kalau saya tidak takut sama kamu", lalu Sdr. Jaenal Maruf maju mendekati Terdakwa 1 bermaksud akan menyerang lalu didekati oleh Terdakwa 1 tetapi Sdr. Jaenal Maruf berlari menjauh sehingga antara Terdakwa 1 dengan Sdr. Jaenal Maruf saling kejar-kejaran sampai Sdr. Jaenal Maruf pergi meninggalkan Terdakwa 1.
5. Bahwa benar setelah mendengar perkataan dari Sdr. Jaenal Maruf selanjutnya Terdakwa 1 langsung mendatangi dan memanggil-manggil Sdr. Jaenal Maruf di rumahnya melalui pintu depan sambil Terdakwa 1 membawa sebuah kayu dahan pohon dengan panjang kurang lebih 50 Cm dan diameter kurang lebih 11 Cm, tidak lama kemudian Sdr. Jaenal Maruf keluar dari dalam rumahnya kemudian Terdakwa 1 langsung melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 10 kali mengenai bagian muka dan perut lalu Terdakwa 1 menendang perut Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kaki sebanyak 1 kali lalu Terdakwa 1 mendepak/memegang tubuh Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kedua tangannya dari arah samping sebelah kiri sambil Terdakwa 1 mendorong tubuh Sdr. Jaenal Maruf untuk disandarkan ke dinding rumah tetangga.
6. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Terdakwa 2 ke rumah Sdr. Jaenal Maruf ikut membantu Terdakwa 1 dengan cara mendepak/memegang tubuh Sdr. Jaenal Maruf dengan kedua tangannya untuk disandarkan ke sebuah tembok rumah milik tetangga Sdr. Jaenal Maruf dengan posisi Sdr. Jaenal Maruf keadaan berdiri, kemudian Terdakwa 2 berkata kepada Sdr. Jaenal Maruf "Diam kamu Nal...", lalu Terdakwa 1 memukul bagian badan Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kayu dahan pohon secara berulang kali, sedangkan Terdakwa 2 menginjak-injak tubuh Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kakinya lalu para Terdakwa memegang kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf ke belakang lalu Terdakwa 1 memanggil Sdr. Ajat Sudrajat (Saksi-4) yang saat itu berada di tempat kejadian untuk mencari tali plastik/rafia.
7. Bahwa benar setelah mendapatkan tali plastik/rafia berwarna merah jambu dengan panjang kurang lebih 1 meter selanjutnya para Terdakwa langsung mengikat kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf ke belakang badannya dengan menggunakan tali plastik/rafia tersebut dalam posisi Sdr. Jaenal Maruf jongkok di halaman depan rumahnya lalu para Terdakwa menyuruh Sdr. Jaenal Maruf untuk berdiri selanjutnya Sdr. Jaenal Maruf dibawa secara paksa oleh para Terdakwa ke lokasi pohon rambutan yang berada di belakang rumah para Terdakwa dan berjarak kurang lebih 30 meter dari rumah Sdr. Jaenal Maruf.

Hlm 48 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sesampainya di lokasi pohon rambutan dalam posisi Sdr. Jaenal Maruf sedang duduk di atas tanah dengan kedua kakinya lurus ke depan selanjutnya Terdakwa 1 mengikat tali plastik/rafia yang masih tersisa di belakang kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf pada sebuah batang pohon rambutan, sedangkan Terdakwa 2 berdiri di dekat Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 kembali melakukan pemukulan di bagian tubuh Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kayu dahan pohon, tetapi Terdakwa 2 tidak melakukan pemukulan dan hanya memegang kayu Alu.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 1 menyuruh Saksi-4 untuk memberitahukan kondisi Sdr. Jaenal Maruf kepada orang tua Sdr. Jaenal Maruf atas nama Sdr. Surdi Bin Sariman (Saksi-11) lalu Saksi-4 berangkat menemui Saksi-11 di tempat kerjanya sebagai kuli bangunan dan setelah memberitahukan kondisi Sdr. Jaenal Maruf kepada Saksi-11 tersebut, Saksi-4 tidak kembali ke lokasi pohon rambutan melainkan pulang ke rumahnya untuk persiapan mengantar Terdakwa 2 ke Kota Serang dengan menggunakan sepeda motor.
10. Bahwa benar setelah kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf diikat ke belakang pada sebuah batang pohon rambutan selanjutnya Terdakwa 1 membawa Sdr. Jaenal Maruf dengan cara menggiring secara paksa dari lokasi pohon rambutan menuju ke sebuah gubuk di pinggir sawah tempat memasung Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kayu balok yang berukuran panjang 2 meter 30 Cm dan panjang 1 meter 30 Cm serta panjang 1 meter 30 Cm dengan diameter 40 Cm dan di tengah-tengah kayu balok terdapat 2 buah lubang dijepit dengan 3 buah baut dan mur serta rantai besi berukuran panjang 50 Cm dan 2 buah kunci gembok dan anaknya yang sudah dipersiapkan dan dibuat oleh Saksi-16, Sdr. Saham Bin Sukra (Saksi-17), Sdr. Jahudi (Saksi-6), Sdr. Sabar (Saksi-5), Sdr. Sariman dan Sdr. Ilham dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) jam.
11. Bahwa benar sebelum melakukan pemasangan terhadap Sdr. Jaenal Maruf terlebih dahulu Terdakwa 1 memanggil Kepala Puskesmas Kec. Padarincang a.n. Sdr. Supriadin (Saksi-19) untuk memeriksa kondisi kesehatan Sdr. Jaenal Maruf dengan cara membersihkan luka sobek pada bagian pelipis mata sebelah kanan lalu dijahit sebanyak 8 jahitan dan luka sobek pada bibir bagian bawah di bagian dalam serta dijahit sebanyak 2 jahitan.
12. Bahwa benar setelah diperiksa oleh Saksi-19 selanjutnya Terdakwa 1 dengan dibantu oleh Saksi-16, Saksi-17, Saksi-6, Saksi-5, Sdr. Sariman, Sdr. Ilham dan Sdr. Gepeng melakukan pemasangan terhadap Sdr. Jaenal Maruf dengan cara kedua kaki Sdr. Jaenal Maruf dimasukan ke dalam 2 buah lubang pada kayu balok pasungan lalu kayu balok pasungan dikunci dengan menggunakan 3 buah baut dan mur lalu kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf diikat dengan sebuah rantai besi serta dikunci dengan menggunakan gembok yang anak kuncinya dibawa oleh Terdakwa 1 pulang ke rumahnya.
13. Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa 1 didatangi oleh adik kandung Sdr. Jaenal Maruf atas nama Sdr. Suheli Bin Surdi (Saksi-10) yang meminta kepada Terdakwa 1 untuk melonggarkan ikatan rantai besi yang mengikat di tangan Sdr. Jaenal Maruf karena ikatan rantainya terlalu kencang lalu Saksi-10 pergi meninggalkan rumah Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 langsung menuju ke gubuk di pinggir sawah tempat Sdr. Jaenal Maruf dipasung untuk melonggarkan rantai besi yang mengikat kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf selanjutnya Terdakwa 1 menyerahkan kunci gembok kepada Saksi-10 lalu Terdakwa 1 pergi meninggalkan Saksi-10 dan Sdr. Jaenal Maruf untuk kembali pulang ke rumahnya.
14. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2013 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-4 dengan Sdr. Sohani Bin Saniman (Saksi-21) melaporkan kejadian pemasangan terhadap Sdr. Jaenal Maruf ke Mapolsek Padarincang dan setelah melapor selanjutnya Saksi-10 bersama dengan Saksi-6, Aipda Undang Jumara (Saksi-9) Kanit Reskrim Polsek Padarincang dan seorang anggota Koramil Padarincang langsung mendatangi lokasi pemasangan dan membuka pasungan Sdr. Jaenal Maruf yang saat itu mengalami luka memar dan luka lebam pada atas alis sebelah kanan luka dan dijahit, luka pada bagian bibir bawah dan dijahit, retak pada pergelangan tangan sebelah kiri lalu Sdr. Jaenal Maruf dibawa ke RSUD. Banten untuk mendapatkan perawatan.
15. Bahwa benar para Terdakwa melakukan penganiayaan dan pemasangan terhadap Sdr. Jaenal Maruf dengan alasan karena Sdr. Jaenal Maruf sering kali meresahkan warga masyarakat di Kp. Hunyur Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang Prov. Banten dengan merusak saluran air sawah dan yang mempunyai rencana untuk memasung Sdr. Jaenal Maruf adalah Terdakwa 1 dengan dibantu oleh Saksi-16, Saksi-6, Saksi-5, Saksi-6 dan Sdr. Sariman.

Hlm 49 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banten Nomor 01/VER/IX/2013 dengan Nomor Rekam Medis 000713 tanggal 19 September 2013 atas nama Zaenal Ma'rif yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Febianto Nurmansyach menerangkan dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, usia tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka pada dahi sebelah kanan, kelopak mata kanan dan kiri, mata kiri, pinggang kiri, serta patah tulang tertutup lengan kiri, akibat kekerasan benda tumpul. Karena luka-lukanya tersebut telah mengakibatkan penyakit untuk sementara waktu sehingga korban dirawat di Ruang Bedah selama 10 (sepuluh) hari sejak hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 02.00 Wib.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga "yang mengakibatkan mati" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud Mengakibatkan mati dalam unsur ini adalah matinya korban bukan merupakan kehendak dari pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian korban merupakan akibat dari tindakan atau perbuatan pelaku/Terdakwa yang dengan sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan matinya korban adalah akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku/Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-7 menerangkan, setelah Sdr. Zaenal Ma'rif dipasung selama 5 (lima) hari dan melihat kondisi korban Zaenal Ma'rif mengkhawatirkan kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 14.00 Wib atas kesepakatan keluarga yang diwakilkan oleh paman Saksi Sdr. Sohani (Saksi-21) didampingi Saksi-10 mendatangi Polsek Citasuk meminta bantuan untuk melepaskan korban Zaenal Ma'rif dan dengan didampingi petugas Polsek Citasuk korban Zaenal Ma'rif dilepas pasungnya oleh petugas Koramil setempat dan setelah dibersihkan keesokan harinya Jumat tanggal 20 September 2013 sekira pukul 13.30 Wib langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten.
2. Bahwa benar sesampainya di rumah sakit langsung korban Zaenal Ma'rif masuk ICU, setelah ditangani dokter keesokan harinya langsung masuk kamar perawatan dan pada hari kelima di ronsen tangan kirinya karena ternyata patah kemudian di gips dan akan dilakukan operasi namun korban sudah tidak bisa makan minum serta minta pulang terus sehingga oleh petugas rumah sakit dipasung infus namun karena korban meminta pulang terus dan kondisinya semakin memburuk serta pada hari ketujuh sudah tidak bisa komunikasi lagi dan korban tidak tenang/gelisah terus sehingga pihak keluarga memaksa minta korban dibawa pulang namun pihak rumah sakit tidak memberi ijin pulang dengan alasan korban masih sakit parah kecuali pihak keluarga mau menandatangani surat pernyataan pulang paksa, karena merasa kasihan kepada korban atas kesepakatan keluarga pada hari kesepuluh korban dibawa pulang paksa dan pada keesokan harinya tanggal 30 September 2013 korban meninggal dunia.
3. Bahwa benar Sdr. Zaenal Ma'rif meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa, yang diperkuat dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banten Nomor 01/VER/IX/2013 dengan Nomor Rekam Medis 000713 tanggal 19 September 2013 atas nama Zaenal Ma'rif yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Febianto Nurmansyach menerangkan dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang laki-laki, usia tiga puluh lima tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka pada dahi sebelah kanan, kelopak mata kanan dan kiri, mata kiri, pinggang kiri, serta patah tulang tertutup lengan kiri, akibat kekerasan benda tumpul. Karena luka-lukanya tersebut telah mengakibatkan penyakit untuk sementara waktu sehingga korban dirawat di Ruang Bedah selama 10 (sepuluh) hari sejak hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira pukul 02.00 Wib, namun sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu: "Yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa mengenai unsur keempat "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hlm 50 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah bahwa tindakan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sesuai dengan yang di rumuskan dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta / pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan) dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan.

Bahwa bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi dua unsur yaitu adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik kerjasama secara sadar artinya ada apabila setiap peserta menyadari akan melakukan sesuatu tindak pidana sedangkan kerjasama secara fisik adalah bahwa peserta ikut mewujudkan pelaksanaan tindak pidana walaupun ada yang tidak memenuhi kedua unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah pelaku dari tindak pidana lebih dari satu orang dan diantaranya para pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2013 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa 1 menemukan Sdr. Jaenal Maruf sedang merusak saluran irigasi air yang berjarak 15 (lima betas) meter dari rumah Terdakwa 1 yang seharusnya air dialirkan ke sawah tetapi oleh Sdr. Jaenal Ma'rif air dialirkan ke tempat lain yaitu ke sawah milik Sdr. Sugaya (Saksi-20) dan kejadian tersebut dilihat oleh Paman dari Terdakwa 1 atas nama H. Maruf/Iyub (Saksi-16), kemudian Saksi-16 menegur Sdr. Jaenal Maruf tetapi Sdr. Jaenal Maruf tidak menerima atas teguran tersebut bahkan marah-marahan akan memukul cangkul yang dibawanya kearah Saksi-16 sehingga Saksi-16 terjatuh ke selokan dan berteriak meminta tolong.

2. Bahwa benar selanjutnya teriakan Saksi-16 tersebut didengar oleh Terdakwa-1 kemudian Terdakwa 1 berusaha menolong Saksi-16 dengan cara memisahkan Saksi-16 dari Sdr. Jaenal Maruf tetapi Sdr. Jaenal Maruf malah semakin emosi dan marah-marahan dengan mengancam akan membacok Terdakwa 1 sambil berkata "Saya Jendral saya pecat kamu, saya tidak takut sama kamu", setelah mengucapkan perkataan tersebut lalu Sdr. Jaenal Maruf pergi meninggalkan tempat dan pulang ke rumahnya karena saat itu waktu sudah menjelang Maghrib.

3. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2013-sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa 1 kembali menemukan Sdr. Jaenal Maruf yang sedang merusak saluran irigasi air selanjutnya Terdakwa 1 langsung menegur Sdr. Jaenal Maruf tetapi Sdr. Jaenal Maruf malah melawan dan mengancam dengan mengatakan "Awat kamu saya bacok, saya tidak takut saya Jendral", setelah mengucapkan kata-kata tersebut Sdr. Jaenal Maruf pergi dan berselang 2 menit kemudian Sdr. Jaenal Maruf kembali datang dari arah belakang rumah Terdakwa 1 sambil mengacungkan pisau ke atas dan dengan memukul-mukul pantatnya seraya meledek Terdakwa 1 dengan berkata "Ni.. pantat saya kalau saya tidak takut sama kamu", lalu Sdr. Jaenal Maruf maju mendekati Terdakwa 1 bermaksud akan menyerang lalu didekati oleh Terdakwa 1 tetapi Sdr. Jaenal Maruf berlari menjauh sehingga antara Terdakwa 1 dengan Sdr. Jaenal Maruf saling kejar-kejaran sampai Sdr. Jaenal Maruf pergi meninggalkan Terdakwa 1.

4. Bahwa benar setelah mendengar perkataan dari Sdr. Jaenal Maruf selanjutnya Terdakwa 1 langsung mendatangi dan memanggil-manggil Sdr. Jaenal Maruf di rumahnya melalui pintu depan sambil Terdakwa 1 membawa sebuah kayu dahan pohon dengan panjang kurang lebih 50 Cm dan diameter kurang lebih 11 Cm, tidak lama kemudian Sdr. Jaenal Maruf keluar dari dalam rumahnya kemudian Terdakwa 1 langsung melakukan pemukulan terhadap Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 10 kali mengenai bagian muka dan perut lalu Terdakwa 1 menendang perut Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kaki sebanyak 1 kali lalu Terdakwa 1 mendepak/memegang tubuh Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kedua tangannya dari arah samping sebelah kiri sambil Terdakwa 1 mendorong tubuh Sdr. Jaenal Maruf untuk disandarkan ke dinding rumah tetangga.

5. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Terdakwa 2 ke rumah Sdr. Jaenal Maruf ikut membantu Terdakwa 1 dengan cara mendepak/memegang tubuh Sdr. Jaenal Maruf dengan kedua tangannya untuk disandarkan ke sebuah tembok rumah milik tetangga Sdr. Jaenal Maruf dengan posisi Sdr. Jaenal Maruf keadaan berdiri, kemudian Terdakwa 2 berkata kepada Sdr. Jaenal Maruf "Diam kamu Nal...", lalu

Hlm 51 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 memukul bagian badan Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kayu dahan pohon secara berulang kali, sedangkan Terdakwa 2 menginjak-injak tubuh Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kakinya lalu para Terdakwa memegang kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf ke belakang lalu Terdakwa 1 memanggil Sdr. Ajat Sudrajat (Saksi-4) yang saat itu berada di tempat kejadian untuk mencarikan tali plastik/rafia.

6. Bahwa benar setelah mendapatkan tali plastik/rafia berwarna merah jambu dengan panjang kurang lebih 1 meter selanjutnya para Terdakwa langsung mengikat kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf ke belakang badannya dengan menggunakan tali plastik/rafia tersebut dalam posisi Sdr. Jaenal Maruf jongkok di halaman depan rumahnya lalu para Terdakwa menyuruh Sdr. Jaenal Maruf untuk berdiri selanjutnya Sdr. Jaenal Maruf dibawa secara paksa oleh para Terdakwa ke lokasi pohon rambutan yang berada di belakang rumah para Terdakwa dan berjarak kurang lebih 30 meter dari rumah Sdr. Jaenal Maruf.

7. Bahwa benar sesampainya di lokasi pohon rambutan dalam posisi Sdr. Jaenal Maruf sedang duduk di atas tanah dengan kedua kakinya lurus ke depan selanjutnya Terdakwa 1 mengikat tali plastik/rafia yang masih tersisa di belakang kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf pada sebuah batang pohon rambutan, sedangkan Terdakwa 2 berdiri di dekat Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 kembali melakukan pemukulan di bagian tubuh Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kayu dahan pohon, tetapi Terdakwa 2 tidak melakukan pemukulan dan hanya memegang kayu Alu.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa 1 menyuruh Saksi-4 untuk memberitahukan kondisi Sdr. Jaenal Maruf kepada orang tua Sdr. Jaenal Maruf atas nama Sdr. Surdi Bin Sariman (Saksi-11) lalu Saksi-4 berangkat menemui Saksi-11 di tempat kerjanya sebagai kuli bangunan dan setelah memberitahukan kondisi Sdr. Jaenal Maruf kepada Saksi-11 tersebut, Saksi-4 tidak kembali ke lokasi pohon rambutan melainkan pulang ke rumahnya untuk persiapan mengantar Terdakwa 2 ke Kota Serang dengan menggunakan sepeda motor.

9. Bahwa benar setelah kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf diikat ke belakang pada sebuah batang pohon rambutan selanjutnya Terdakwa 1 membawa Sdr. Jaenal Maruf dengan cara menggiring secara paksa dari lokasi pohon rambutan menuju ke sebuah gubuk di pinggir sawah tempat memasung Sdr. Jaenal Maruf dengan menggunakan kayu balok yang berukuran panjang 2 meter 30 Cm dan panjang 1 meter 30 Cm serta panjang 1 meter 30 Cm dengan diameter 40 Cm dan di tengah-tengah kayu balok terdapat 2 buah lubang dijepit dengan 3 buah baut dan mur serta rantai besi berukuran panjang 50 Cm dan 2 buah kunci gembok dan anaknya yang sudah dipersiapkan dan dibuat oleh Saksi-16, Sdr. Saham Bin Sukra (Saksi-17), Sdr. Jahudi (Saksi-6), Sdr. Sabar (Saksi-5), Sdr. Sariman dan Sdr. Ilham dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) jam.

10. Bahwa benar sebelum melakukan pemasangan terhadap Sdr. Jaenal Maruf terlebih dahulu Terdakwa 1 memanggil Kepala Puskesmas Kec. Padarincang a.n. Sdr. Supriadin (Saksi-19) untuk memeriksa kondisi kesehatan Sdr. Jaenal Maruf dengan cara membersihkan luka sobek pada bagian pelipis mata sebelah kanan lalu dijahit sebanyak 8 jahitan dan luka sobek pada bibir bagian bawah di bagian dalam serta dijahit sebanyak 2 jahitan.

11. Bahwa benar setelah diperiksa oleh Saksi-19 selanjutnya Terdakwa 1 dengan dibantu oleh Saksi-16, Saksi-17, Saksi-6, Saksi-5, Sdr. Sariman, Sdr. Ilham dan Sdr. Gepeng melakukan pemasangan terhadap Sdr. Jaenal Maruf dengan cara kedua kaki Sdr. Jaenal Maruf dimasukan ke dalam 2 buah lubang pada kayu balok pasungan lalu kayu balok pasungan dikunci dengan menggunakan 3 buah baut dan mur lalu kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf diikat dengan sebuah rantai besi serta dikunci dengan menggunakan gembok yang anak kuncinya dibawa oleh Terdakwa 1 pulang ke rumahnya.

12. Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa 1 didatangi oleh adik kandung Sdr. Jaenal Maruf atas nama Sdr. Suheli Bin Surdi (Saksi-10) yang meminta kepada Terdakwa 1 untuk melonggarkan ikatan rantai besi yang mengikat di tangan Sdr. Jaenal Maruf karena ikatan rantainya terlalu kencang lalu Saksi-10 pergi meninggalkan rumah Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 langsung menuju ke gubuk di pinggir sawah tempat Sdr. Jaenal Maruf dipasung untuk melonggarkan rantai besi yang mengikat kedua tangan Sdr. Jaenal Maruf selanjutnya Terdakwa 1 menyerahkan kunci gembok kepada Saksi-10 lalu Terdakwa 1 pergi meninggalkan Saksi-10 dan Sdr. Jaenal Maruf untuk kembali pulang ke rumahnya.

13. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa-2 yang dilakukan secara sadar dan penuh pengertian bahwa perbuatan tersebut adalah merugikan orang lain.

Hlm 52 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, maka dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukannya, maka terhadap para Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa bersalah, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa berawal dari kejadian pada tanggal 13 September 2013 saat Sdr. Zaenal Ma'rif (korban) mengalirkan air ke sawah milik Saksi Sugaya dilihat paman para Terdakwa Saksi H. Maruf kemudian menegur namun korban tidak terima dengan mengayunkan cangkulnya ke arah Saksi H. Maruf hingga berteriak minta tolong kemudian Terdakwa-1 datang menolong lalu korban meninggalkan sawah, atas kejadian tersebut pada tanggal 14 September 2013 Terdakwa-1 melaporkan perbuatan korban kepada orang tuanya Saksi Surdi agar diberi pelajaran karena korban tidak sakit/sehat namun Saksi Surdi tidak mau dan kalau dilakukan penganiayaan ada hukum yang mengatur tetapi Terdakwa-1 menantang tidak takut dengan hukum dan mengatakan anggap saja hewan jika mematikan korban, kemudian pada tanggal 15 September 2013 Terdakwa-1 berpesan kepada Saksi-Ajat Sudrajat apabila ada korban merusak aliran sawah lagi maka akan mengikatnya dan Terdakwa-1 menitipkan tali rapia kepada Saksi Ajat Sudrajat dan pada sekira pukul 06.30 Wib datang korban membawa pisau akan merusak saluran air lagi hingga 2 kali, karena tidak terima ditegur Terdakwa-1 lalu korban mengancungkan pisaunya kearah Terdakwa namun setelah didekati oleh Terdakwa-1 korban pulang ke rumahnya disusul Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masing-masing dengan membawa kayu dahan dan kayu alu, setelah sampai para Terdakwa langsung memukul2 pintu agar korban keluar, setelah pintu terbuka para Terdakwa langsung masuk melakukan pemukulan terhadap korban hingga korban berteriak minta tolong dan minta ampun yang didengan oleh para Saksi, setelah itu korban diseret keluar rumah sambil dipukuli dan ditendang-tendang oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian dengan posisi berdiri kedua tangannya terikat ke belakang sambil dipukuli oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan menggunakan tangan mengepal, dengan menggunakan kayu dan ditendang berkali-kali secara bergantian ke arah kepala, muka, badan, tangan, kaki Sdr. Jaenal Ma'rif sampai Sdr. Jaenal terjatuh dan jongkok dan dalam posisi jongkok Sdr. Jaenal pun masih dipukuli oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, setelah itu korban diikat tangannya dengan menggunakan tali rapia yang telah disiapkan oleh Terdakwa-1 sebelumnya kemudian dibawa ke pohon rambutan sambil didorong paksa oleh para Terdakwa, setelah dipohon rambutan Terdakwa-1 masih melakukan pemukulan berulang kali dengan menggunakan kayu alu ke arah badan korban, memukul dengan menggunakan batu bata merah ke bibir korban dan saat korban minta minum oleh Terdakwa-1 bukannya memberi minum namun disiram dengan air selokan dan Terdakwa-2 juga ikut menendang mengenai pundak korban yang posisinya duduk, setelah Terdakwa-2 pulang korban dibawa ke gubuk di pinggir sawah untuk dipasung, dengan dibantu Saksi H. Maruf dan Saksi Sabar, Saksi Saham, Sdr. Sariman Terdakwa memasung korban namun karena korban berontak kemudian Terdakwa-1 menendang korban dengan menggunakan kaki kanan 1 kali ke bagian muka korban dan baru kaki korban bisa dimasukan pada alat pasung dan tangan dirantai dan dikunci dengan kunci gembok, dan akibat perbuatan para Terdakwa pada tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013 korban masuk dan dirawat di RSUD Banten kemudian pada tanggal 30 September 2013 sekira pukul 01.30 Wib meninggal dunia, hal ini menunjukkan perbuatan para Terdakwa yang keji dan arogansi yang tinggi serta main hakim sendiri dalam menyelesaikan suatu persoalan dan mencerminkan pula sebagai pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sebagai sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum/perundang-undangan dan menyepelkan kedisiplinan dalam lingkungan kehidupan Militer.

Hlm 53 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tindakan-tindakan tersebut di atas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh para Terdakwa yang nota bene adalah seorang prajurit TNI yang mengerti dan memahami aturan-aturan yang ada dalam lingkungan TNI, selain daripada itu para Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang bertugas di Kesatuan Korem-064/MY seharusnya memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat di sekelilingnya dengan cara memberikan pertolongan dan perlindungan bukannya terlibat suatu perbuatan yang keji melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Zaenal Ma'rif yang nota bene kondisi kejiwaannya terganggu.

3. Bahwa akibat dari perbuatan menimbulkan duka yang mendalam kepada keluarga korban Sdr. Jaelani Ma'rif dan mencemarkan citra TNI-AD khususnya kesatuan Korem-064/MY juga dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya karena perbuatan Terdakwa ini disiarkan oleh berbagai media elektronik dan disaksikan oleh masyarakat banyak serta dapat menimbulkan preseden yang buruk karena selama ini hubungan TNI dan masyarakat sudah sangat baik.

4. Bahwa walaupun antara para Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada kesepakatan damai diantara keduanya, hal itu tidak akan menghilangkan kesalahan para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Zaenal Ma'rif, oleh karena itu atas perbuatannya tersebut para Terdakwa harus pula mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukuman disiplin maupun pidana.
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Keluarga korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa dan telah tercapainya perdamaian antara para Terdakwa dengan para korban dengan diketahui oleh unsur-unsur Muspika se Kabupaten Serang dan para Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
2. Perbuatan Para Terdakwa sangat arogan dan main hakim sendiri, tidak menghiraukan siapa yang dihadapi, yang seharusnya Terdakwa tidak berlaku kasar terhadap korban yang masih ada hubungan keluarga dengan istri para Terdakwa apalagi korban sedang terganggu jiwanya.
3. Perbuatan para Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat yang seharusnya mengayomi dan melindungi.
4. Para Terdakwa tidak menghayati 8 Wajib TNI khususnya tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana yang dimohon oleh Oditur Militer perlu diperingan mengingat antara para Terdakwa dan keluarga Saksi korban masih bersaudara dan bertetangga satu kampung serta telah terjadi perdamaian dan sudah saling memaafkan serta keluarga korban telah menerima uang santunan dari para Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta dengan meninggalkan Sdr. Zaenal Ma'rif masyarakat Kp. Hunyur Desa Cibojong Kec. Padarincang Kab. Serang merasa aman/damai, sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa dan juga agar memberi efek jera bagi para Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI yang lain untuk tidak mengulangi kejadian ini dan bagi para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan mengendalikan diri serta menjaga prilaku dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan ppidanaan bagi seorang prajurit sebagaimana dikemukakan di atas, tujuan ppidanaan pada umumnya bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran bagi pelaku tindak pidana agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan para

Hlm 54 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini :

a. Barang-barang :

- 1) 3 (tiga) buah Kayu Balok alat pasungan berukuran panjang kurang lebih 2 meter 20 Cm, panjang 1 meter 27 Cm dan panjang 90 Cm berdiameter kurang lebih 12 Cm dan di tengah-tengah Kayu Balok terdapat 2 buah lubang besar dan dikunci dengan 3 buah baut dan mur.
- 2) 1 (satu) buah Rantai Besi dengan panjang kurang lebih 50 Cm.
- 3) 2 (dua) buah Kunci Gembok dan 2 (dua) buah Anak Kunci.
- 4) 2 (dua) buah Kayu Dahan Pohon dengan panjang kurang lebih 50 Cm dan berdiameter kurang lebih 3 Cm.
- 5) 1 (satu) buah Kayu Alu Penumbuk Padi dengan panjang kurang lebih 1 meter dan berdiameter kurang lebih 6 Cm.

Barang bukti berupa barang-barang tersebut adalah barang bukti yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan tidak dipergunakan lagi, oleh karenanya ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Banten Nomor 01/VER/IX/2013 dengan Nomor Rekam Medis 000713 tanggal 19 September 2013 atas nama Zaenal Ma'ruf yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Febianto Nurmansyach.
- 2) 4 (empat) lembar foto masing-masing foto Kayu Alu, foto Kayu Balok untuk memasung korban (Sdr. Jaenal), foto Kayu Dahan dan foto Rantai Besi serta 2 buah Gembok dan 2 buah Anak Kunci yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/4 Serang tertanggal 15 Januari 2014.
- 3) 4 (empat) lembar foto kondisi Korban (Sdr. Jaenal) saat sedang dipasung pada sebuah gubuk di pinggir sawah yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/4 Serang tertanggal 15 Januari 2014.
- 4) 1 (satu) lembar foto Korban (Sdr. Jaenal) keadaan meninggal dunia di rumahnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/4 Serang tertanggal 15 Januari 2014.
- 5) 1 (satu) lembar foto copi Surat Kematian dari Desa Cibojong Nomor 474.3/278.a/IX/13 tanggal 05 November 2013 atas nama Jaenal yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Cibojong.
- 6) 5 (lima) lembar foto masing-masing foto lokasi saluran air sawah, foto lokasi TKP 1 Halaman rumah korban (Sdr. Jaenal), foto Lokasi TKP 2 Pohon Rambutan, foto Lokasi 3 Gubuk Pemasangan Korban (Sdr. Jaenal) dan foto Kayu Balok Pasungan yang dipakukan di bawah gubuk yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/4 Serang tertanggal 15 Januari 2014.
- 7) 1 (satu) lembar foto copi Denah lokasi penganiayaan Kopda Udi dan Kopda Suwali yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/4 Serang tertanggal 15 Januari 2014.
- 8) 5 (lima) lembar foto copy surat pernyataan warga Kp. Hunyur pada tanggal 21 September 2013 yang yang diketahui oleh Kades Cibojong Usup Efendi.
- 9) 3 (tiga) lembar surat pernyataan warga Kp. Hunyur Desa Cibojong yang diketuai Ketua Rt/Rw dan sesepuh kampung.
3. 1 (lembar) lembar surat kesepakatan bersama pada tanggal 17 Oktober 2013 di Rumah Makan Wandagaluh antara pihak keluarga korban Sdr. Zaenal Ma'ruf dan para Terdakwa dengan dilampiri 5 (lima) lembar foto pihak keluarga korban menerima uang santunan dari pihak para Terdakwa yang diwakili oleh mertua para Terdakwa Saksi H. Auri

Oleh karena barang bukti tersebut sejak semula sudah merupakan kelengkapan Berkas Perkara Terdakwa dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hlm 55 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu :
Terdakwa-1 : UDI, KOPDA NRP 31000490591278.
Terdakwa-2 : SUWALI, KOPDA NRP 31010150340580
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Terdakwa-1:
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
 - b. Terdakwa-2:
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 3 (tiga) buah kayu balok alat pasungan berukuran panjang kurang lebih 2 meter 20 cm, panjang 1 meter 27 cm dan panjang 90 cm berdiameter kurang lebih 12 cm dan di tengah-tengah kayu balok terdapat 2 buah lubang besar dan dikunci dengan 3 buah baut dan mur.
 - 2) 1 (satu) buah rantai besi dengan panjang kurang lebih 50 cm.
 - 6) 2 (dua) buah kunci embok dan 2 (dua) buah anak kunci.
 - 7) 2 (dua) buah kayu dahan pohon dengan panjang kurang lebih 50 cm dan berdiameter kurang lebih 3 cm.
 - 8) 1 (satu) buah kayu alu penumbuk padi dengan panjang kurang lebih 1 meter dan berdiameter kurang lebih 6 cm.
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Banten Nomor 01/VER/IX/2013 dengan nomor rekam medis 000713 tanggal 19 September 2013 atas nama Zaenal Ma'ruf yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Febianto Nurmansyach.
 - 2) 4 (empat) lembar foto masing-masing foto kayu alu, foto kayu balok untuk memasung korban (Sdr. Jaenal), foto kayu dahan dan foto rantai besi serta 2 buah gembok dan 2 buah anak kunci yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/4 Serang tertanggal 15 Januari 2014.
 - 3) 4 (empat) lembar foto kondisi korban (Sdr. Jaenal) saat sedang dipasung pada sebuah gubuk di pinggir sawah yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/4 Serang tertanggal 15 Januari 2014.
 - 4) 1 (satu) lembar foto korban (Sdr. Jaenal) keadaan meninggal dunia di rumahnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/4 Serang tertanggal 15 Januari 2014.
 - 5) 1 (satu) lembar foto copi surat kematian dari Desa Cibojong Nomor 474.3/278.a/IX/13 tanggal 05 November 2013 atas nama Jaenal yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Cibojong.
 - 6) 5 (lima) lembar foto masing-masing foto lokasi saluran air sawah, foto lokasi TKP I halaman rumah korban (Sdr. Jaenal), foto Lokasi TKP 2 pohon rambutan, foto lokasi 3 gubuk pemasungan korban (Sdr. Jaenal) dan foto kayu balok pasungan yang dipakukan di bawah gubuk yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/4 Serang tertanggal 15 Januari 2014.
 - 7) 1 (satu) lembar foto copi denah lokasi penganiayaan Kopda Udi dan Kopda Suwali yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/4 Serang tertanggal 15 Januari 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara,
 - 8) 5 (lima) lembar foto copy surat pernyataan warga Kp. Hunyur pada tanggal 21 September 2013 yang yang diketahui oleh Kades Cibojong Usup Efendi.
 - 9) 3 (tiga) lembar surat pernyataan warga Kp. Hunyur Desa Cibojong yang diketuai Ketua Rt/Rw dan sesepuh kampung.
 - 10) 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama pada tanggal 17 Oktober 2013 di Rumah Makan Wandagaluh antara pihak keluarga korban Sdr. Zaenal Ma'ruf dan para Terdakwa dengan dilampiri 5 (lima) lembar foto pihak keluarga korban menerima uang santunan dari pihak para Terdakwa.
Seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hlm 56 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 55-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta AHMAD GAWI, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP 563660 dan SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIBUT HANDAYANI, SH., MH., LETKOL CHK (K) NRP 627667, Penasehat Hukum SUTRIMO PENATA MD TK.I III/B NIP 196601021992031006 dkk, Panitera ARIN FAUZAM, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P